



LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2023

TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT





LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2023

TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

Daftar Isi

Bab I

18

Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2023

1.1	Inflasi Inti	21
1.2	Inflasi <i>Volatile Food</i> (VF)	23
1.3	Inflasi <i>Administered Prices</i> (AP)	25
1.4	Inflasi Regional	26



Bab II

28

Kebijakan Pengendalian Inflasi 2023

2.1	Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2023	30
2.1.1	Kebijakan Bank Indonesia	30
2.1.2	Kebijakan Fiskal	32
2.1.3	Kebijakan Pangan	31
2.1.4	Kebijakan Energi	38
2.1.5	Kebijakan Konektivitas	39
2.1.6	Kebijakan Ketenagakerjaan	40
2.2	Program Kerja TPIP 2023	42
2.2.1	Keterjangkauan Harga	42
2.2.2	Ketersediaan Pasokan	46
2.2.3	Kelancaran Distribusi	58
2.2.4	Komunikasi Efektif	62



Bab III

68

Prakiraan Inflasi 2024



Bab IV

74

Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2024

4.1	Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2024	76
4.1.1	Kebijakan Bank Indonesia	77
4.1.2	Kebijakan Fiskal	71
4.1.3	Kebijakan Pangan	78
4.1.4	Kebijakan Energi	79
4.1.5	Kebijakan Konektivitas	80
4.1.6	Kebijakan Ketenagakerjaan	80
4.2	Program Kerja TPIP 2024	82
4.2.1	Keterjangkauan Harga	82
4.2.2	Ketersediaan Pasokan	86
4.2.3	Kelancaran Distribusi	94
4.2.4	Komunikasi Efektif	96

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi	20	Grafik 1.8	Perkembangan Penjualan Eceran	24
Grafik 1.2	Inflasi Inti (% yoy)	21	Grafik 1.9	Perkembangan Inflasi AP	25
Grafik 1.3	PDB dan Output Gap	22	Grafik 1.10	Perkembangan Inflasi Subkelompok Terkait Inflasi AP	25
Grafik 1.4	Ekspektasi Inflasi <i>Consensus Forecast</i> (rerata yoy)	22	Grafik 2.1	Penyaluran SPHP d.h KPSH Tahun 2019-2023	43
Grafik 1.5	Ekspektasi Inflasi <i>Consensus Forecast</i> (akhir periode yoy)	22	Grafik 2.2	Tingkat Partisipasi TPID dalam TPID <i>Award</i> 2023	63
Grafik 1.6	Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan IHIM (yoy)	23	Grafik 3.1	Ekspektasi Inflasi	36
Grafik 1.7	Perkembangan Inflasi <i>Volatile Food</i>	23			

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Inflasi IHK Spasial	21	Gambar 2.4	Peta Sebaran Jembatan Udara Tahun Anggaran 2023	60
Gambar 2.1	Program Tol Laut dan Jembatan Udara dalam Upaya Penurunan Disparitas Harga	41	Gambar 2.5	Capaian Kinerja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas	61
Gambar 2.2	Peta Sebaran Fasilitas Sarana Penyimpanan Pascapanen 2023	53	Gambar 2.6	Tingkat Partisipasi dan Keandalan TPID Berdasarkan Wilayah Dalam TPID <i>Award</i> 2023	63
Gambar 2.3	Peta Cadangan Beras Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2023	55			

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Dukungan Kebijakan Fiskal dalam Pengendalian Inflasi pada APBN 2023	33	Tabel 2.9	Produksi Telur Tahun 2022 dan 2023	52
Tabel 2.2	Kebijakan Penyediaan Pangan 2023	35	Tabel 2.10	Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau 2023	57
Tabel 2.3	Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Beras	36	Tabel 2.11	Pemenang TPID <i>Award</i> 2023	64
Tabel 2.4	Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Daging Ayam dan Telur Ayam	36	Tabel 2.12	Nominasi TPID <i>Award</i> 2023	65
Tabel 2.5	Realisasi Penyaluran CBP Dalam Rangka SPHP Beras 2023	43	Tabel 4.1	Perkembangan Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis	84
Tabel 2.6	Pengembangan Kawasan Padi	48	Tabel 4.2	Target Produksi Telur Tahun 2023-2024	88
Tabel 2.7	Pengembangan Kampung Hortikultura	49	Tabel 4.3	Target Produksi Daging Tahun 2023-2024	88
Tabel 2.8	Produksi Daging Tahun 2022 dan 2023	51	Tabel 4.4	Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah 2024	91



RINGKASAN EKSEKUTIF



1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2023

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2023 menurun dari tahun sebelumnya dan terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Inflasi IHK 2023 tercatat sebesar 2,61% (yoy), menurun dari realisasi 2022 yang sebesar 5,51% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, inflasi inti menurun menjadi sebesar 1,80% (yoy) pada 2023 dari 3,36% (yoy) pada tahun sebelumnya, didukung terutama oleh tekanan nilai tukar dan harga komoditas global yang menurun serta ekspektasi inflasi yang terjaga. Kelompok harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*, AP) mengalami penurunan inflasi menjadi sebesar 1,72% (yoy) pada 2023, lebih rendah dari 13,34% (yoy) pada tahun sebelumnya disumbang terutama oleh minimnya penyesuaian kenaikan harga energi sepanjang 2023 serta sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik. Di sisi lain, inflasi *volatile food* (VF) meningkat menjadi sebesar 6,73% (yoy) pada 2023, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,61% (yoy), didorong terutama oleh pasokan yang menurun akibat dampak kekeringan karena El Nino dan penurunan produksi serta distribusi komoditas pangan yang masih perlu ditingkatkan.

Sinergi pengendalian inflasi turut berperan menurunkan inflasi lebih cepat dan terjaga dalam sasaran. Konsistensi kebijakan moneter *pro-stability* serta eratnya sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah mampu membawa inflasi terjaga dalam sasarnya. Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga sesuai dengan fundamental perekonomian di tengah tekanan global yang tinggi didukung oleh respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang *front-loaded*, *pre-emptive*, dan *forward-looking* untuk memitigasi risiko pada peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi.

Inflasi yang menurun dan terjaga terjadi pada mayoritas gabungan kota IHK. Berdasarkan provinsi, realisasi inflasi gabungan kota IHK 2023 terendah terjadi di Aceh sebesar 1,52% (yoy), Sulawesi Barat sebesar 1,82% (yoy) dan Kalimantan Barat sebesar 2,02% (yoy). Penyumbang penurunan inflasi pada ketiga provinsi tersebut disumbang terutama oleh deflasi aneka ikan, bawang merah dan telur ayam ras. Sementara itu, realisasi inflasi tertinggi inflasi gabungan kota IHK tercatat di Maluku Utara (4,41%, yoy), Gorontalo (3,88%, yoy), dan Kalimantan Timur (3,47%, yoy) disumbang terutama oleh inflasi beras, tarif angkutan udara, dan aneka cabai.

2. Kebijakan Pengendalian Inflasi

Upaya pengendalian inflasi pada 2023 terus diperkuat melalui sinergi bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) yang turut diselaraskan dengan upaya akselerasi pemulihan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar yang ditetapkan secara komprehensif. Kebijakan fiskal terus dioptimalkan antara lain dalam rangka mendukung stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai *shock absorber*. Dari sisi kebijakan pangan, Pemerintah mengarahkan untuk mengedepankan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sementara itu, kebijakan energi tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada berbagai komoditas global, termasuk energi. Kebijakan konektivitas terus diperkuat dalam mengembangkan infrastruktur konektivitas yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menurunkan disparitas harga antarwilayah. Lebih lanjut, kebijakan ketenagakerjaan tetap diarahkan untuk memberi kepastian hukum dan melindungi tenaga kerja melalui penyempurnaan regulasi.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 diarahkan secara konsisten demi mencapai target inflasi 2023 dan 2024.

Kebijakan suku bunga pada 2023 ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* mengarahkan prakiraan inflasi terjaga dalam sasarannya. Bank Indonesia pada Januari 2023 menaikkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% dan dipertahankan tetap hingga September 2023. Merespons tingginya tekanan pelemahan nilai tukar Rupiah akibat gejolak global, Bank Indonesia kembali meningkatkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada Oktober 2023 dan dipertahankan hingga akhir 2023. Tingkat suku bunga acuan tersebut diyakini telah memadai untuk memastikan inflasi turun lebih cepat dan tetap berada dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 serta sebagai upaya stabilisasi nilai tukar di tengah ketidakpastian global untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*). Lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis lainnya melalui TPIP/TPID dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program GNPIP dilakukan di seluruh 46 wilayah kerja Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia dengan capaian realisasi target lebih dari 100%.

Kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* berperan penting dalam pelaksanaan strategi pengendalian inflasi nasional.

Kebijakan fiskal menjadi pilar penting dalam meminimalisir transmisi dampak global dan menjaga stabilitas ekonomi makro domestik, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta memastikan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Peran APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan harga pangan, serta mendukung penurunan disparitas harga antardaerah melalui kebijakan berbagai subsidi, bantuan pangan, penguatan cadangan pangan, dan kompensasi energi. Secara khusus, optimalisasi peran APBN pada 2023 dalam pengendalian inflasi dilakukan melalui percepatan belanja negara untuk meredam dampak fenomena El Nino dan stabilisasi harga pangan, mengalokasikan anggaran ketahanan

pangan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan, akses, dan kualitas pangan, termasuk penguatan aspek infrastruktur fisik maupun nonfisik pendukung produksi dan distribusi pangan, serta perlindungan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Kebijakan pangan Pemerintah diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Kebijakan pangan Pemerintah ditempuh melalui koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang pangan sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan, dan harga pangan untuk sejumlah bahan pangan strategis. Orkestrasi perumusan kebijakan pangan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari implementasi kebijakan pangan nasional, serta agar dapat menyeimbangkan kepentingan sisi hulu dan hilir. Pelaksanaan program strategis dalam kebijakan pangan 2023 antara lain: (i) stabilisasi harga dan pasokan pangan; (ii) pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor; (iii) pengembangan kemitraan *closed loop* agribisnis hortikultura; (iv) transformasi kebijakan subsidi pupuk; (v) pengendalian alih fungsi lahan sawah, serta (vi) pengembangan korporasi petani dan nelayan.

Kebijakan energi 2023 tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara prinsip, kebijakan energi nasional berpedoman pada prinsip pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan energi oleh Pemerintah semakin penting seiring dengan kondisi global yang diwarnai oleh ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik yang meluas, sehingga berdampak pada tingginya tekanan harga berbagai komoditas global, khususnya energi yang dapat ditransmisikan pada harga energi domestik. Pelaksanaan kebijakan energi 2023 didukung oleh alokasi subsidi dan kompensasi energi, yang diperkuat dengan meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi dan/atau kompensasi komoditas energi serta menjaga akses energi yang merata di berbagai wilayah. Lebih lanjut, Pemerintah terus mengimplementasikan kebijakan

BBM Satu Harga untuk mendukung pemerataan akses energi di berbagai wilayah Indonesia dan secara konsisten menempuh sejumlah kebijakan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon.

Kebijakan konektivitas terus diperkuat dalam rangka menurunkan disparitas harga antarwilayah. Kebijakan konektivitas pada 2023 difokuskan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi untuk mendukung berbagai sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Implementasi kebijakan konektivitas ditempuh antara lain melalui pembangunan jalan tol baru, jalan baru, pembangunan konektivitas multimoda dalam mendukung kawasan prioritas dengan memperhatikan aspek kemanfaatan, penyediaan infrastruktur, dan layanan transportasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui optimalisasi program tol laut dan jembatan udara. Lebih lanjut, implementasi kebijakan konektivitas milik daerah turut diperkuat melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pemanfaatan skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kebijakan ketenagakerjaan pada 2023 difokuskan untuk mendukung perbaikan kondisi ketenagakerjaan nasional setelah pandemi Covid-19. Agenda transformasi ekonomi berdampak positif terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan peningkatan rata-rata upah pekerja/buruh pada 2023. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan tersebut didukung oleh kebijakan ketenagakerjaan melalui revitalisasi kebijakan vokasi, penyempurnaan regulasi, pembinaan hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Kebijakan ketenagakerjaan juga ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum demi meningkatkan iklim usaha dan investasi yang mampu mendorong akselerasi penciptaan lapangan kerja dan menyerap

tenaga kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Merespons hal tersebut, Pemerintah telah melaksanakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjangkau peserta aktif Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sebagai upaya mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif.

3. Program kerja TPIP Tahun 2023

Program kerja TPIP 2023 terus diperkuat dalam rangka mengembalikan inflasi ke dalam rentang sasaran dan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Program kerja TPIP 2023 dalam kerangka 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif difokuskan pada upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Beberapa penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga acuan untuk komoditas pangan strategis dilakukan untuk memperkuat program keterjangkauan harga dan menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen hingga konsumen, antara lain pada komoditas beras dan gula konsumsi. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan stabilisasi dan pengawasan harga maupun pasokan bahan pokok dengan melaksanakan program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) secara konsisten dan meluas, terutama untuk mengatasi gejolak harga beras dengan memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh Perum BULOG. Selain itu, berbagai koordinasi dalam rangka *review* kebijakan tarif komoditas kelompok AP dilakukan secara berkala. Bank Indonesia mendukung pelaksanaan program keterjangkauan harga dengan upaya konsisten untuk menjaga volatilitas nilai tukar melalui *triple intervention* kebijakan dan strategi operasi moneter yang *pro-market*. Bank Indonesia bersinergi bersama Pemerintah juga melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keseimbangan internal perekonomian melalui kebijakan moneter yang *pro-stability*.

Program kerja TPIP untuk menjaga ketersediaan pasokan terus diperkuat selama 2023 untuk memastikan kesinambungan pasokan antarwaktu. Penguatan tersebut dilakukan dengan terus mengupayakan perbaikan produksi pangan

dalam negeri antara lain melalui peningkatan produktivitas didukung dengan perluasan implementasi *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya pertanian, pengembangan kawasan pangan dan hortikultura, pengembangan kampung hortikultura untuk komoditas bawang merah dan cabai merah, optimalisasi bantuan sarana produksi dan pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan lumbung pangan masyarakat. Di samping itu, penguatan ketersediaan pasokan juga dilakukan dengan menerapkan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), pengelolaan produksi peternakan yang semakin modern dan profesional, percepatan swasembada gula, peningkatan produksi kebun sawit, penguatan infrastruktur dan pengolahan serta penyimpanan produk pertanian, penguatan ketersediaan pasokan bahan bakar nonminyak, penguatan kelembagaan petani dan peningkatan akses pembiayaan melalui peningkatan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG), serta perlindungan usaha pertanian. Pemerintah juga menerapkan kebijakan pemenuhan pasokan melalui optimalisasi realisasi impor bahan pangan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari dalam negeri dan diversifikasi negara asal impor untuk komoditas pangan strategis.

Pelaksanaan program kerja kelancaran distribusi difokuskan untuk menekan disparitas inflasi antarwilayah. Program kerja untuk meningkatkan kelancaran distribusi pada 2023 dilakukan melalui upaya penguatan dan perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), peningkatan kelancaran pergerakan logistik bahan pangan terutama ke daerah 3TP, penguatan program tol laut, dan peningkatan kemantapan jalan. Perluasan KAD mencakup replikasi *business model* KAD dan optimalisasi Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) terutama dari daerah surplus produksi kepada daerah defisit. Peningkatan kelancaran distribusi

juga didukung dengan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan nilai tambah terhadap komoditas pangan melalui *e-commerce* nasional maupun lokal.

Program kerja komunikasi efektif terus dilakukan sepanjang 2023 terutama melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan didukung oleh upaya penyediaan sistem informasi data pangan strategis yang terintegrasi untuk memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Koordinasi upaya pengendalian inflasi semakin diperkuat melalui upaya konsisten untuk meningkatkan keandalan TPID di berbagai daerah melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi (*capacity building*), serta pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi yang didukung oleh komunikasi kebijakan yang rutin dan terpercaya. Selain itu, upaya menjaga ekspektasi inflasi juga diperkuat dengan koordinasi pembahasan usulan sasaran inflasi periode 2025–2027 dengan lintasan inflasi yang semakin menurun.

4. Prospek Inflasi Tahun 2024

Inflasi 2024 diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$. Seluruh kelompok disagregasi, yaitu kelompok inti, VF, dan AP diperkirakan mengalami inflasi yang lebih tinggi pada 2024 dari tahun sebelumnya. Prakiraan tersebut dipengaruhi terutama oleh asumsi peningkatan tekanan nilai tukar Rupiah, pemulihan domestik yang masih terjadi secara bertahap, serta peningkatan dampak rambatan inflasi kelompok VF dan AP ke inflasi inti di tengah penurunan ekspektasi inflasi dan kondisi cuaca domestik yang lebih kondusif untuk mendukung produksi pertanian.

5. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2024

Upaya pengendalian inflasi 2024 terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional terutama untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari dampak gejolak global.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 akan terus fokus pada stabilitas (*pro-stability*), khususnya pada pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Lebih lanjut, empat kebijakan Bank Indonesia lainnya merupakan bagian dari sinergi kebijakan ekonomi nasional demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*pro-growth*). Kebijakan suku bunga akan dilanjutkan demi memastikan ekspektasi inflasi dan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasarannya, sementara kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk memitigasi dampak lanjutan dari gejolak global terhadap inflasi. Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP-TPID dan GNPIP pada 2024 yang difokuskan pada upaya pengendalian inflasi yang bersifat struktural dengan tetap melakukan antisipasi maupun respons terhadap gejolak pasokan jangka pendek dan didukung oleh pemanfaatan teknologi digital.

Kebijakan fiskal pada 2024 dioptimalkan melalui peran APBN dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah. Pemerintah memperkuat fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi pada kebijakan fiskal untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Kebijakan fiskal dioptimalkan untuk meredam dampak dari ketidakpastian dan gejolak global yang terjadi pada masyarakat (*shock absorber*) demi menjaga daya beli masyarakat salah satunya melalui kebijakan perlindungan sosial. Lebih lanjut, kebijakan fiskal

juga diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional salah satunya yakni ketahanan pangan domestik yang berperan penting dalam stabilitas harga yang secara khusus diarahkan antara lain untuk mendorong produksi pangan domestik, memperkuat kelembagaan petani, pembiayaan dan perlindungan petani, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam memperkuat kebijakan pangan, Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur konektivitas untuk kelancaran distribusi dan mendukung penurunan disparitas harga antarwilayah. Di samping itu, Pemerintah turut melanjutkan program bantuan pangan dan menginisiasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli dan meningkatkan akses pangan masyarakat.

Kebijakan pangan pada 2024 terus diperkuat khususnya dalam pemantapan ketahanan pangan nasional dari sisi kuantitas dan kualitas.

Penyelenggaraan pangan merupakan salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara merata dan berkesinambungan. Arah kebijakan pangan difokuskan pada upaya penguatan instrumen dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengentaskan kerawanan pangan dan gizi, menjamin keamanan dan mutu pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta pengembangan data dan informasi pangan, mencakup pengembangan data pasokan dan program satu data pangan. Di daerah, penguatan implementasi kebijakan pangan terus diperkuat antara lain terkait dengan pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, peningkatan kelancaran distribusi pangan antardaerah, dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.

6. Program Kerja TPIP 2024

Program kerja pengendalian inflasi pada 2024 difokuskan untuk memastikan inflasi berada dalam kisaran sasaran, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPIP melanjutkan sejumlah program kerja untuk menjaga stabilitas harga dan mengelola permintaan. Upaya stabilisasi dilakukan berdasarkan pengawasan harga maupun stok bahan pokok yang dilakukan secara berkala, terutama saat periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, evaluasi atas harga eceran dan harga acuan komoditas pangan strategis baik di tingkat konsumen maupun produsen juga dilaksanakan sebagai dasar bagi penetapan kebijakan harga pada komoditas pangan strategis dan pemberian insentif bagi petani dan/atau peternak. Mekanisme pelaksanaan dan perbaikan target pasar juga terus diperkuat sejalan dengan upaya menjaga ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau melalui optimalisasi kegiatan Operasi Pasar, koordinasi penetapan kebijakan harga komoditas AP, dan upaya menjaga kestabilan nilai tukar. Dalam kebijakan mengelola permintaan, sinergi dan inovasi bauran kebijakan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan akan terus diperkuat sejalan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penguatan program kerja untuk meningkatkan ketersediaan pasokan diarahkan pada dukungan bagi produksi domestik dan kesinambungan pasokan pangan. Penguatan produksi domestik dilakukan dengan melanjutkan pengembangan kawasan pangan, termasuk peningkatan produksi hortikultura, optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, penerapan praktik budidaya yang sesuai dengan GAP dan GHP, perluasan adopsi IoT dalam bidang pertanian, peningkatan produksi hasil ternak, percepatan

swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan luas lahan, diversifikasi negara impor, serta penguatan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan. Penguatan CPP melalui pengadaan dari domestik terus dilanjutkan dan disertai dengan penguatan mekanisme impor bahan pangan untuk mendukung ketersediaan pasokan. Pengelolaan cadangan pangan dalam lingkup provinsi terus didorong sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan. Penguatan kelembagaan petani terus dilakukan secara konsisten untuk mendukung peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan, baik melalui perluasan aspek pembiayaan maupun perlindungan usaha.

Dalam rangka menjaga Kelancaran Distribusi, TPIP akan terus memperkuat upaya peningkatan kerja sama perdagangan antardaerah (Kerja Sama Antardaerah), Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah. Penguatan KAD akan dilakukan melalui perluasan cakupan komoditas pangan strategis sesuai kondisi inflasi dan karakteristik masing-masing daerah, mendorong penguatan kelembagaan KAD, serta mengoptimalkan kemajuan digital dan inovasi daerah. Selain itu, kegiatan FDP juga dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, melalui koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas terus dilakukan guna mendukung kelancaran pergerakan bahan pangan termasuk ke daerah 3TP dengan fokus utama pada program jembatan udara dan tol laut untuk mendukung kelancaran logistik bahan pangan. Selain itu, implementasi digitalisasi UMKM sisi hilir juga terus diperluas untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan, serta memperluas distribusi bahan pangan.

Komunikasi Efektif pada program kerja TPIP pada 2024 diarahkan untuk menjaga ekspektasi inflasi dalam rentang sasaran, serta memperbaiki kualitas data dan informasi pangan. Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus melanjutkan pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat termasuk dalam membahas sasaran inflasi 2025-2027 yang disampaikan pada *High Level Meeting* TPIP untuk disepakati bersama. Strategi komunikasi efektif yang ditempuh tersebut

diharapkan mampu mendukung terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian nasional. TPIP juga akan terus memperkuat penyediaan sistem informasi data pangan yang terintegrasi pada 2024 dengan melakukan perbaikan kualitas data pangan pada PIHPS Nasional, data panel harga, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), dan data neraca pangan. Lebih lanjut, koordinasi dan komunikasi yang konsisten antara pusat dan daerah terus diperkuat untuk meningkatkan keandalan TPID dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Jakarta, 31 Juli 2024

Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



Ferry Irawan

Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi
Makro dan Keuangan

Bank Indonesia



Firman Mochtar

Kepala Departemen
Kebijakan Ekonomi dan
Moneter

Kementerian Keuangan



Febrio N. Kacaribu

Kepala Badan
Kebijakan Fiskal

Kementerian
Dalam Negeri



Restuardy Daud

Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah



Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB I

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI 2023




Inflasi IHK pada 2023 berada dalam rentang sasaran $3,0 \pm 1\%$ yaitu sebesar 2,61% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,51% (yoy). Penurunan inflasi IHK tahun 2023 tersebut terutama dipengaruhi oleh terkendalinya imported inflation baik yang berasal dari perkembangan nilai tukar, maupun harga-harga komoditas global. Kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi shock absorber dari dampak ketidakpastian ekonomi global dan dampak fenomena cuaca terhadap ketahanan ekonomi domestik turut mendukung inflasi 2023 yang menurun dan kembali ke dalam rentang sasaran lebih cepat dari prakiraan sebelumnya. Selain itu, penurunan inflasi juga didukung oleh kapasitas perekonomian yang masih memadai dalam

merespons perbaikan permintaan yang berlangsung gradual, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran dan kuatnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dalam mengendalikan harga pangan, termasuk akibat dampak El Nino. Ke depan, sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi perlu terus dicermati dan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk memastikan agar inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan.

Inflasi IHK 2023 kembali dalam rentang sasaran 3,0±1% dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Inflasi IHK 2023 turun menjadi 2,61% (yoy), dari 5,51% (yoy) pada 2022 (Grafik 1.1) Realisasi inflasi 2023 ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter *pro-stability* serta eratnya sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah. Sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara konsisten diperkuat di berbagai daerah, sehingga mampu menurunkan tekanan inflasi dan mengendalikan ekspektasi inflasi. Realisasi inflasi 2023 tersebut terutama disumbang oleh *imported inflation* yang terkendali, tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan yang terbatas seiring dengan perbaikan permintaan yang masih berlangsung secara gradual, dan minimnya penyesuaian kebijakan penyesuaian harga energi maupun tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga didukung oleh kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia di tengah penguatan dolar AS. Sementara itu, fenomena cuaca La Nina di awal tahun dan El Nino di semester kedua 2023 mempengaruhi perkembangan produksi pangan sepanjang 2023 sehingga mendorong kenaikan beberapa harga komoditas pangan, terutama komoditas beras dan hortikultura.

Grafik 1.1. Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi



Sumber: BPS


Berdasarkan disagregasinya, inflasi kelompok inti dan Administered Price (AP) menurun pada 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan inflasi Volatile Food (VF) meningkat.

Inflasi inti menurun menjadi sebesar 1,80% (yoy) pada 2023 dari 2022 yang sebesar 3,36% (yoy) terutama didukung oleh *imported inflation* yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih dapat merespons permintaan domestik. Inflasi kelompok AP juga menurun menjadi 1,72% (yoy) pada 2023 dari 2022 yang sebesar 13,34% (yoy) sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik, sehingga kebijakan penyesuaian harga energi pada 2023 lebih minimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, inflasi VF meningkat menjadi 6,73% (yoy) pada 2023 dari 2022 sebesar 5,61% (yoy). Peningkatan inflasi VF ini terutama didorong oleh komoditas beras, hortikultura (aneka cabai dan aneka bawang), serta daging ayam ras akibat gangguan produksi akibat dampak fenomena El Nino dan kendala realisasi impor. Namun demikian, penguatan sinergi berbagai upaya pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID dapat menahan kenaikan inflasi VF lebih lanjut.

Sejalan dengan perkembangan inflasi nasional, inflasi IHK gabungan kota pada 2023 mengalami penurunan di seluruh wilayah.

Berdasarkan disagregasinya, realisasi inflasi IHK yang lebih rendah pada 2023 didorong oleh menurunnya tekanan inflasi kelompok inti dan AP di semua wilayah. Sementara itu, inflasi kelompok VF masih cukup tinggi di berbagai wilayah. Tingginya inflasi VF ini disebabkan oleh gangguan sisi suplai sebagai dampak El Nino dan kendala struktural yang terjadi di berbagai daerah. Realisasi inflasi gabungan kota IHK terendah berada di wilayah Jawa, yakni sebesar 2,54% (yoy). Sementara itu, inflasi gabungan kota IHK tertinggi berada di wilayah Sulampua, yakni sebesar 2,84% (yoy). Inflasi gabungan kota IHK 2023 terendah berada di Provinsi Aceh sebesar 1,52% (yoy) dan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 4,41% (yoy).

Gambar 1.1 Inflasi IHK Spasial



Sumber: BPS, diolah

Ke depan, sinergi dan koordinasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun daerah akan terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas upaya pengendalian inflasi agar dapat menjaga inflasi berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1,0\%$. Upaya sinergi dan koordinasi tersebut kemudian diwujudkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan menyepakati lima langkah strategis dalam pengendalian inflasi pada kegiatan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) tanggal 20 Februari 2023 yakni: (i) memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) menjaga inflasi komponen *volatile food*, utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0–5,0%; (iii) memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah; (iv) memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; dan (v) memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi. Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”.

1.1. Inflasi Inti

Inflasi inti tetap terjaga pada 2023 didukung oleh *imported inflation* yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, serta kapasitas perekonomian yang masih besar sehingga dapat merespons permintaan domestik. Inflasi inti pada 2023 menurun menjadi sebesar 1,80% (yoy) dari sebesar 3,36% (yoy) pada 2023 (Grafik 1.2). Penurunan inflasi inti 2023 tersebut didorong oleh dampak *imported inflation* yang rendah, terjangkarnya ekspektasi inflasi, serta permintaan domestik yang masih meningkat secara gradual. Namun demikian, dampak rambatan dari peningkatan inflasi VF menahan penurunan inflasi inti lebih lanjut.

Grafik 1.2. Inflasi Inti (% yoy)




Sumber: BPS, diolah

Permintaan domestik yang masih meningkat secara gradual berdampak pada realisasi inflasi inti yang terjaga. Perekonomian nasional tetap tumbuh dengan baik pada 2023 sebesar 5,05%, dari 5,31% pada 2022 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Konsumsi rumah tangga yang mempunyai pangsa paling dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 4,82% (yoy) pada tahun 2022, meningkat dari 4,48% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini didorong oleh kenaikan upah minimum dan bantuan sosial Pemerintah yang mendukung daya beli masyarakat tetap terjaga. Sejalan dengan PDB yang terus membaik, *output gap*¹ juga semakin menyempit yang menunjukkan pemakaian *output* nasional yang semakin mendekati *output* potensial (Grafik 1.3).

Ekspektasi inflasi pada 2023 kembali dalam sasaran sejalan dengan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Berdasarkan survei *Consensus Forecast* (CF), ekspektasi inflasi untuk 2023 yang dirilis pada Desember 2023 sebesar 2,9% (akhir periode, yoy) atau 3,7% (rerata, yoy) (Grafik 1.4 dan Grafik 1.5). Ekspektasi inflasi pada 2023 tersebut menurun jika dibandingkan dengan ekspektasi inflasi yang dirilis pada Desember 2022 sebesar 5,50% (akhir periode, yoy) atau 4,30% (rerata, yoy). Kembalinya ekspektasi inflasi tersebut ke dalam kisaran target tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pro-stability* serta kebijakan fiskal Pemerintah

Grafik 1.4. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (rerata yoy)




Sumber: Consensus Economics

sebagai *shock absorber* sehingga dapat menahan dampak rambatan inflasi *VF* dan *AP* terhadap inflasi inti lebih lanjut.


Tekanan eksternal yang tercermin pada Indeks Harga Barang Impor (IHIM) meningkat di tengah nilai tukar Rupiah yang lebih apresiatif pada 2023. Secara tahunan, inflasi IHIM pada 2023 tercatat deflasi sebesar 10,38% (rerata, yoy), tidak sedalam tahun 2022 yang deflasi 14,88% (rerata, yoy). Perkembangan tersebut disumbang terutama oleh inflasi IHIM minyak dan IHIM pangan. IHIM minyak masih mengalami deflasi pada 2023 sebesar 10,38% (rerata, yoy), meski tidak sedalam

Grafik 1.3. PDB dan Output Gap



Sumber: BPS, Estimasi Bank Indonesia

Grafik 1.5. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast (akhir periode yoy)



Sumber: Consensus Economics

¹ Selisih antara output realisasi dan output potensial

tahun sebelumnya yang deflasi sebesar 43,54% (rerata, yoy). Peningkatan harga minyak global tersebut didorong oleh eskalasi geopolitik antara Rusia-Ukraina, Amerika Serikat-Tiongkok, serta Israel-Palestina di tengah berlanjutnya perlambatan ekonomi global. Sementara itu, IHIM nonminyak nonpangan mengalami deflasi sebesar 11,82% (rerata, yoy) pada 2023, lebih dalam dari tahun 2022 yang tercatat deflasi 11,50% (rerata, yoy). Penurunan IHIM nonminyak nonpangan tersebut disumbang oleh komoditas kapas dan besi baja, sementara harga komoditas emas global meningkat. Inflasi emas tercatat sebesar 8,1% (rerata, yoy) pada 2023, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,26% (rerata, yoy) didorong oleh peningkatan permintaan emas sebagai *safe-haven assets*.

Deflasi IHIM pangan pada 2023 tidak sedalam 2022 didorong oleh penurunan produksi global akibat gangguan cuaca di tengah permintaan yang masih terbatas. IHIM pangan pada 2023 mengalami deflasi sebesar 6,87% (rerata, yoy), dari 2022 yang deflasi sebesar 18,26% (rerata, yoy). Peningkatan IHIM pangan tersebut disumbang terutama oleh komoditas gula, beras, dan bawang putih sejalan dengan kendala pasokan akibat cuaca ekstrem di negara sentra utama serta restriksi ekspor beras oleh India. Sementara itu, harga komoditas sereal global seperti gandum, jagung, dan kedelai pada 2023 menurun seiring dengan kecukupan produksi, meski belum terdapat kepastian berlanjutnya kesepakatan Laut Hitam antara Rusia dan Ukraina. Dari sisi permintaan, perlambatan


ekonomi global menahan kenaikan IHIM pangan lebih lanjut. Sementara itu, dari sisi nilai tukar Rupiah, Rupiah mengalami apresiasi sebesar 0,59% (yoy) pada 2023, lebih baik dari 2022 yang terdepresiasi sebesar 8,92% (yoy).

1.2. Inflasi Volatile Food (VF)

Inflasi kelompok VF meningkat pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh gangguan produksi sebagai dampak El Nino. Inflasi VF 2023 meningkat menjadi 6,73% (yoy) dari 2022 yang sebesar 5,61% (yoy) (Grafik 1.7). Inflasi VF 2023 tersebut berada di atas target inflasi VF yang disepakati pada *High Level Meeting (HLM)* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2023 yaitu berada dalam kisaran 3,0-5,0% (yoy). Peningkatan inflasi VF tersebut terutama disebabkan oleh pasokan yang terganggu seiring dengan dampak kekeringan dan penurunan produksi serta distribusi komoditas pangan yang masih perlu ditingkatkan. Perkembangan tersebut mengakibatkan sebagian besar komoditas dari sembilan komoditas pangan dengan bobot terbesar² mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi dari rerata historisnya, terutama beras, daging ayam ras, aneka cabai, dan bawang putih. Sementara itu, komoditas minyak goreng, daging sapi, telur ayam ras, dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang lebih rendah dari rerata historisnya.


² Beras, daging ayam ras, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, bawang merah, cabai merah, bawang putih dan cabai rawit.

Grafik 1.6. Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan IHIM (yoy)




Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.7. Perkembangan Inflasi Volatile Food



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.8. Perkembangan Penjualan Eceran

Kondisi cuaca pada tahun 2023 yang tidak sepenuhnya kondusif mengakibatkan gangguan pada produksi pangan. Fenomena El Nino dengan intensitas moderat yang berlangsung selama semester II 2023 mengakibatkan cuaca pada tahun 2023 lebih kering dibandingkan dengan periode sebelumnya, termasuk pada musim hujan. Kondisi cuaca tersebut menyebabkan mundurnya periode musim tanam beberapa komoditas pangan, terutama beras pada semester II 2023. Selain fenomena El Nino, terdapat pula fenomena anomali IOD (*Indian Ocean Dipole*) positif yang mengakibatkan penurunan intensitas curah hujan pada semester II 2023 terutama di bagian selatan ekuator yang merupakan daerah sentra produksi pangan.

Permintaan pangan domestik meningkat secara gradual sepanjang tahun 2023 seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat. Perbaikan permintaan pangan, khususnya yang berasal dari sektor horeca (hotel, restoran, dan *café*) terus berlanjut pada tahun 2023 didukung oleh pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022. Kenaikan permintaan pangan yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat tersebut berlanjut secara gradual hingga akhir tahun 2023.

Sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi TPIP-TPID terus diperkuat selama 2023 untuk mengendalikan pengaruh gejolak sisi pasokan dan mengantisipasi kenaikan permintaan terhadap inflasi pangan. Sejumlah kebijakan

dilaksanakan dalam kerangka pengendalian inflasi 4K baik di pusat maupun daerah oleh TPIP dan TPID, terutama untuk mengantisipasi gangguan produksi akibat fenomena El Nino. Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG melakukan sejumlah upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga terutama untuk komoditas beras, antara lain berupa: (i) memaksimalkan penyerapan beras domestik selama periode panen serta mempercepat realisasi pemasukan beras impor untuk mendukung kecukupan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terutama pada periode terjadinya fenomena El Nino; (ii) memperluas distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak hanya di pasar induk tetapi juga ke pasar tradisional dan pasar modern; serta (iii) meningkatkan frekuensi kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. Selain itu, pengawasan dan pengawalan produksi hortikultura serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah surplus produksi ke daerah defisit masih terus dilanjutkan. Kementerian Perdagangan menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng domestik, antara lain: (i) menurunkan besaran kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO); (ii) menurunkan rasio pengali dasar untuk DMO minyak goreng curah; (iii) meningkatkan insentif pengali minyak goreng kemasan; serta (iv) pencairan deposito hak ekspor CPO secara bertahap. Lebih lanjut, Badan Pangan Nasional menerbitkan berbagai aturan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, antara lain aturan terkait penyelenggaraan daging dan telur unggas serta cadangan daging ruminansia Pemerintah, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga gabah dan beras, serta Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Implementasi sejumlah kebijakan tersebut berhasil menahan tekanan inflasi VF lebih lanjut.

Sinergi TPIP dan TPID bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga telah berhasil mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan. Stabilisasi pasokan dan harga pangan tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan operasi pasar murah, ketahanan komoditas pangan, kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, digitalisasi data, serta kampanye secara masif dan terus menerus di berbagai daerah. Sinergi erat dalam GNPIP untuk pengendalian inflasi

VF juga makin dipererat dalam menghadapi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Pemerintah di bawah arahan dan pengawasan langsung Presiden RI memastikan ketersediaan pasokan pangan, khususnya beras, secara nasional dan distribusinya termasuk bantuan pangan, pemantauan pengendalian inflasi pangan oleh Pemerintah Daerah, serta pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi pangan.

1.3. Inflasi Administered Prices (AP)


Inflasi AP pada 2023 lebih rendah dari 2022 sejalan dengan kebijakan penyesuaian harga energi oleh Pemerintah yang lebih terbatas. Inflasi AP pada 2023 sebesar 1,72% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 13,34% (yoy) (Grafik 1.9). Penurunan tersebut dipengaruhi terutama oleh pengaruh dasar (*base effect*) dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022 yang telah berakhir serta penurunan harga BBM dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) nonsubsidi pada akhir 2023. Penurunan inflasi AP lebih lanjut juga disumbang oleh inflasi subkelompok jasa angkutan penumpang serta subkelompok rokok dan tembakau pada 2023 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, didukung terutama oleh harga avtur, permintaan angkutan udara, dan kebijakan Pemerintah terkait tarif cukai rokok yang tidak setinggi tahun sebelumnya.

Grafik 1.9. Perkembangan Inflasi AP



Sumber: BPS

Grafik 1.10. Perkembangan Inflasi Subkelompok Terkait Inflasi AP



Inflasi komoditas energi menurun dari tahun sebelumnya didukung terutama oleh kebijakan penyesuaian harga energi yang lebih terbatas.

Inflasi subkelompok pengoperasian transportasi pribadi yang antara lain mencakup komoditas BBM (bensin dan solar), jalan tol dan tarif parkir, mengalami inflasi sebesar 0,38% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang inflasi sebesar 16,87% (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh terbatasnya kebijakan penyesuaian harga energi dari Pemerintah, serta telah berakhirnya *base effect* kenaikan harga BBM pada September 2022 dan kebijakan penurunan harga BBM serta LPG nonsubsidi di tingkat agen pada akhir 2023. Perkembangan tersebut mendukung penurunan inflasi subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga menjadi deflasi sebesar 0,13% (yoy) pada 2023, dari tahun sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 6,23% (yoy).

Inflasi komoditas jasa angkutan penumpang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya didukung terutama oleh peningkatan jumlah penumpang serta penurunan harga avtur.

Inflasi jasa angkutan penumpang sebesar 3,96% (yoy) pada 2023, menurun dari 18,05% (yoy) pada tahun sebelumnya. Penurunan inflasi jasa angkutan penumpang tersebut disumbang terutama oleh penurunan inflasi tarif Angkutan Udara (AU) seiring dengan oleh penurunan harga avtur pada 2023 menjadi rerata sebesar Rp15.700/

liter dari Rp17.725/liter pada tahun sebelumnya (-12,9%, yoy) dan peningkatan jumlah armada penerbangan yang menjadi sebesar 412 armada pada 2023, dari 335 pada tahun sebelumnya (23%, yoy). Penurunan inflasi AU lebih lanjut tertahan oleh peningkatan permintaan AU yang tercermin dari rasio penumpang per pesawat pada 2023 sebesar 116 (penumpang per pesawat), meningkat dari sebesar 109 (penumpang per pesawat) pada 2022. Pengendalian inflasi angkutan udara oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk pengawasan implementasi ketentuan batas atas dan bawah harga tiket AU. Selain itu, strategi pemasaran maskapai untuk menjaga keterisian penumpang (*seat load factor*) dan pangsa pasarnya (*market share*) turut mendukung penurunan inflasi AU.

Inflasi aneka rokok pada 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh kenaikan tarif cukai rokok yang tidak setinggi dari 2022. Realisasi inflasi subkelompok rokok dan tembakau sebesar 8,84% (yoy) pada 2023, lebih rendah dari 8,92% (yoy) di tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut disebabkan oleh kenaikan tarif cukai rokok yang ditempuh pemerintah tidak diteruskan sepenuhnya oleh produsen ke harga jual di tingkat konsumen. Kenaikan cukai hanya diteruskan sebesar 10% (rerata tertimbang) pada 2023, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 12% (rerata tertimbang). Hal ini dilakukan oleh produsen rokok untuk menjaga pangsa pasar (*market share*) produknya sehingga kenaikan harga dilakukan secara bertahap.

1.4. Inflasi Regional

Inflasi IHK gabungan kota pada 2023 berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional dan mengalami penurunan di seluruh wilayah dari tahun sebelumnya. Tingkat inflasi yang lebih rendah pada 2023 disertai dengan penurunan disparitas inflasi antarprovinsi dari tahun sebelumnya terutama didukung oleh distribusi beberapa komoditas pangan (antara lain minyak goreng, daging, dan telur ayam ras) yang lebih baik akibat sinergi pengendalian inflasi yang semakin kuat.

Berdasarkan disagregasinya, realisasi inflasi IHK yang lebih rendah pada 2023 disumbang oleh inflasi kelompok inti dan AP yang lebih rendah di seluruh wilayah. Sementara itu, inflasi kelompok VF tercatat cukup tinggi di berbagai wilayah, bahkan meningkat di Jawa dan Sulampua masing-masing dari 5,39% (yoy) dan 3,70% (yoy) pada 2022 menjadi masing-masing 7,31% (yoy) dan 6,56% (yoy) pada 2023. Secara umum, perkembangan inflasi VF tersebut disebabkan oleh gangguan sisi penawaran yaitu penurunan produksi komoditas pangan di berbagai wilayah yang mengganggu kecukupan pasokan baik antarwaktu maupun antardaerah. Kondisi ini merupakan dampak dari fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan kekeringan di daerah sentra produksi pangan seperti Jawa, Bali, dan sebagian wilayah Sumatera. Selain itu, perkembangan sejumlah faktor struktural turut mengakibatkan terbatasnya produksi pangan antara lain berupa penurunan luas lahan pangan, perbaikan tingkat produktivitas pangan yang semakin terbatas, serta rantai distribusi komoditas pangan yang belum efisien. Realisasi inflasi gabungan kota IHK terendah berada di wilayah Jawa, yakni sebesar 2,54% (yoy). Sementara itu, inflasi gabungan kota IHK tertinggi berada di wilayah Sulampua, yakni sebesar 2,84% (yoy). Inflasi gabungan kota IHK 2023 terendah berada di Provinsi Aceh, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat masing-masing sebesar 1,52% (yoy), 1,82% (yoy) dan 2,02% (yoy). Rendahnya inflasi di ketiga provinsi tersebut terutama disumbang oleh komoditas aneka ikan dan telur ayam ras didukung oleh pasokan yang terjaga. Inflasi gabungan kota IHK tertinggi pada 2023 tercatat di Maluku Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Timur masing-masing sebesar 4,41% (yoy), 3,88% (yoy) dan 3,47% (yoy) disumbang terutama oleh inflasi pada komoditas beras, tarif angkutan udara, dan aneka cabai. Tekanan harga pada beras dan aneka cabai meningkat pada paruh kedua 2023 akibat dampak fenomena El Nino yang mengakibatkan penurunan produksi di daerah sentra. Sementara itu, tekanan pada tarif angkutan udara di daerah tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat di tengah masih terbatasnya ketersediaan armada angkutan udara.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB II

KEBIJAKAN

PENGENDALIAN INFLASI

2023



Sesuai dengan kesepakatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada tanggal 20 Februari 2023, kebijakan pengendalian inflasi 2023 diarahkan untuk mendukung upaya menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasarannya sebesar $3,0\% \pm 1,0\%$. Kebijakan tersebut mencakup lima langkah strategis, yaitu: (i) Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) Menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0-5,0%; (iii) Memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan, dan perluasan kerja sama antardaerah; (iv) Memperkuat

ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; serta (v) Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Sinergi kebijakan akan terus diperkuat untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022-2024, termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi. Untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema: "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan".

2.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2023

2.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui sinergi erat bauran kebijakan Bank Indonesia dengan bauran kebijakan ekonomi nasional, kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sedangkan keempat kebijakan lain, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau, diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Sasaran kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan inflasi agar lebih cepat kembali ke dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Selain itu, kebijakan moneter juga diarahkan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak gejolak global untuk mengendalikan inflasi harga impor, serta tetap mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan makroprudensial longgar diarahkan untuk mendorong kredit/pembiayaan dunia usaha, serta digitalisasi sistem pembayaran diakselerasi untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital.

Di bidang moneter, Bank Indonesia menerapkan kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui penetapan suku bunga secara terukur untuk memastikan terjaganya stabilitas. Kebijakan suku bunga pada 2023 ditetapkan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mengendalikan kenaikan ekspektasi inflasi yang berlebihan (*overshooting*) atas kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditempuh Pemerintah pada akhir 2022 dan menahan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar Rupiah akibat gejolak global yang meningkat pada 2023. Merespons hal tersebut, Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada Januari 2023 dan pada Oktober 2023 sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Pada 2023, kebijakan suku bunga

diperkuat dengan inovasi strategi operasi moneter Rupiah yang "*pro-market*", yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), untuk mempertahankan independensi dari dampak kebijakan moneter negara maju dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, serta sekaligus mendukung percepatan pendalaman pasar uang.

Bank Indonesia secara konsisten melakukan stabilisasi nilai tukar agar sesuai dengan fundamentalnya di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh untuk menjaga volatilitas jangka pendek dan mengendalikan arah pergerakan ke depan sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi, serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Stabilisasi nilai tukar merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi barang impor (*imported inflation*), serta ditujukan untuk memitigasi dampak rambatan dari depresiasi nilai tukar dan ketidakpastian pasar keuangan global. Pada 2023, pelemahan dan peningkatan volatilitas nilai tukar berlangsung meluas pada berbagai mata uang dunia, termasuk Rupiah. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) yang agresif dan tingginya ketidakpastian global pada 2023, terutama pada semester kedua 2023. Untuk itu, Bank Indonesia menempuh sejumlah langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah meliputi intervensi pada transaksi *spot* untuk menjaga volatilitas jangka pendek, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pasar sekunder Surat Berharga Negara, atau yang disebut *triple intervention*. Intervensi DNDF dilakukan untuk memberikan sinyal arah pergerakan Rupiah agar sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi, sementara intervensi Surat Berharga Negara (SBN) dilakukan untuk menghadapi tekanan pergerakan arus investasi portofolio asing. Selain itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah didukung oleh inovasi strategi operasi moneter valas yang *pro-market* berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dengan tenor 1 sampai dengan 12 bulan. Penerbitan SVBI dan SUVBI ini juga sejalan dengan penguatan kebijakan pengelolaan lalu lintas devisa yang telah dilakukan sebelumnya melalui penerbitan *Term Deposit* (TD) valas.

Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan BI-Rate pada 2023 sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward-looking* untuk mengendalikan kenaikan ekspektasi inflasi yang *overshooting* ke depan. Penyesuaian suku bunga BI-Rate³ pada 2023 dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Januari dan Oktober. Untuk memastikan penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi agar dapat segera kembali ke dalam sasaran, Bank Indonesia pada Januari 2023 menaikkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Tingkat BI-Rate sebesar 5,75% ini dipertahankan tetap hingga September 2023. Namun demikian, intensitas ketidakpastian global yang terus meningkat, kenaikan harga energi dan pangan global yang berlanjut sehingga meningkatkan pelemahan nilai tukar Rupiah dan mulai berdampak pada kenaikan inflasi inti. Hal ini dikhawatirkan akan dapat memberi tekanan inflasi pada 2024 sehingga berisiko akan melebihi batas atas kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Bank Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan menaikkan BI-Rate pada Oktober 2023 sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kenaikan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi.

Bank Indonesia mempererat koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk dalam mengendalikan dampak rambatan ketidakpastian global. Merespons berbagai tantangan pengendalian inflasi 2023, koordinasi dan sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi di Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat antara lain untuk mengelola dampak lanjutan penyesuaian harga BBM yang dilakukan pada akhir 2022 serta kenaikan harga pangan dunia. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai langkah nyata, termasuk di antaranya koordinasi pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dukungan anggaran fiskal tambahan untuk stabilisasi harga pangan di daerah dan menjaga daya beli masyarakat melalui Dana Insentif Daerah (DID),

penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi ketahanan pangan, subsidi transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi, serta kebijakan stabilisasi maupun intervensi pasokan lainnya untuk menahan kenaikan inflasi nasional.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan inovasi untuk pengendalian inflasi dan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional, Bank Indonesia secara konsisten terus melaksanakan program GNPIP. GNPIP merupakan upaya pengendalian inflasi pangan dari sisi permintaan dan penawaran sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat maupun mendukung upaya menuju ketahanan pangan nasional. Upaya ini merupakan bagian dari program TPIP-TPID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari implementasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 serta merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023. GNPIP dilakukan secara terintegrasi, *end-to-end*, dan berskala nasional dengan mengacu pada kerangka strategis 4K⁴ melalui pelaksanaan tujuh program unggulan oleh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia, yaitu: (i) optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah untuk Operasi Pasar (OP), Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan menjaga daya beli; (ii) Memperkuat ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya antara lain melalui gerakan tanam bersama serta replikasi *best practice* model bisnis hulu hilir; (iii) Peningkatan pemanfaatan alat mesin pertanian dan sarana produksi pertanian dalam rangka mendukung pengembangan klaster pangan secara *end-to-end*; (iv) perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD); (v) Penguatan koordinasi dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis; (vi) penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), data dan informasi pangan; dan (vii) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

3 Sejak 21 Desember 2023 suku bunga kebijakan Bank Indonesia, *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) menggunakan nama BI-Rate untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter

4 Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, serta Koordinasi dan Komunikasi yang efektif.

Pelaksanaan GNPIP sepanjang 2023 dilakukan di seluruh 46 wilayah kerja KPwDN Bank Indonesia dengan capaian realisasi target seluruhnya lebih dari 100%. Realisasi target tertinggi adalah pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah (KAD) yaitu sebesar 221%. Sepanjang 2023, KAD terlaksana sejumlah 239 KAD dari target 108 KAD. Pencapaian yang tinggi juga tercatat pada kegiatan fasilitasi distribusi pangan sebesar 150% atau terealisasi sebanyak 285 program. Selain itu, kegiatan Operasi Pasar (OP) pada 2023 telah dilaksanakan di sebanyak 15.281 titik di 46 KPwDN Bank Indonesia untuk komoditas aneka cabai, bawang merah, beras, minyak goreng, daging sapi, daging dan telur ayam ras, serta gula pasir. Kegiatan KAD, fasilitasi distribusi dan OP didukung oleh upaya penguatan ketahanan pangan melalui budidaya pangan mandiri, replikasi *best practice* model bisnis pertanian, hilirisasi pangan dan pemanfaatan pupuk organik, serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan) yang keseluruhan realisasinya melebihi target. Sementara itu, pelaksanaan program digitalisasi data pangan oleh KPwDN Bank Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, meski realisasinya tetap melebihi dari target yaitu sebesar 133% dengan pelaksanaan 77 program. Pelaksanaan program digitalisasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain masih rendahnya literasi digital petani, kapabilitas daerah yang masih terbatas dalam penyusunan neraca pangan, biaya yang cukup mahal, dan ketersediaan infrastruktur teknologi pendukung yang minim. Keberhasilan pengendalian inflasi melalui GNPIP tecermin dari inflasi VF yang menurun menjadi 6,73% pada Desember 2023 dari puncaknya pada Juli 2022 sebesar 11,47%.

2.1.2. Kebijakan Fiskal

Pada 2023, peran kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* tetap dioptimalkan dalam rangka mendukung stabilitas harga untuk melindungi daya beli masyarakat. Kondisi global masih diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi akibat pasar keuangan global dan ketegangan geopolitik yang meluas, kebijakan fiskal menjadi pilar penting dalam meminimalisir transmisi dampak global dan menjaga stabilitas ekonomi makro domestik. Hal ini

penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta memastikan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Peran APBN sebagai *shock absorber* antara lain difokuskan pada upaya penguatan dalam menjaga pasokan dan distribusi kebutuhan pangan, serta energi nasional antara lain melalui kebijakan berbagai subsidi, bantuan pangan, penguatan cadangan pangan, dan kompensasi energi.

Kebijakan fiskal berperan penting dalam pelaksanaan strategi pengendalian inflasi nasional. Peran APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan harga pangan, serta mendukung penurunan disparitas harga antardaerah. Secara khusus, optimalisasi peran APBN pada 2023 dalam pengendalian inflasi dilakukan melalui akselerasi belanja negara untuk meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga pangan. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun, antara lain ditujukan untuk prioritas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penyaluran bantuan tunai langsung untuk masyarakat terdampak El Nino kepada 18,8 juta KPM. Penyaluran anggaran perlindungan sosial (*perlinsos*) ini ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Namun demikian, efektivitas implementasi program perlindungan sosial masih terus dioptimalkan, khususnya terkait ketepatan sasaran pemberian bantuan. Selain itu, dalam rangka mendukung stabilitas harga pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun pada 2023. Anggaran ketahanan pangan ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan, akses dan kualitas pangan, termasuk penguatan aspek infrastruktur fisik maupun nonfisik pendukung produksi dan distribusi pangan. Pengalokasian anggaran infrastruktur sebesar Rp391,7 triliun yang antara lain berupa program pembangunan infrastruktur energi dan pangan, serta konektivitas dan pelayanan dasar merupakan salah satu dukungan bagi upaya penurunan disparitas harga antardaerah. Lebih lanjut, Pemerintah juga

tetap konsisten menjalankan sejumlah kebijakan subsidi dengan alokasi anggaran sebesar Rp298,5 triliun yaitu sejumlah Rp86,5 triliun untuk subsidi non-energi dan sejumlah Rp212,0 triliun untuk energi.

Optimalisasi peran daerah dalam pengendalian inflasi didukung oleh pengalokasian anggaran APBN ke daerah. Untuk mendukung sinergi antara pusat Daerah dalam upaya pengendalian inflasi, Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran berupa transfer ke daerah. Alokasi dana transfer ke daerah pada 2023 mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik mencapai Rp18,1 triliun, DAK Nonfisik mencapai Rp0,3 triliun, Dana Desa sebesar Rp 13,6 triliun, serta insentif fiskal sebesar Rp 1,07 triliun. DAK Fisik dan Nonfisik, serta Dana Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas kelancaran arus distribusi barang, produksi pangan, serta kualitas infrastruktur perdagangan. Pada Dana Desa, setidaknya 20% dari anggaran harus dialokasikan untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan. Sementara itu, insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas komitmennya dalam upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah, dilihat dari aspek implementasi kebijakan, inovasi program, dan pencapaian tingkat inflasi. Insentif fiskal tahun

berjalan untuk 2023 telah disalurkan kepada 420 daerah, termasuk insentif fiskal tahun berjalan dalam kategori kinerja pengendalian inflasi yang diberikan kepada 100 daerah dan disalurkan dalam tiga tahap penyaluran.

2.1.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan Pemerintah diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Pengambilan kebijakan pangan pada 2023 dilakukan melalui implementasi amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden No. 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang terus diperkuat dengan mengoptimalkan peran masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pangan. Badan Pangan Nasional melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan bidang pangan sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk sejumlah bahan pangan strategis. Orkestrasi perumusan kebijakan pangan yang ditangani oleh satu lembaga Pemerintah khusus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari implementasi kebijakan pangan nasional serta mampu menyeimbangkan kepentingan sisi hulu (petani) dan hilir (konsumen).

Tabel 2.1. Dukungan Kebijakan Fiskal dalam Pengendalian Inflasi pada APBN 2023

Alokasi	APBN 2023 (dalam triliun rupiah)	Realisasi Sementara (Unaudited) (dalam triliun rupiah)
Anggaran Perlinsos	476	443,5
Anggaran Subsidi	298,5	269,6
Energi	212,0	164,3
Non-energi	86,5	105,3
Anggaran Ketahanan Pangan	104,2	114,3
Anggaran Infrastruktur	391,7	389,3
Transfer ke Daerah		
DAK Fisik	53,4	50,3
DAK Nonfisik	130,3	128,1
Dana Desa	70,0	69,9
Insentif Fiskal	8,0	7,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam pelaksanaan kebijakan pangan, Badan Pangan Nasional bersama Perum BULOG dan ID Food selaku operator, melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan, antara lain melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, Fasilitasi Distribusi Pangan, dan intervensi stabilisasi pasokan pangan melalui gerakan pangan murah. Selain itu, upaya untuk menyempurnakan tata niaga dan regulasi pangan terus dilakukan secara paralel dalam rangka memperbaiki tata kelola kebijakan pangan nasional.

Pemenuhan kebutuhan pangan nasional dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ketersediaan pangan yang bersumber dari dalam negeri. Berdasarkan publikasi *Global Food Security Index (GFSI)*, ketahanan pangan Indonesia mengalami peningkatan pada 2022 dibandingkan dengan periode 2020–2021, khususnya dari aspek keterjangkauan pangan (*affordability*). Hal ini didukung oleh koordinasi dan perumusan kebijakan pangan yang semakin kuat melalui berbagai upaya perbaikan pasokan dan distribusi pangan seperti perbaikan infrastruktur pertanian dan distribusi, penguatan produksi pangan, dan optimalisasi anggaran Pemerintah. Penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kecukupan produksi, ketersediaan stok, serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Upaya menjaga ketersediaan pangan terus diupayakan untuk mendukung ketersediaan pangan yang secara mencukupi, baik jumlah dan jenisnya, serta berkelanjutan dan sejalan dengan tingkat permintaan.

Penguatan tata kelola dan kebijakan pangan nasional didukung oleh peningkatan ketersediaan data pangan yang berkualitas dan penguatan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah. Penguatan ketahanan pasokan pangan domestik didukung oleh penerbitan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang mengamankan penyelenggaraan CPP yang lebih luas yaitu mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging sapi dan kerbau (daging ruminansia), gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Sebagai tahap awal, penyelenggaraan CPP difokuskan pada beras, jagung, dan kedelai dengan mengoptimalkan peran Perum BULOG

dan ID Food sebagai pengelola. Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden No. 125 tahun 2022, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan sejumlah ketentuan terkait penyelenggaraan CPP khususnya beras, jagung, dan kedelai pada tahun 2022. Pada 2023, ketentuan terkait komoditas CPP lainnya telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional No. 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah, Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah, Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah, dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 28 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah. Regulasi tersebut mengatur aspek pengadaan dan pengelolaan CPP sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* terkait. Selain regulasi penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas, Badan Pangan Nasional juga telah menerbitkan regulasi yang menjadi dasar bagi mekanisme penyaluran CPP, antara lain Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 tahun 2023 tentang Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 30 tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat. Lebih lanjut, Badan Pangan Nasional juga telah menetapkan detail jumlah dan jenis CPP dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No. 379.1/TS03.03/K/11/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan harga pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024.

Penugasan pengelolaan cadangan pangan kepada Perum BULOG dan ID Food memberikan dampak psikologis dan ekspektasi positif kepada pasar terhadap kesinambungan pasokan pangan strategis. Cadangan pangan yang dikelola dengan baik dapat mendukung terjaganya harga pangan di level yang terjangkau bagi masyarakat, serta meminimalisir potensi permainan pasokan dan harga pangan oleh pelaku

Tabel 2.2. Kebijakan Penyediaan Pangan 2023

No	Peraturan	Perihal
Penguatan Data Pangan		
1.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 3 tahun 2023	Satu Data Pangan
Cadangan Pangan Pemerintah		
2.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 4 tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah
3.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5 tahun 2023	Penyelenggaraan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah
4.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 tahun 2023	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan
5.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Ikan Kembung Pemerintah
6.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 28 tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah
7.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 379.1/TS03.03/K/11/2023	Jumlah, Standar Mutu, dan harga pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024
8.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 tahun 2023	Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah
Penguatan Pasokan dan Intervensi Pasokan		
9.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 30 tahun 2023	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat
10.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 14 tahun 2023	Bantuan Pangan Pemerintah
11.	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 31 tahun 2023	Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor dan Impor Pangan

Sumber: Badan Pangan Nasional

usaha. Selain sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan juga berperan sebagai salah satu pendukung pertumbuhan perekonomian dan stabilitas keamanan Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan pangan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan efisien agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pangan tidak hanya dilakukan di tingkat Pemerintah pusat, namun didorong untuk dapat diimplementasikan di tingkat Pemerintah Daerah sampai di tingkat kabupaten dan desa. Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagai acuan

dalam pengelolaan cadangan pangan daerah. Ketentuan ini merupakan pedoman penghitungan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah yang mencakup Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK), dan Cadangan Beras Pemerintah Desa (CBPD). Dalam ketentuan ini, jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah dihitung dengan mempertimbangkan produksi, kebutuhan penanggulangan keadaan darurat, dan kerawanan pangan di daerah. Selain itu, penghitungan jumlah cadangan beras juga disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah dan potensi sumber daya masing-masing daerah. Pemerintah Daerah diharapkan untuk tetap mengupayakan pembentukan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan sebagai wujud komitmen untuk

menjamin penyediaan pangan.

Perum BULOG bersama dengan ID Food melakukan sejumlah upaya stabilisasi pasokan pangan pada 2023, antara lain pada komoditas beras, daging sapi, daging lembu, dan daging ayam ras.

Penugasan kepada Perum BULOG untuk komoditas beras dan daging kerbau dilakukan melalui mekanisme tambahan anggaran Pemerintah maupun melalui mekanisme bisnis. Seiring dengan peningkatan tekanan inflasi beras, upaya stabilisasi pasokan dan harga beras diperkuat dan diperluas pada 2023 melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Untuk menjaga tingkat CBP yang memadai, Perum BULOG melakukan pengadaan beras baik yang bersumber dari domestik maupun dari luar negeri. Selain penyaluran CPP melalui pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan dengan memanfaatkan CPP melalui Perum

BULOG maupun ID Food. Bantuan pangan beras 2023 menargetkan 21,35 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 10 kg setiap bulan yang disalurkan dalam dua tahap. Penyaluran tahap I dilaksanakan pada Maret sampai Mei 2023 dan Tahap II dilaksanakan pada September sampai Desember 2023. Total bantuan pangan beras yang telah disalurkan pada 2023 sebesar 1,49 juta ton. Lebih lanjut, penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan berupa daging ayam ras dan telur ayam ras dilakukan oleh ID Food dengan target penerima sebesar 1,45 juta Keluarga Rentan Stunting (KRS) dan disalurkan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I dilaksanakan pada April sampai dengan Juni 2023 dan Tahap II dilaksanakan Oktober sampai dengan Desember 2023. Total bantuan pangan daging ayam dan telur ayam yang disalurkan selama 2023 sebanyak 8,51 juta ton daging ayam dan 8,51 juta paket telur ayam.

Pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga komoditas daging sapi, daging ayam, dan telur ayam Pemerintah dilakukan melalui impor maupun domestik.

Pemerintah menugaskan Perum BULOG dan ID Food melakukan pengadaan daging ruminansia melalui impor dalam rangka mendukung ketersediaan stok CPP. Untuk memastikan ketersediaan, Pemerintah juga menempuh upaya percepatan realisasi impor daging sapi maupun daging kerbau beku penugasan Perum BULOG dan ID Food, serta secara konsisten juga mengupayakan diversifikasi negara importir daging sapi untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari negara tertentu. Perum BULOG memperoleh penugasan impor daging kerbau beku pada 2023 sebesar 100 ribu ton, sementara

Tabel 2.3. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Beras

Waktu Pelaksanaan	Sasaran (KPM)	Kuantum Beras (Kg)
Tahap I (Mar s.d. Mei)	21.353.000	635.788.200
Tahap II (Sept s.d. Des)	21.353.000	853.851.760
Jumlah	21.353.000	1.489.639.960

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

Tabel 2.4. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Daging Ayam dan Telur Ayam

Waktu Pelaksanaan	Sasaran (KRS)	Kuantum Daging Ayam (Kg)	Kuantum Telur (Paket)
Tahap I (Apr s.d. Juni)	1.446.089	4.174.457	4.175.835
Tahap II (Okt s.d. Des)	1.446.089	4.338.267	4.338.267
Jumlah	1.446.089	8.512.724	8.514.102

Sumber: ID FOOD diolah Bapanas, 2023

ID Food mendapatkan penugasan impor 100 ribu ton daging sapi. Lebih lanjut, upaya stabilisasi harga daging ayam ras dan telur ayam ras dilakukan di tingkat produsen melalui pengendalian produksi, fasilitasi input produksi, fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, dan penyerapan *livebird*. Upaya stabilisasi tersebut juga didukung oleh evaluasi harga acuan pembelian *day old chick* (DOC) dan jagung pakan baik di tingkat produsen dan konsumen untuk menjaga keseimbangan harga hulu dan hilir, serta memastikan keberlanjutan usaha peternak rakyat. Untuk mengatasi peningkatan harga pakan ternak, khususnya jagung pakan, Perum BULOG ditugaskan melakukan impor jagung pakan sebanyak 500 ribu ton secara bertahap untuk mengatasi defisit produksi jagung pada akhir 2023. Sepanjang 2023, Perum BULOG menyalurkan jagung pakan ternak kepada peternak ayam petelur mikro-kecil melalui Koperasi Peternak Sasaran (KPS) dengan pagu sejumlah 195 ribu ton, dengan realisasi pada 2023 tersalurkan sebesar 27.632 Ton. Ke depan, diperlukan kebijakan untuk mendorong penataan industri perunggasan yang berkeadilan sehingga peternak mandiri dapat ikut tumbuh dan berkembang bersama perusahaan peternakan yang terintegrasi.

Penguatan kebijakan pangan nasional didukung pula oleh penyempurnaan sejumlah regulasi di bidang pangan. Sejumlah ketentuan diperbarui antara lain terkait penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP Tingkat Produsen) dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP Tingkat Konsumen) agar dapat disesuaikan dengan perkembangan biaya produksi dan biaya distribusi. Pemerintah melakukan perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional No. 11 tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pangan No. 17 tahun 2023 yang menetapkan HAP gula konsumsi baru di tingkat produsen dan konsumen. Sementara itu, untuk komoditas jagung, daging ayam ras, dan telur ayam ras, masih tetap mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5 tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen komoditas

jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Lebih lanjut, seiring dengan potensi tekanan inflasi pangan yang masih membayangi maka program Strategi Pengendalian Harga Pangan (SPHP) turut diperkuat melalui penerbitan ketentuan penyelenggaraan stabilisasi pasokan dan harga beras, jagung, dan kedelai di tingkat konsumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait lainnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan intervensi pasokan pangan yang lebih tepat waktu ketika terjadi peningkatan fluktuasi harga. Dengan lebih kuatnya sisi pengelolaan dan ketentuan kebijakan pangan nasional, maka diharapkan stabilisasi pasokan dan harga dapat tercapai secara berkelanjutan sehingga kebijakan pangan nasional dapat difokuskan pada tujuan selanjutnya yaitu peningkatan kualitas dan keragaman pangan nasional.

Upaya optimalisasi pemanfaatan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) dalam pemenuhan kebutuhan komoditas impor terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses impor. Keberadaan Sinan NK dimanfaatkan sebagai acuan bagi penetapan kebijakan ekspor dan impor sejumlah komoditas strategis, termasuk pangan, sejak 2022. Sebagai salah satu bentuk upaya strategis Pemerintah, Sinan NK meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam penyelenggaraan perdagangan, khususnya impor komoditas strategis. Sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan Kementerian dan Lembaga terkait, Sinan NK dapat dijadikan sebagai dasar bagi penetapan kebijakan dan strategi penguatan ketahanan pasokan domestik. Neraca Komoditas merupakan data jumlah konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Pada implementasi tahap I, Sinan NK dimanfaatkan untuk perencanaan pemenuhan kebutuhan komoditas pangan beras, gula, daging lembu, garam, dan perikanan. Untuk tahap II pada 2023, cakupan Sinan NK pada komoditas pangan mulai diterapkan untuk komoditas jagung dan bawang putih.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pangan serta agribisnis, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mendorong pelaksanaan program-program strategis yang

mendukung kebijakan pangan 2023. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: (i) stabilisasi harga dan pasokan pangan; (ii) pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor; (iii) pengembangan kemitraan *closed loop* agribisnis hortikultura; (iv) peremajaan sawit dan karet rakyat; (v) pengendalian penyakit pada ternak antara lain mulut dan kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD); (vi) transformasi kebijakan subsidi pupuk; (vii) pengendalian alih fungsi lahan sawah; serta (viii) pengembangan korporasi petani dan nelayan.

2.1.4. Kebijakan Energi

Kebijakan energi 2023 tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan energi nasional secara prinsip tetap berpegang pada pedoman pengelolaan energi yang berdasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Arah Pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi menjadi semakin penting seiring dengan kondisi global yang masih diwarnai ketidakpastian dan ketegangan geopolitik yang meluas, sehingga berdampak pada tetap tingginya tekanan harga berbagai komoditas global, termasuk energi, yang dapat ditransmisikan pada harga energi domestik. Kebijakan energi nasional memiliki peran penting dalam menentukan arah pengendalian inflasi mengingat porsi konsumsi energi dalam keranjang inflasi rumah tangga yang cukup besar dan dampak lanjutan kebijakan energi terhadap komoditas lain yang cukup signifikan. Untuk itu, Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sejumlah Rp212,0 triliun pada 2023 untuk menjaga keterjangkauan harga dan akses energi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan serta industri kecil. Langkah Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga energi subsidi sepanjang 2023 mampu berkontribusi dalam menjaga tingkat inflasi dalam kisaran sasaran dan mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Pelaksanaan kebijakan energi 2023 didukung oleh alokasi subsidi dan kompensasi energi sehingga Pemerintah dapat tetap mempertahankan harga energi subsidi dan menjaga akses energi yang merata di berbagai wilayah. Secara umum, perkembangan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price,*

ICP) sepanjang 2023 lebih kondusif dari 2022. Rerata ICP pada 2023 tercatat sebesar USD78,4/barel atau berada di bawah angka rata-rata 2022 sebesar USD97,1 per barel. Perkembangan harga minyak dunia mendorong penurunan harga keekonomian komoditas energi domestik, sehingga memberikan ruang bagi badan usaha untuk menyesuaikan harga jual energi domestik nonsubsidi ke level yang lebih rendah. Sementara itu, kondisi harga minyak dunia juga mendukung implementasi kebijakan energi untuk tetap menjaga harga energi subsidi stabil sepanjang tahun. PT. Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan LPG nonsubsidi. Harga BBM nonsubsidi yaitu jenis Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex telah rutin dilakukan penyesuaian harga sejak akhir 2021 dan berlanjut hingga sepanjang 2023 sejalan dengan pergerakan harga keekonomiannya. PT. Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga jual bensin nonsubsidi (Pertamax dan Pertamina Turbo) setidaknya tujuh kali dalam setahun sepanjang 2023, sementara penyesuaian harga jual solar nonsubsidi dilakukan sebanyak 12 kali. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap harga LPG nonsubsidi untuk jenis 5,5 kg dan 12 kg pada November 2023 mengikuti tren harga rata-rata publikasi *Contract Price Aramco* (CPA) dan nilai tukar mata uang Rupiah. Namun demikian, Pemerintah tetap mempertahankan harga jual sejumlah komoditas energi yang mendapatkan subsidi dan/atau kompensasi APBN, antara lain BBM subsidi Peralite dan Solar, Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk golongan Rumah Tangga (RT), industri dan bisnis untuk mendorong aktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, kebijakan BBM subsidi Peralite dan Solar serta Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) LPG 3 kg diarahkan pada upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi. Penguatan mekanisme akses dan evaluasi terhadap efektivitas pemanfaatan bahan bakar subsidi terus dilakukan untuk mendukung implementasi kebijakan penyaluran subsidi yang berprinsip keadilan dan sesuai target.

Pemerintah terus melanjutkan implementasi kebijakan BBM Satu Harga untuk mendukung pemerataan akses energi di berbagai wilayah Indonesia. Pada 2023, pelaksanaan program

ini telah direalisasikan 100% pada 89 tambahan penyalur, sehingga secara total sejak dilaksanakan program BBM Satu Harga pada 2017 telah terdapat 512 lembaga penyalur yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam upaya pemerataan akses energi. Wilayah Maluku–Papua memiliki jumlah agen penyalur terbanyak sejumlah 175 badan usaha, diikuti oleh Kalimantan sejumlah 108 badan usaha dan Nusa Tenggara sejumlah 94 badan usaha. Besarnya alokasi anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi program ketahanan energi pada APBN 2023 dan berlanjutnya pelaksanaan program BBM Satu harga mendukung inflasi AP yang terkendali dan mendukung penurunan disparitas harga antarwilayah, terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) dan kepulauan.

Untuk mendukung kebijakan energi yang berwawasan lingkungan, Pemerintah secara konsisten menempuh sejumlah kebijakan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon. Upaya mendukung tercapainya lingkungan yang lebih bersih terus dilakukan melalui penciptaan dan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pada 1 Januari 2023, Pemerintah melakukan penghapusan peredaran BBM yang memiliki oktan rendah yaitu jenis *Premium Research Octane Number 88* (RON 88) dan RON 89 yang dinilai kurang ramah lingkungan akibat kandungan sulfur dan hidrokarbonnya yang tinggi⁵. Lebih lanjut, Pemerintah menetapkan BBM jenis Peralite (RON 91) sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah. Perluasan penggunaan Peralite dipandang akan memberikan dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan dengan BBM oktan rendah. Selain itu, Pemerintah mulai menerapkan kebijakan bauran biodiesel 35% dengan Bahan Bakar Nabati-BBN (B35) sebagai upaya meningkatkan kontribusi energi terbarukan dan mendukung pencapaian target bauran energi nasional pada 2023 yang sebesar 17,9%. Implementasi B35 yang mulai dilaksanakan

5 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 245.K/MG.01/MEM.M/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

sejak 1 Februari 2023 dan diimplementasikan secara penuh pada 1 Agustus 2023 mencerminkan langkah progresif Pemerintah dalam mendorong transisi menuju energi hijau.

2.1.5. Kebijakan Konektivitas

Penguatan konektivitas wilayah dilaksanakan untuk menurunkan disparitas harga antarwilayah. Kebijakan konektivitas pada 2023 difokuskan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, pada 2023 upaya penguatan konektivitas juga ditujukan untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, sasaran kebijakan penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar terdiri atas (i) meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar; (ii) meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar, antara lain penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama, persentase rute pelayaran yang saling terhubung, kondisi jalur kereta api yang sesuai standar *Track Quality Index* (TQI), serta capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara; (iii) meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; (iv) meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; serta (v) meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2023 sebagai landasan percepatan Pembangunan akses jalan daerah dalam mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, serta membantu pemerataan kondisi jalan mantap.

Kebijakan konektivitas diarahkan untuk mendukung Kelancaran Distribusi untuk mengatasi permasalahan pasokan antardaerah.

Kebijakan tersebut di antaranya adalah pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE), pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, peningkatan infrastruktur dan layanan bandara, peningkatan kapasitas jaringan Kereta Api (KA), serta pengembangan infrastruktur logistik multimoda. Konektivitas yang baik diharapkan dapat menopang perekonomian nasional, khususnya jalur utama logistik serta meningkatkan aksesibilitas daerah 3T. Peningkatan konektivitas pada jalur darat diwujudkan berupa penyelesaian jalan trans di 18 pulau 3T, serta Jalan Trans Papua koridor Merauke-Sorong yang juga berkontribusi dalam upaya mendukung pengendalian inflasi. Selain itu, Peraturan Presiden No. 109 tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional yang didetailkan pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 21 tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional menyebutkan terdapat 53 proyek ruas Jalan Tol untuk mewujudkan peningkatan konektivitas jalur darat di Indonesia.

Upaya pengendalian inflasi untuk mendukung kelancaran distribusi juga dilakukan dengan meningkatkan konektivitas laut, darat melalui kereta api, dan udara. Konektivitas laut diarahkan melalui penguatan jaringan *backbone* peti kemas dengan melakukan standarisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas, dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri, serta reformasi tarif jasa pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi layanan pelabuhan sehingga mendorong skala ekonomi angkutan laut yang optimal. Sementara itu, untuk pengembangan jaringan kereta api diarahkan melalui peningkatan kapasitas jalur kereta api antarkota khususnya kota-kota besar, pengembangan angkutan umum massal perkotaan pada kawasan metropolitan, serta pengembangan angkutan logistik multimoda. Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah beroperasi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi di antara kedua kota metropolitan dan menekan pengendalian inflasi. Selain itu, dilakukan juga pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan, penyediaan dana *Public Service Obligation* (PSO), dan pemberian subsidi perintis terutama pada lintas-lintas layanan angkutan yang belum dapat diusahakan secara komersial, serta subsidi perintis angkutan kargo udara (jembatan udara) untuk


daerah yang tidak terjangkau transportasi darat. Implementasi peningkatan konektivitas didorong melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan memanfaatkan pendanaan kreatif (*creative financing*), baik melalui skema penugasan ke BUMN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun alternatif integrasi pendanaan lainnya.

Pembangunan konektivitas diarahkan melalui penyediaan layanan perintis untuk mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah 3T. Untuk mendukung kelancaran distribusi sektor angkutan jalan, layanan perintis angkutan jalan ditingkatkan dari 101 rute pada 2005 menjadi 310 rute pada 2019 dan ditargetkan mencapai 340 rute pada 2024. Penguatan sektor penyeberangan dilakukan dengan mendorong peningkatan layanan perintis angkutan penyeberangan dari 65 rute pada 2005 menjadi 213 rute pada 2019 dan diperkirakan mencapai 335 rute pada 2024. Penyelenggaraan subsidi angkutan udara perintis ditingkatkan dari 2019 sebanyak 190 rute menjadi 264 rute pada 2024. Layanan angkutan laut bersubsidi terus ditingkatkan untuk mengurangi kesenjangan harga di wilayah 3T. Pada 2023, Pemerintah telah menyelenggarakan rute layanan tol laut sebanyak 40 trayek dan Perintis Angkutan Laut sebanyak 116 trayek. Selain kebijakan penyediaan sarana, Pemerintah juga memperkuat penyediaan prasarana angkutan laut, khususnya pembangunan pelabuhan, baik untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi maupun mendukung peningkatan aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau. Peta Program Tol Laut dan Jembatan Udara dalam upaya penurunan disparitas harga sebagaimana Gambar 2.1.

2.1.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan ketenagakerjaan mendukung perbaikan kondisi ketenagakerjaan nasional setelah pandemi Covid-19. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan tersebut didukung oleh revitalisasi kebijakan vokasi, penyempurnaan regulasi, pembinaan hubungan industri, pengawasan ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten sebagaimana tertuang pada Strategi Nasional

Gambar 2.1 Program Tol Laut dan Jembatan Udara dalam Upaya Penurunan Disparitas Harga



Sumber: Kementerian Perhubungan, 2023

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, khususnya pada penataan kelembagaan melalui pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Strategi transformasi ekonomi yang terus diupayakan pemerintah berdampak positif terhadap pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang membaik dari 5,86% pada Agustus 2022 menjadi 5,32% pada Agustus 2023. Kondisi ini diiringi juga dengan peningkatan rata-rata upah pekerja/buruh naik sekitar 3,50% dari sebesar Rp3,07 juta pada Agustus 2022 menjadi Rp3,18 juta pada Agustus 2023.

Penyempurnaan regulasi dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan melindungi tenaga kerja. Penguatan ketentuan ketenagakerjaan dilakukan melalui penyesuaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2/2022 menjadi Undang-Undang No. 6/2023 yang merevisi Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum, sehingga dapat meningkatkan iklim usaha dan investasi. Penyesuaian ini diharapkan mampu mendorong akselerasi penciptaan lapangan kerja di tengah persaingan regional yang semakin kompetitif. Pada 2023, program Kartu Prakerja mengalami peralihan dari skema “semi-bantuan sosial” menjadi skema “normal” dengan mengoptimalkan pemberian pelatihan daring,

luring, dan bauran. Total bantuan program Kartu Prakerja diberikan sebesar Rp4,2 juta per orang yang diprioritaskan bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah juga telah melaksanakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai upaya mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif. Program JKP merupakan jaminan sosial yang memberikan manfaat kepada penerima berupa bantuan uang tunai, konseling, pemberian informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program JKP menjangkau peserta aktif Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang mayoritas adalah pekerja formal/Pekerja Penerima Upah (PPU) dengan masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan membayar iuran selama enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Langkah ini dilakukan seiring dengan pembukaan akses penempatan pekerja migran Indonesia yang lebih luas di sejumlah negara, sehingga mendorong kenaikan persentase pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.

2.2. Program Kerja TPPI 2023

2.2.1. Keterjangkauan Harga

2.2.1.1. Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

Untuk menjaga keterjangkauan harga, selama 2023 telah dilakukan beberapa penyesuaian harga eceran tertinggi dan harga acuan untuk komoditas pangan strategis. Penyesuaian harga ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga di hulu hingga hilir sehingga harga di tingkat produsen, pedagang dan penggilingan, serta konsumen berada dalam level yang wajar dan dapat menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan strategis. Pada tahun 2023, penyesuaian harga eceran dan acuan ditetapkan untuk komoditas beras dan gula konsumsi. Badan Pangan Nasional melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras melalui Peraturan Badan Pangan Nasional No. 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras yang mengatur HET beras berdasarkan zonasi. HET beras pada zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp10.900 per kg, sedangkan beras premium Rp13.900 per kg. Untuk Zona 2 yang meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp11.500 per kg dan beras premium Rp14.400 per kg. Sementara itu, untuk zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp11.800 per kg dan beras premium sebesar Rp14.800 per kg. Penerbitan ketentuan ini melengkapi Peraturan Badan Pangan Nasional No. 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras. Lebih lanjut, Pemerintah juga melakukan penyesuaian Harga Acuan Pembelian (HAP) gula konsumsi melalui penerbitan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 17 tahun 2023 tentang Perubahan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Gula Konsumsi. Penyesuaian HAP gula konsumsi ini mempertimbangkan perkembangan terkini biaya pokok produksi antara lain komponen biaya pupuk, benih, tenaga kerja, dan distribusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, HAP gula konsumsi terbaru ditingkat produsen menjadi sebesar Rp 12.500/Kg dan HAP di tingkat konsumen menjadi sebesar Rp 14.500/Kg, serta menjadi sebesar Rp 15.500/

Kg khusus di wilayah Indonesia bagian timur dan daerah 3TP.

2.2.1.2. Peningkatan Stabilisasi dan Pengawasan Harga Maupun Stok Bahan Pokok

Pemerintah secara konsisten berupaya mendorong peningkatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun pasokan bahan pokok. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional berupaya untuk menjaga rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangannya dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas Harga Acuan Pembelian/Harga Pembelian Pemerintah/Harga Keekonomian⁶. Selain itu, Badan Pangan Nasional berupaya untuk menjaga rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangannya dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas Harga Acuan Pembelian/Harga Eceran Tertinggi/Harga Keekonomian. Sepanjang 2023, Badan Pangan Nasional dapat menjaga 50% dari total komoditas yang menjadi kewenangannya berada dalam kisaran target rata-rata harga di tingkat produsen. Sementara itu, Badan Pangan Nasional dapat menjaga 76% dari total komoditas yang menjadi kewenangannya berada dalam kisaran target rata-rata harga di tingkat konsumen. Pencapaian target untuk harga di tingkat produsen berada sedikit di bawah target yang sebesar 75%, sedangkan untuk harga konsumen telah melebihi target yang sebesar 70% sebagaimana ditetapkan pada Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Lebih lanjut, Satuan Tugas (Satgas) Pangan di wilayah Kepolisian Daerah akan secara konsisten juga memperkuat upaya pengawasan harga maupun stok bahan pokok, termasuk pada masa HBKN. Upaya ini dilakukan melalui pemantauan setiap bulan dan hasil pemantauan disampaikan secara berkala dalam rapat koordinasi TPID maupun rapat koordinasi mingguan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.2.1.3. Optimalisasi Kegiatan Operasi Pasar/ Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

⁶ Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan pangan bagi Beras, Jagung, Kedelai, Minyak Goreng, Daging Sapi/Kerbau, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah dan Bawang Putih serta Gula Pasir.

Beras

Pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2023 secara konsisten dilaksanakan untuk meningkatkan keterjangkauan harga bahan pangan pokok bagi masyarakat. Pelaksanaan program SPHP beras medium tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan CBP yang mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Program SPHP selain bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras tingkat konsumen juga bertujuan, antara lain, untuk: (i) menjadi salah satu bentuk intervensi Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga beras agar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing wilayah ketika terjadi kenaikan harga beras yang signifikan; (ii) menjadi *outlet* dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP); sehingga stok dapat tetap terjaga pada kuantitas penugasan (1 hingga 1,5 juta ton) dan berkualitas baik, serta didukung oleh perputaran stok berkala; dan (iii) memberi peluang bagi Pemerintah untuk memberikan jaminan harga dan pasar bagi hasil panen petani melalui penyerapan gabah dan beras oleh Perum BULOG. Pelaksanaan program SPHP beras medium tahun 2023 dilakukan dengan memanfaatkan stok CBP yang mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional No. S-02/TS.03.03/K/1/2023 tentang Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 01/KS.02.02/K/1/2023 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan SPHP. Berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional, Perum BULOG diberikan amanat untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium secara maksimal dan merata di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan tahun 2023, Perum BULOG menyalurkan CBP dalam rangka pelaksanaan SPHP sebesar 1,2 juta ton, meningkat dibandingkan dengan penyaluran tahun pada 2022 yang sebesar 994 ribu ton dan mencapai 110,30% dari target total SPHP sebesar 1,1 juta ton.

Untuk mendukung keterjangkauan harga, Perum


Tabel 2.5. Realisasi Penyaluran CBP Dalam Rangka SPHP Beras 2023

No.	Waktu Pelaksanaan	Volume SPHP Beras (ton)
1	Triwulan I 2023	554.534,88
2	Triwulan II 2023	58.782,24
3	Triwulan III 2023	188.037,88
4	Triwulan IV 2023	399.372,00

Sumber: Perum BULOG

BULOG mendapatkan penugasan stabilisasi pasokan dan harga jagung pada 2023 dengan menggunakan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan. Perum BULOG melakukan stabilisasi pasokan dan harga jagung pakan di tingkat peternak telur ayam ras mandiri dalam rangka menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam ras di tingkat konsumen. Pada 2023, Perum BULOG mendapatkan penugasan pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) melalui impor jagung pakan sejumlah 250 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan para peternak ayam mandiri skala mikro, kecil dan menengah di sejumlah wilayah sasaran. Kriteria dan daftar peternak sasaran yang berhak menerima jagung pakan bersubsidi melalui Perum BULOG ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI melalui Surat No. 12310/KPTS/PK100/F/12/2023.

Grafik 2.1. Penyaluran SPHP d.h KPSH Tahun 2019-2023



Sumber: Perum BULOG

*) Data posisi 17 April 2024

Dalam pelaksanaan penyaluran jagung CJP, Badan Pangan Nasional menetapkan harga penjualan jagung pakan CJP di gudang Perum BULOG sebesar Rp. 4.900/kg dalam bentuk curah dan Rp. 5.000/kg dalam bentuk kemasan, sementara harga jagung pakan kemasan di tingkat peternak maksimal sebesar Rp. 5.500/kg. Pada 2023, realisasi pengadaan jagung CJP mencapai 211,69 ribu ton atau sebesar 84,7% dari kuota impor penugasan. Sementara itu, realisasi penyaluran jagung CJP kepada peternak telur ayam ras mencapai 27.632 ton dari pagu penyaluran sebesar 195,48 ribu ton. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan jagung tersebut, Perum BULOG melibatkan asosiasi/koperasi peternak sebagai mitra untuk penyedia data peternak mandiri yang menjadi target penerima bantuan.

2.2.1.4. Koordinasi Penetapan Kebijakan Administered Prices

Koordinasi kebijakan penetapan harga komoditas AP dilakukan lintas Kementerian/Lembaga dan instansi terkait.

Serangkaian koordinasi telah dilakukan antara lain oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Harga keekonomian komoditas energi pada 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, didorong oleh tekanan harga minyak global yang meningkat serta nilai tukar Rupiah sehingga memperlebar rentang/*gap* harga jual dan harga keekonomian, serta meningkatkan subsidi dan/atau kompensasi energi yang ditanggung Pemerintah. Untuk itu, dilakukan serangkaian koordinasi oleh Pemerintah dan K/L terkait pada level strategis hingga teknis untuk menyusun kebijakan yang tepat dan terukur mulai dari perencanaan hingga tahap implementasi. Kebijakan yang dilakukan juga memerhatikan kondisi fiskal, perekonomian umum, dan mempertimbangkan peningkatan ketepatan sasaran program subsidi BBM. Lebih lanjut, koordinasi turut dilakukan untuk mengantisipasi dampak rambatan dari kebijakan penyesuaian harga, dan menjaga ekspektasi masyarakat.

Dari sisi sektor angkutan, Kementerian Perhubungan menerapkan sejumlah kebijakan yang memengaruhi perkembangan tarif angkutan sepanjang 2023.

Pada Januari 2023, Kementerian Perhubungan kembali melakukan penyesuaian kebijakan pengenaan *fuel surcharge* kepada penumpang maskapai melalui penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 7 tahun 2023 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri⁷. Penerapan kebijakan ini didorong oleh kenaikan harga avtur yang berdampak pada peningkatan biaya operasional maskapai, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan tarif dasar dalam aturan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) AU. Namun demikian, Kementerian Perhubungan masih mempertahankan TBA dan TBB AU untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi lebih lanjut⁸. Sepanjang 2023, Kementerian Perhubungan secara konsisten mendorong upaya penambahan armada maskapai dalam rangka mendukung proses pemulihan kapasitas angkutan udara di tengah tingkat permintaan yang naik sejalan dengan perbaikan tingkat mobilitas masyarakat. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga terus menjaga ketersediaan konektivitas dan pelayanan angkutan udara di daerah 3T, serta mendorong kerja sama antarmaskapai, termasuk kolaborasi maskapai dengan Pemerintah Daerah dalam memperkuat konektivitas udara antar daerah. Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan menyesuaikan TBA dan TBB untuk tarif Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) ekonomi melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 218 tahun 2023 tentang Besaran Tarif Dasar, Tarif Batas Atas, dan Tarif Batas Bawah Angkutan Orang dalam Trayek Antarkota Antarprovinsi Kelas

7 Mencabut Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 142 tahun 2023 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

8 Penerapan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) angkutan udara berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Penghitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Ekonomi. Penyesuaian ini merupakan respon atas perkembangan biaya operasional dan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam kemudahan berusaha angkutan umum. Selain itu, penyesuaian tarif angkutan penyeberangan juga dilakukan dan mulai berlaku pada Agustus 2023 dengan tingkat penyesuaian antara 4,6% hingga 5,26% sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 61 tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi, Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

2.2.1.5. Menjaga Volatilitas Nilai Tukar

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah pada 2023 ditempuh untuk menjaga volatilitas jangka pendek dan mengendalikan arah pergerakan nilai tukar agar sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan tersebut ditempuh melalui *triple intervention*, yakni intervensi di pasar *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan transaksi SBN di pasar sekunder. Intervensi *spot* dilakukan terutama untuk menjaga volatilitas Rupiah jangka pendek, sementara intervensi DNDF untuk memberikan sinyal arah pergerakan Rupiah agar sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi. Intervensi di pasar SBN ditempuh mengingat tekanan Rupiah pada umumnya terjadi bersamaan dengan pergerakan arus investasi portofolio asing yang sering memberikan dampak pada pergerakan Rupiah.

Stabilisasi diperkuat dengan inovasi strategi operasi moneter yang *pro-market*, melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Langkah ini untuk mendukung pendalaman pasar uang dan menarik aliran masuk portofolio asing. Penerbitan SVBI dan SUVBI dilakukan dengan *underlying* cadangan devisa yang dimiliki Bank Indonesia, dengan tenor 1 sampai dengan 12 bulan, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder oleh residen dan nonresiden. Suku bunga SVBI sesuai mekanisme pasar melalui operasi moneter valas dengan lelang suku bunga variabel oleh Bank Indonesia. Lelang SVBI hingga 29 Desember

2023 mencapai 434,50 juta dolar AS. Sementara itu, transaksi nonresiden di SVBI sempat tercatat sebesar 6 juta dolar AS. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan SUVBI sebagai instrumen moneter valas yang hingga 29 Desember 2023 telah mencapai 154 juta dolar AS. Karakteristik SVBI dan SUVBI yang *pro-market* ini diharapkan dapat mempercepat pendalaman pasar valas Indonesia baik dari sisi instrumen, suku bunga sesuai mekanisme pasar, dan daya tarik bagi aliran investasi portofolio asing.

Penguatan juga dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2023 untuk penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Perkembangan pada 2023 menunjukkan bahwa minat eksportir pada instrumen TD Valas DHE terus meningkat. Hingga 29 Desember 2023, *outstanding* TD Valas DHE telah mencapai 2,376 miliar dolar AS dengan jumlah eksportir yang makin besar. Namun demikian, sejumlah bank masih menempatkan dana valuta asingnya di luar negeri dalam rekening *nostro*, baik untuk kebutuhan transaksi nasabah maupun untuk pengelolaan portofolio. Penerbitan SVBI dan instrumen TD Valas, termasuk TD Valas DHE SDA, diharapkan dapat menarik lebih besar dana yang disimpan perbankan di luar negeri tersebut.

Dengan berbagai penguatan kebijakan tersebut, stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga di tengah kuatnya dolar AS. Rupiah yang sempat menyentuh level tertinggi sebesar Rp15.940 per dolar AS pada tanggal 27 Oktober 2023 akibat kuatnya DXY, dapat mulai kembali menguat hingga menjadi Rp15.395 per dolar AS pada 29 Desember 2023. Intervensi Bank Indonesia dilakukan secara simetris, yaitu penjualan atau pembelian devisa pada saat tekanan depresiasi atau apresiasi Rupiah yang berlebihan, dan karenanya berimplikasi pada penurunan atau kenaikan jumlah cadangan devisa. Bank Indonesia selalu memastikan kecukupan cadangan sesuai standar internasional, termasuk posisi cadangan devisa pada 29 Desember 2023 yang berjumlah 146,38 miliar dolar AS, untuk mendukung pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah tersebut.

2.2.1.6. Menjaga Keseimbangan Internal Perekonomian

Sinergi kuat kebijakan fiskal-moneter berkontribusi positif terhadap terjaganya stabilitas makroekonomi. Koordinasi yang sangat erat antara kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat makin ditingkatkan, sekaligus untuk memitigasi dampak dari gejolak global. Koordinasi tersebut diarahkan terutama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, baik secara internal, yaitu inflasi kembali ke sasaran $3,0 \pm 1\%$ dan defisit fiskal lebih rendah dari 3% PDB, maupun stabilitas eksternal.

Kebijakan fiskal Pemerintah tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik, sementara kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pro-stability* diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dari sisi kebijakan fiskal, besarnya alokasi anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi pada program ketahanan energi pada APBN 2023 sebesar Rp339,6 triliun dapat membawa inflasi *administered prices* terkendali dari dampak kenaikan harga energi global. Sementara itu, kebijakan moneter Bank Indonesia ditempuh dengan kenaikan suku bunga BI-Rate untuk pengendalian inflasi inti dan ekspektasi inflasi serta dengan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk pengendalian inflasi barang impor (*imported inflation*).

Sinergi pengendalian inflasi, khususnya pangan, juga ditempuh melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) termasuk penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pemerintah di bawah arahan dan pengawasan langsung Presiden RI memastikan ketersediaan pasokan pangan, khususnya beras, secara nasional dan distribusinya termasuk bantuan sosial pangan, pemantauan pengendalian inflasi pangan oleh Pemerintah Daerah, hingga pemberian penghargaan dan insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi pangan. Sinergi erat dalam GNPIP dengan dukungan penuh 46 kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah untuk pengendalian inflasi pangan atau VF makin dipererat dalam menghadapi dampak kemarau panjang akibat

El Nino. Koordinasi pengendalian inflasi pangan menerapkan strategi 4K yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Dukungan Bank Indonesia dalam kesuksesan GNPIP termasuk melalui operasi pasar murah, ketahanan komoditas pangan, kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, digitalisasi data, serta kampanye secara masif dan terus menerus.

Inflasi semua kelompok dapat dikendalikan dengan konsistensi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah serta kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pro-stability*. Inflasi inti turun hingga mencapai 1,80% (yoy) pada Desember 2023 dipengaruhi oleh *imported inflation* yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Inflasi kelompok VF dapat terkendali pada 6,73% (yoy) di tengah tingginya tekanan harga pangan akibat El Nino. Inflasi kelompok *administered prices* juga menurun menjadi 1,72% (yoy) sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik.

2.2.2. Ketersediaan Pasokan

2.2.2.1. Perluasan Adopsi Teknologi *Internet of Things* (IoT) Dalam Budidaya Pertanian

Perluasan adopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) dan digitalisasi UMKM pangan pada budidaya pertanian dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas. Adopsi teknologi pertanian pada 2023 dilakukan dengan perluasan implementasi untuk budidaya (sisi hulu) pada 10 UMKM. Cakupan implementasi adopsi teknologi berdasarkan komoditasnya yaitu enam UMKM untuk komoditas cabai, tiga UMKM untuk komoditas padi, dan satu UMKM untuk komoditas bawang merah. Implementasi tersebut dilaksanakan di berbagai wilayah yaitu Provinsi Bengkulu, Jawa Timur (Jember), Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Utara (Sibolga, Pematang Siantar), Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Implementasi dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah *platform* penyedia teknologi digital pertanian budidaya dengan memanfaatkan IoT, antara

berupa penggunaan sensor tanah atau cuaca (*smart irrigation*) untuk mendukung peningkatan produktivitas dan/atau efisiensi, serta mendukung penerapan *Good Agricultural Practice (GAP)*. Secara umum, implementasi teknologi dalam pertanian (*digital/smart farming*) dapat meningkatkan produktivitas klaster lebih dari 10% dan efisiensi lebih dari 20%.

2.2.2.2. Pengembangan Kawasan Pangan dan Hortikultura

Pengembangan kawasan padi tahun 2023 merupakan salah satu program Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan dalam negeri. Pemerintah melakukan pengembangan kawasan padi antara lain melalui fasilitasi pemanfaatan teknologi budidaya baik untuk peningkatan produktivitas maupun peningkatan indeks pertanaman pada berbagai tipologi lahan, baik lahan sawah irigasi, sawah tadah hujan, maupun lahan kering. Pengembangan kawasan padi dilaksanakan pada 31 provinsi dengan total seluas 304.412 ha. Pengembangan kawasan padi dikemas dalam berbagai kegiatan di antaranya budidaya padi biofortifikasi seluas 142.412 ha, budidaya padi lahan kering seluas 22.350 ha, optimalisasi peningkatan indeks pertanaman padi seluas 32.750 ha, *demonstration plot (demplot)* padi Salibu, Hazton, dan Jajar Legowo seluas 1.000 ha, budidaya padi rawa seluas 27.900 ha, budidaya padi ramah lingkungan seluas 16.000 ha, budidaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil 8.000 ha, budidaya padi bioremediasi seluas 32.000 ha, budidaya padi intensif hara berimbang seluas 8.000 ha, dan budidaya biopresisi (akurasi berimbang) seluas 14.000 ha. Dalam kegiatan pengembangan kawasan padi tersebut, pemerintah memberikan berbagai fasilitasi sarana produksi pertanian bagi sejumlah kelompok tani terpilih, utamanya untuk menekan biaya produksi padi. Produksi dari kegiatan kawasan padi tersebut secara nasional diperkirakan mencapai 1,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Pengembangan lumbung pangan berupa kawasan agroindustri hortikultura terus dilaksanakan untuk mendukung kesinambungan pasokan komoditas hortikultura. Pengembangan kawasan agroindustri hortikultura dilakukan di sejumlah daerah dengan mempertimbangkan

aspek *on-farm* dan *off-farm*. Secara khusus, pengembangan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo (Jawa Tengah) dilakukan dengan mengadaptasi model *closed loop* atau usaha pertanian yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pengembangan kawasan didukung oleh fasilitas lahan yang tidak hanya untuk kawasan penanaman atau budidaya saja tetapi juga dilengkapi dengan kawasan *demonstration farm (demfarm)*, tanaman konservasi, pengolahan hasil panen, dan fasilitas infrastruktur pendukung pertanian modern serta dukungan teknologi⁹. Pengembangan kawasan agroindustri hortikultura di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo pada 2023 meneruskan pengembangan yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Penambahan luas pertanaman baru komoditas bawang merah, aneka cabai, bawang putih, dan komoditas pendukung lainnya di Kabupaten Temanggung mencapai 570,5 Ha dari target 500 Ha (tercapai 114,21%) dan di Kabupaten Wonosobo mencapai 266,112 Ha dari target 350 Ha (tercapai 76,03%). Penambahan luas lahan baru di Kabupaten Wonosobo yang berada di bawah target disebabkan oleh kondisi keterbatasan modal yang dihadapi petani, sehingga tidak keseluruhan lahan ditanam kembali dengan komoditas yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Pengembangan kawasan agroindustri hortikultura diperkuat dengan pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) untuk membangun korporatisasi petani. Namun demikian, implementasi KEP menghadapi tantangan operasionalisasi KEP yang belum optimal, serta membutuhkan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut. Untuk mendukung keberlanjutan kawasan agroindustri hortikultura, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten juga terus melakukan pendampingan intensif ke kelompok tani dan memberikan pemahaman bahwa dukungan sarana produksi dan fasilitasi lain bersifat stimulan. Ke depan, seluruh proses budidaya sampai dengan pemasaran diharapkan akan dikelola oleh KEP, sehingga kelompok tani dan KEP diharapkan dapat melakukan usaha pertanian secara mandiri dan mampu mengembangkan kerja sama dengan *stakeholder* lainnya.

⁹ *Demfarm* adalah salah satu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata cara dan/atau hasil penerapan suatu inovasi teknologi yang sudah teruji.

Tabel 2.6. Pengembangan Kawasan Padi

No.	Pengembangan Kawasan Padi	Tanam (ha)	Produksi (ton GKG)
1	Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi (biofortifikasi)	142.412	793.092
2	Bantuan Budidaya Padi Lahan Kering	22.350	114.036
3	Bantuan Optimalisasi Peningkatan IP	32.750	201.067
4	Bantuan Demplot Padi SAHAJA	1.000	5.522
5	Bantuan Budidaya Padi Rawa	27.900	125.354
6	Bantuan Budidaya Padi Ramah Lingkungan	16.000	100.949
7	Bantuan Budidaya Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Padi	8.000	42.045
8	Bantuan Budidaya Padi Bioremediasi	32.000	199.907
9	Bantuan Pengembangan Budidaya Padi	8.000	40.818
10	Bantuan Budidaya Biopresisi	14.000	83.513
Jumlah		304.412	1.706.303

Sumber: Kementerian Pertanian

2.2.2.3. Pengembangan Kampung Hortikultura untuk Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah

Pengembangan kampung hortikultura bertujuan untuk mendukung ketersediaan pasokan dan menekan fluktuasi harga komoditas hortikultura. Kampung hortikultura didesain sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari hulu hingga hilir, termasuk sistem pendukung keberlanjutan usaha tani. Implementasi aspek budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan jaminan mutu, peningkatan kapasitas SDM petani/petugas dan aspek pendukung lainnya meliputi sarana prasarana pendukung, pemberdayaan kelembagaan usaha tani dilakukan untuk menuju terbentuknya sistem korporasi pertanian agar dapat menjamin keberlanjutan usaha pertanian. Pada 2023, telah dilakukan sejumlah upaya fasilitasi untuk pengembangan kawasan bawang merah dan cabai dalam rangka mendukung kesinambungan pasokan bawang merah dan cabai nasional (Tabel 2.7). Kegiatan pengembangan kampung hortikultura tersebut memerhatikan kondisi sosial demografis, agroklimat, kesesuaian komoditas, kesiapan petani dan kelembagaan tani, komitmen Pemerintah Daerah, dan dampak strategis pengembangan kawasan hortikultura bagi wilayah sekitar. Kegiatan

yang komprehensif tersebut juga disertai dengan upaya penerapan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*). Keberadaan kampung hortikultura diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit tumbuh kembangnya unit kegiatan ekonomi masyarakat berbasis produk hortikultura yang dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya di desa/kelurahan.

Kementerian Pertanian memiliki program pengembangan fasilitasi *nursery* sebagai upaya untuk mendukung penguatan dan peningkatan kualitas produksi hortikultura. Pembangunan *nursery* bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan semai cabai dan bawang merah siap tanam dengan menggunakan teknologi *soilblock*, sehingga mendukung proses budidaya yang lebih murah dan ramah lingkungan serta menjamin keunggulan jenis varietas yang digunakan. Hasil semai tersebut dapat diakses oleh kelompok tani/petani/masyarakat umum dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Kabupaten setempat. Fasilitasi *nursery* tersebut berupa *nursery* aneka sayuran dengan target sebanyak 40 unit tersebar pada 31 provinsi. Paket fasilitasi yang diberikan berupa prasarana *screenhouse*, sarana irigasi, sarana produksi, dan alat cetak *soilblock*. Hingga akhir tahun 2023, telah terealisasi fasilitasi bangunan *nursery* sebanyak 37 unit di 32 provinsi.

Tabel 2.7. Pengembangan Kampung Hortikultura

Kawasan Komoditas	Jumlah Kampung	Luas Lahan	Produksi Nasional	Luas Panen
Bawang Merah	355	8.985 ha	1,99 juta ton (115,68% dari target)	181,7 rb ha (114,18% dari target)
Cabai	470	7.180 ha	3,06 juta ton (104,35% dari target)	316,7 ribu ha (105,65% dari target)

Sumber: Kementerian Pertanian dan ATAP BPS Tahun 2023

2.2.2.4. Optimalisasi Bantuan Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dilakukan antara lain melalui optimalisasi bantuan sarana produksi dan pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat produksi domestik serta meningkatkan efisiensi usahatani. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,25% dan memprakirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 277,5 juta jiwa pada 2023. Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia tersebut berimplikasi pada peningkatan kebutuhan beras sebagai bahan pangan pokok. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan pangan pokok menghadapi tantangan perubahan iklim seperti fenomena El Nino pada 2023 yang membawa dampak cukup besar bagi tingkat produksi pangan di beberapa wilayah Indonesia berupa kekeringan pada pertanaman padi, musim tanam yang mundur akibat terbatasnya air dan kurang optimalnya panen. Fenomena cuaca tersebut juga mengakibatkan kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga benih karena berkurangnya produksi benih pada musim kemarau yang berkepanjangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi untuk mengatasi dampak kekeringan melalui berbagai aksi, yaitu: (i) pemetaan wilayah rawan kekeringan dan terdampak; (ii) mobilisasi alat mesin pertanian; (iii) fasilitasi pompa air; (iv) gerakan percepatan tanam; (v) budidaya padi hemat air; (vi) penggunaan benih tahan kekeringan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); serta (vii) penyesuaian harga benih pada bantuan Pemerintah dan aksi lainnya. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan CBP dari sisi hulu dan hilir, Perum

Bulog melanjutkan pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diamanatkan kepada Perum BULOG sebesar Rp2 triliun rupiah¹⁰. Penyerapan anggaran PMN oleh Perum BULOG ditujukan antara lain untuk penguatan sarana produksi dan infrastruktur pertanian dengan alokasi sebesar 70% dari pagu PMN. Lebih lanjut, sisa pagu anggaran PMN akan digunakan untuk pembangunan, modernisasi, maupun renovasi gudang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) turut memberikan dukungan infrastruktur pertanian berupa pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi sesuai kewenangannya. Dukungan infrastruktur ini diprakirakan dapat meningkatkan pasokan air irigasi dan mendukung capaian potensi produksi beras sebesar 1,22 juta ton/tahun. Sebanyak tujuh unit bendungan telah selesai dibangun pada 2023, yaitu Bendungan Danu Kerthi Buleleng (Bali), Bendungan Cipanas (Jawa Barat), Bendungan Lolak (Sulawesi Utara), Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Tiu Suntuk (Nusa Tenggara Barat), serta Bendungan Ameroro (Sulawesi Tengah). Dengan demikian, 42 buah bendungan dari total 61 unit bendungan telah selesai dibangun semenjak 2015 hingga 2023 dalam rangka membangun ketahanan pangan dan ketahanan air nasional. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan penambahan luas layanan jaringan irigasi atau pembangunan jaringan irigasi dan melakukan rehabilitasi daerah irigasi baik melalui pembiayaan oleh APBN, APBD, maupun Dana Alokasi Fisik. Secara total, Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) yang telah direhabilitasi di seluruh Indonesia mencapai seluas 404.130 Ha.

¹⁰ Undang-Undang No. 12 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016

Upaya optimalisasi bantuan sarana dan prasarana pertanian di daerah sentra produk pangan dilakukan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan kualitas komoditas pangan. Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian melakukan optimalisasi bantuan sarana prasana pertanian di antaranya berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier sesuai target yaitu sebanyak 1.028 unit, sehingga dapat melayani 51.400 Ha lahan sawah. Fasilitasi prasarana lainnya antara lain berupa bangunan konservasi dan antisipasi anomali iklim berupa irigasi air tanah dalam, irigasi air tanah dangkal, pompa, pipa, dam/parit, *long storage*, normalisasi jaringan, dan bangunan konservasi lain termasuk untuk antisipasi El Nino dengan target sebanyak 459 unit dan berhasil terealisasi sebanyak 443 unit. Selain itu, pembangunan embung pertanian baru dan rehabilitasi embung sebagai upaya retensi air di musim kemarau telah terealisasi seluruhnya sebanyak 503 unit. Sarana prasarana lain yang telah didistribusikan mencakup traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, kendaraan roda tiga, *cultivator*, dan *hand sprayer* sebanyak 23.081 unit. Distribusi alat produksi pertanian ini tercapai 100% sesuai target di tahun 2023.

2.2.2.5. Penerapan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)*

Kementerian Pertanian mengupayakan peningkatan produksi komoditas tebu melalui penerapan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*). Penerapan GAP pada komoditas tebu tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 53 tahun 2015 tentang Budidaya Tebu Giling yang Baik (*GAP Tebu*), yang dapat meningkatkan realisasi produksi tebu dan gula. Pada 2023, luas areal tanaman tebu mengalami peningkatan dari seluas 489 ribu ha menjadi 504 ribu ha, atau sebesar 3,06% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, produksi tebu menurun dari semula 36,43 juta ton tahun 2022 menjadi sebesar 31,04 juta ton pada 2023 disebabkan terutama oleh penurunan produktivitas tebu/ha dari sebesar 74,52 ton/ha pada 2022 menjadi 61,5 ton/ha pada 2023, atau menurun sebesar 17,47%. Kondisi ini mengakibatkan produksi gula menurun dari semula 2,41 juta ton pada 2022 menjadi 2,27 juta ton pada 2023, atau menurun sebesar 5,81%.

Penerapan GAP dan *Good Handling Practice (GHP)* pada pertanian tanaman hortikultura bertujuan untuk memperbaiki proses produksi, panen, dan pascapanen, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk sesuai standar. Penerapan GAP juga mendukung pertanian hortikultura yang lebih ramah lingkungan, mendukung penelusuran semua aktivitas di sepanjang rantai hulu-hilir, sehingga memungkinkan penelusuran kembali apabila terjadi masalah atau keluhan dari konsumen. Selain untuk memenuhi tuntutan keamanan pangan, penerapan GAP dan GHP diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk hortikultura dalam memasuki pasar global. Penerapan GAP dan GHP dilaksanakan secara berkala dalam bentuk sekolah lapangan bagi petani berupa pemberian teori dan praktek penerapan GAP dan GHP di lokasi budidaya. Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan tahapan budidaya dan umur tanaman, serta dipandu oleh petugas penyuluh pertanian di tingkat kabupaten. Petani penerima manfaat diharapkan untuk meneruskan informasi mengenai GAP dan GHP kepada petani di lingkungannya, sehingga memperluas upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hortikultura. Pada tahun 2023, jumlah kelompok tani yang telah difasilitasi sekolah lapangan GAP (*SL GAP*) sebanyak 55 kelompok dan sekolah lapangan GHP sebanyak 50 kelompok. Pelaksanaan *SL GAP* dan *SL GHP* dilaksanakan sebagian secara swakelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan sebagian melalui dana dekonsentrasi provinsi. Fasilitasi *SL GAP* dilaksanakan di Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat. Sementara itu, fasilitasi *SL GHP* dilaksanakan di Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB.

Penerapan GAP dan GHP secara luas menghadapi sejumlah tantangan pemahaman, biaya, dan aspek teknis budidaya. Tantangan penerapan GAP dan GHP meliputi (i) kurangnya

pemahaman terkait pentingnya penerapan GAP dan GHP dari petani dan pemangku kebijakan daerah di sektor pertanian; dan (ii) biaya implementasi yang tinggi, sehingga memberatkan bagi petani yang berpenghasilan rendah. Selain dari aspek pemahaman dan biaya, terdapat juga tantangan implementasi GAP dan GHP dari aspek teknis budidaya antara lain keterbatasan sumber daya seperti air bersih, pupuk organik, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, kondisi penyakit dan hama, serta keterbatasan cara pengendalian penyakit dan hama yang ramah lingkungan.

2.2.2.6. Peningkatan Produksi Hasil Ternak

Upaya menjaga ketersediaan pasokan komoditas peternakan terus dilakukan, khususnya melalui peningkatan produksi peternakan yang dikelola secara profesional. Pada 2023, penguatan ketersediaan pasokan daging ayam dilakukan melalui penerapan kewajiban pemilikan lemari pendingin (*cold storage*) pada Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), sehingga diharapkan distribusi komoditas unggas akan bergeser dari pola penjualan hewan hidup (*livebird*)

menjadi karkas untuk memperpendek rantai pasok. Upaya ini masih terus digalakkan agar pengelolaan peternakan di Indonesia dapat menjadi semakin modern dan profesional. Sepanjang 2023, realisasi produksi daging ayam adalah sebesar 4,28 juta ton dengan target tahun 2023 sebesar 3,88 juta ton, sementara daging sapi adalah sebesar 377,28 ribu ton dengan target tahun 2023 sebesar 382,22 ribu ton.

Peningkatan ketersediaan telur ayam ras merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan asupan protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau. Realisasi produksi telur pada 2023 mencapai 6,89 juta ton atau 108% dari target yang sebesar 6,37 juta ton telur. Produksi telur terutama disumbang oleh jenis telur ayam ras yang terealisasi sebanyak 6,12 juta ton seiring dengan dukungan populasi ayam ras petelur yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 441,9 juta ekor. Realisasi produksi telur ayam ras yang tinggi sepanjang 2023 mendukung terjaganya surplus neraca pasokan telur ayam ras dan kelancaran penyaluran bantuan pangan telur.

Tabel 2.8. Produksi Daging Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Daging	2022			2023		
		Target (ton)	Realisasi (ton)	%	Target (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Sapi	373.771	374.431	100,18	382.218	377.278	98,71
2	Kerbau	14.322	16.542	115,50	14.453	16.568	114,63
3	Kambing	41.568	41.219	99,16	42.649	41.590	97,52
4	Domba	34.719	35.669	102,74	34.767	36.241	104,24
5	Babi	177.141	102.477	57,85	178.292	104.141	58,41
6	Ayam Buras	273.118	276.729	101,32	276.477	280.726	101,54
7	Ayam Ras Pedaging	3.497.897	3.668.879	104,89	3.608.430	3.997.653	110,79
8	Itik	41.792	44.648	106,83	42.578	44.646	104,86
Total		4.454.328	4.560.594	102,39	4.579.865	4.898.841	106,96

Sumber: Kementerian Pertanian

Tabel 2.9. Produksi Telur Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Telur	2022			2023		
		Target (ton)	Realisasi (ton)	%	Target (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Ayam Buras	374.227	389.272	104,02	379.840	388.462	102,27
2	Ayam Ras Petelur	5.523.454	5.579.246	101,01	5.605.201	6.117.905	109,15
3	Itik	320.875	316.175	98,54	328.062	324.691	98,97
4	Puyuh	24.446	22.015	90,06	24.625	22.399	90,96
5	Itik Manila	30.855	33.181	107,54	31.086	33.529	107,86
Total		6.273.857	6.339.889	101,05	6.368.815	6.886.987	108,14

Sumber: Kementerian Pertanian

2.2.2.7. Percepatan Swasembada Gula Melalui Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan Tebu dan Kelapa Sawit

Upaya percepatan swasembada gula dilakukan melalui peningkatan luas lahan dan produktivitas tebu. Gula merupakan bahan pangan yang penting dalam sistem rantai produksi pangan dan merupakan salah satu komoditas bahan pangan pokok strategis karena penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun industri makanan dan minuman. Berbagai upaya terus dilakukan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan luas lahan dan produktivitas perkebunan tebu yang merupakan bahan baku utama gula yaitu melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi produksi gula. Upaya ini dilakukan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Pemenuhan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Strategi ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan lahan tebu, sementara strategi intensifikasi dilakukan melalui identifikasi lahan baru potensial di sejumlah lokasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi gula konsumsi. Saat ini, telah terbentuk Gabungan Produsen Gula Indonesia (Gapgindo) yang terdiri dari lima pabrik gula baru yaitu PT. Rejoso Manis Indonesia di Kabupaten Blitar (Jawa Timur), PT. Kebun Tebu Mas di Kabupaten Lamongan (Jawa Timur), dan PT. Pratama Nusantara Sakti di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan). Asosiasi ini dibentuk sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat industri gula nasional dan

berkomitmen untuk menerapkan berbagai inovasi teknologi, baik di tingkat *on-farm* maupun *off-farm*. Pada level *on-farm*, antara lain berupa penataan sistem irigasi, perbenihan, teknologi budidaya, dan penanganan panen tebu. Sementara itu, upaya *off-farm* ditempuh melalui diversifikasi produk secara vertikal dan proses produksi yang menggunakan teknologi terkini serta ramah lingkungan.

Sementara itu, upaya peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit pada 2023 terkena dampak gangguan cuaca dan kendala peremajaan tumbuhan sawit. Pada 2023, luas lahan kebun sawit nasional mencapai sekitar 16,83 juta ha dengan luas tanaman menghasilkan seluas 12,58 juta ha, produksi *Crude Palm Oil* (CPO) sebesar 53,2 juta ton, dan produktivitas mencapai 3,74 ton/ha. Namun demikian, capaian produksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target awal, disebabkan terutama oleh dampak fenomena El Nino. Fenomena cuaca ini mengakibatkan kekeringan sehingga terjadi kekurangan pasokan air pada proses produksi buah kelapa sawit, terutama pada proses pemupukan. Selain itu, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta banyaknya pohon kelapa sawit yang sudah berumur tua dan tidak produktif juga menurunkan jumlah produksi buah kelapa sawit. Sementara itu, upaya intensifikasi kelapa sawit masih terkendala, sehingga realisasi kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang masih rendah. Beberapa kendala intensifikasi kelapa sawit antara lain masalah legalitas lahan, kurangnya minat pekebun karena khawatir

kehilangan pendapatan selama fase tanaman belum menghasilkan, dan kondisi pekebun yang belum dapat diakses pembiayaan bank (tidak *bankable*) sehingga sulit untuk memperoleh dana lanjutan untuk pemeliharaan. Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) selama 2017-2023 telah dilaksanakan di 21 Provinsi dengan total luas lahan yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program PSR seluas 319.521 Ha dan yang telah ditanam seluas 229.159,54 Ha. Sepanjang 2023, terdapat 16 provinsi yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program PSR dengan total luas lahan sebesar 45.719 Ha.

2.2.2.8. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Produk Pangan


Upaya memperkuat ketersediaan pasokan pangan juga ditempuh dengan memperkuat penyediaan sarana pascapanen untuk meningkatkan efisiensi pengolahan pascapanen. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Badan Pangan Nasional memfasilitasi 11 unit penyediaan alat penyimpanan dingin dan kering pada 2023 yang mencakup tiga unit kontainer pendingin (*reefer container*) dan tiga unit *air blast freezer* untuk daging ayam ras dan daging sapi kerbau; empat unit *cold storage* untuk komoditas daging ayam ras, cabai dan bawang; serta satu unit *heat pump dryer* untuk komoditas cabai. Fasilitasi alat penyimpanan dingin

dan kering tersebut diberikan kepada BUMN Pangan, BUMD, dan para pelaku usaha pangan di beberapa daerah sentra produksi maupun sentra konsumsi. Selain itu, Kementerian Pertanian turut mendukung langkah serupa untuk memperkuat rantai distribusi komoditas pangan, khususnya hortikultura, melalui penyediaan 12 unit *cold storage*. Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan dukungan penyediaan *cold storage* bagi produk perikanan dan kelautan yang telah beroperasi sebanyak 232 *cold storage* di berbagai provinsi.

Perum BULOG secara konsisten berupaya mendorong optimalisasi pengelolaan CBP dari hulu hingga hilir, termasuk melalui penguatan sarana dan prasarana pengolahan pascapanen.

Upaya tersebut mendapatkan dukungan Pemerintah yang termasuk dalam pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. PMN tersebut dialokasikan antara lain untuk penguatan infrastruktur dan modernisasi pengolahan serta penyimpanan produk pertanian di antara berupa pembangunan *Modern Rice Milling Plant (MRMP)*, *Rice To Rice (RTR)*, *Corn Drying Centre (CDC)*, Gudang Kedelai (GK), Gudang Komoditas Pangan (GKP), dan Gudang Modern (GM).

Gambar 2.2 Peta Sebaran Fasilitas Sarana Penyimpanan Pascapanen 2023



2.2.2.9. Penguatan Pasokan Bahan Bakar melalui Bahan Bakar Nabati

Penguatan ketersediaan pasokan juga mencakup ketersediaan komoditas nonpangan, khususnya bahan bakar nabati. Indonesia saat ini tergolong sebagai negara yang paling maju dalam menerapkan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel. Sejak penerapan campuran biodiesel sebesar 30% (B30) secara nasional pada 2020, Presiden RI menyampaikan harapan agar pemanfaatan biodiesel tersebut dapat ditingkatkan menjadi B40, B50, bahkan B100. Pada 2023, total alokasi volume penyaluran BBN jenis biodiesel (B100) untuk 23 Badan Usaha BBN jenis biodiesel sebesar 13,15 juta KL, dengan total realisasi biodiesel sebesar 12,2 juta KL (94,36%). Sementara itu, produksi biodiesel pada tahun 2023 mencapai sebesar 12,99 juta KL dengan volume ekspor sebesar 187,8 ribu KL dengan tujuan negara Tiongkok.

2.2.2.10. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Lumbung Pangan Masyarakat

Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) terus diperkuat melalui penambahan jumlah komoditas cadangan pangan sesuai amanat Peraturan Presiden No. 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pemenuhan CPP mencakup 11 komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging ruminansia (sapi dan kerbau), gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Perum BULOG mendapatkan penugasan untuk melakukan pemenuhan CPP komoditas beras, jagung, dan kedelai. Sementara itu, penugasan pemenuhan CPP komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ruminansia, daging ayam, telur, dan gula konsumsi menjadi kewenangan Induk *Holding* BUMN Pangan ID Food. Pemenuhan CPP terutama dilakukan melalui pengadaan dalam negeri untuk menjaga harga jual di tingkat petani dan tetap memberikan insentif bagi peningkatan produksi dalam negeri. Namun demikian, jika ketersediaan pasokan dalam negeri terbatas, maka pemenuhan dapat dilakukan melalui pengadaan luar negeri. Pada awal implementasi ketentuan CPP, penguatan CPP difokuskan pada tiga komoditas utama yaitu beras, jagung dan

kedelai. Pada 2023, penguatan pengelolaan CPP terus dilanjutkan untuk komoditas beras, sementara pengelolaan CPP untuk komoditas jagung dan kedelai difokuskan pada penyusunan ketentuan yang mendukung implementasi penyaluran CPP kedua komoditas tersebut. Selain itu, pengembangan tahap awal CPP tersebut telah mulai dilaksanakan untuk komoditas lainnya antara lain daging ayam ras dan telur ayam ras. Penguatan CPP juga didukung oleh penerbitan sejumlah ketentuan terkait pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) antara lain Peraturan Kepala Badan terkait penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah gula konsumsi dan minyak goreng, daging ayam ras dan daging ruminansia, termasuk ketentuan terkait penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan. Lebih lanjut, untuk mendukung penguatan CPP dari sisi pembiayaan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.05/2022 yang mengatur mengenai mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka penyelenggaraan CPP bagi operator pengelola CPP. Implementasi ketentuan ini terus diperkuat lebih lanjut dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian penjaminan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan CPP, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 34 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2023 melanjutkan kebijakan sebelumnya yaitu menugaskan Perum BULOG untuk menjaga level stok CBP beras pada angka 1-1,5 juta ton. Pemanfaatan CBP ditujukan sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga beras; program penyaluran kepada golongan masyarakat tertentu dan/atau masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka ketahanan pangan; bantuan sosial dalam rangka penanganan bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat serta bencana wabah penyakit; program pengurangan kerawanan pangan; kegiatan pelepasan stok CBP; dan bantuan internasional dan kerja sama internasional; serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah¹¹. Pengadaan gabah/beras oleh Perum BULOG dilakukan dengan

¹¹ Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah


mengutamakan hasil penyerapan produksi domestik melalui saluran pembelian langsung dari petani oleh Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri dan Mitra Pangan Pengadaan (MPP). Selain itu, dalam rangka optimalisasi pengadaan CBP dalam negeri, maka pengadaan gabah/beras untuk *Public Service Obligation (PSO)* dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Jangka Panjang Bertarget (PJPB) dan pengadaan reguler¹². Selama 2023, Perum BULOG melakukan pengadaan dalam negeri sebanyak 1,067 juta ton dan pengadaan luar negeri sebanyak 2,743 juta ton sehingga total pengadaan tahun 2023 sebanyak 3,810 juta ton. Perkembangan ini mendukung peningkatan jumlah cadangan beras yang dikelola Perum BULOG pada 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga berada pada level 1,32 juta ton, dengan rincian stok komersial sebesar 28,62 ribu ton dan stok CBP sebesar 1,29 juta ton atau berada di atas target tingkat CBP sebesar 1-1,5 juta ton.

Pengelolaan CBP sepanjang 2023 menghadapi sejumlah tantangan baik di sisi hulu (pengadaan) maupun sisi hilir (penyaluran). Di sisi hulu, tantangan terbesar pengelolaan CBP ialah pengadaan gabah dan beras domestik yang berada di bawah rerata historisnya. Hal ini

terjadi akibat penurunan produksi beras sebagai dampak fenomena El Nino, sehingga mendorong peningkatan harga gabah jauh di atas Harga Pokok Pembelian (HPP) Perum BULOG sejak pertengahan 2023. Sementara itu, dari sisi hilir terdapat tantangan untuk memastikan pengaturan perputaran (*turnover*) stok beras secara reguler agar dapat menjaga kualitas stok. Saat ini, meskipun stabilisasi harga melalui program SPHP sebagai sarana penyaluran stok dilaksanakan sepanjang tahun, namun jumlah dan frekuensi penyaluran bergantung pada kebutuhan intervensi akibat fluktuasi harga atau pasokan di pasar. Kepastian penyaluran beras di sisi hilir ini memengaruhi keberlanjutan aktivitas penyerapan beras dan gabah di tingkat petani (hulu). Dalam rangka mendukung perbaikan pengelolaan CBP, telah ditetapkan beberapa ketentuan sebagai acuan antara lain terkait penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan penyaluran bantuan pangan.

Penguatan cadangan pangan nasional juga didukung oleh penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Penyelenggaraan CPPD saat ini telah dilakukan di 30 provinsi oleh organisasi perangkat daerah yang

Gambar 2.3 Peta Cadangan Beras Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2023



Sumber: Kementerian Perhubungan

*Provinsi DKI Jakarta mempunyai *food station* yang mengelola 35.063 ton beras (Data posisi 26 Desember 2023)

12 Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 24 tahun 2020 tentang Ketentuan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras

menangani ketahanan pangan bekerjasama dengan BUMN/BUMD. Namun demikian, penyelenggaraan CPPD provinsi saat ini masih terbatas pada cadangan pangan beras. Stok CPPD secara nasional pada akhir tahun 2023 mencapai total 7.134 ton¹³.

2.2.2.11. Diversifikasi Negara Asal Impor

Kebijakan pangan pada 2023 didukung pula oleh implementasi kebijakan impor pangan yang terukur untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan. Kebijakan impor pangan ditujukan untuk mendukung ketersediaan pasokan komoditas pangan, khususnya untuk komoditas pangan yang tidak dapat diproduksi secara domestik maupun jumlah produksi domestik yang belum memadai dalam memenuhi kebutuhan nasional. Salah satu langkah penguatan implementasi kebijakan impor yang terukur dilakukan melalui upaya Pemerintah untuk mendorong diversifikasi negara asal impor untuk komoditas pangan strategis, antara lain komoditas daging sapi atau kerbau. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pasokan impor pangan yang berlebih terhadap satu negara pemasok. Impor daging sapi dan sapi bakalan hingga saat ini masih didominasi oleh Australia, sedangkan impor kerbau mayoritas berasal dari India. Sepanjang 2023, upaya diversifikasi pasokan impor daging sapi dari Meksiko dan Chili terus dilanjutkan, sehingga upaya impor dari Meksiko telah mulai dijangki oleh sembilan unit usaha.

2.2.2.12. Penguatan Realisasi Impor Bahan Pangan Untuk Mendukung Ketersediaan Pasokan

Implementasi kebijakan perencanaan dan mekanisme pelaksanaan impor yang lebih baik telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan terutama untuk memastikan agar impor pangan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu, sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat tercapai. Untuk meningkatkan transparansi dan akurasi proses perencanaan impor, serta meningkatkan efisiensi proses perizinan dan pemantauan impor, saat ini proses perencanaan dan permohonan

impor komoditas pangan telah menggunakan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK). Pemanfaatan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Saat ini, terdapat lima komoditas pangan telah memanfaatkan Sinan NK yaitu beras, gula, daging lembu, garam, perikanan dan jagung. Sejalan dengan itu, Badan Pangan Nasional menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 31 tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan sebagai pedoman penyusunan usulan penetapan neraca komoditas dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Lebih lanjut, dalam rangka mengantisipasi gangguan pasokan pangan domestik, Pemerintah melakukan sejumlah percepatan realisasi impor pangan sepanjang 2023 yaitu untuk komoditas beras, bawang putih, dan daging sapi/kerbau melalui penugasan kepada Perum BULOG dan ID Food.

2.2.2.13. Penguatan Kelembagaan Petani Pangan

Dalam rangka meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan, penguatan kelembagaan petani secara konsisten dilakukan untuk mendukung peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Upaya penguatan kelembagaan petani pada jangka menengah difokuskan pada petani komoditas hortikultura, perkebunan sawit, serta petani tebu. Pada 2022, Kementerian Pertanian melakukan sejumlah upaya penguatan kapasitas manajerial petani yaitu melalui pelatihan penumbuhan kebersamaan perkebunan, penguatan dan pengembangan kelembagaan dan usaha, pelatihan kepemimpinan dan komunikasi, serta pelatihan kewirausahaan. Upaya penguatan kelembagaan pada 2023 berhasil dilaksanakan bagi 5.747 petani/pekebun di berbagai daerah.

Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan tata kelola, serta memperkuat kelembagaan perkebunan sawit. Melalui program PSR, pekebun didorong untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan sawit dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, perbaikan

¹³ Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (<https://sigapnasional.badanpangan.go.id/>) diakses pada 25 Maret 2024

kultur teknis, mempermudah akses dana, dan menjamin penjualan produksi dengan harga standar. Sepanjang 2023, program PSR dilakukan di 112 kabupaten wilayah sentra perkebunan kelapa sawit di 20 provinsi. Luas lahan total lahan yang telah mendapatkan rekomendasi teknis pelaksanaan peremajaan pada tahun 2023 mencapai 53.582 ha dengan jumlah pekebun penerima manfaat sebesar 24.677 pekebun. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara bulanan telah dilaksanakan dengan konsisten di 22 provinsi, bahkan penetapan harga TBS di 13 provinsi telah dilakukan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Lebih lanjut, upaya penguatan kelembagaan pekebun kelapa sawit juga ditempuh melalui revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 3 tahun 2023 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan Peremajaan Serta Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu penyesuaian ketentuan terkait sertifikasi lahan, tanggung jawab sosialisasi PSR, dan pengajuan serta verifikasi PSR.

2.2.2.14. Peningkatan Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

Pemerintah terus memperkuat kebijakan pangan melalui berbagai upaya untuk menunjang pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Upaya menunjang pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian antara lain berupa ketersediaan perlindungan komoditas strategis pertanian dalam bentuk Asuransi Pertanian yang terdiri dari Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (AUTSK). Selama 2023, realisasi AUTP mencapai areal sawah seluas 353.258,50 ha atau dapat menjangkau 566.715 orang petani yang berada di 181 kabupaten/kota di 24 provinsi. Namun demikian, seiring dengan penyesuaian anggaran, target dana bantuan premi AUTP 2023 yang awalnya

seluas 1 juta ha, kemudian mengalami penyesuaian menjadi 652.778 ha dan dipusatkan (*refocusing*) menjadi 305.555,56 ha (Tabel 2.10). Sementara itu, dana bantuan premi AUTSK 2023 diberikan untuk 150.000 ekor sapi dan kemudian disesuaikan kembali mengikuti kesanggupan daerah menjadi 20.000 ekor sapi. AUTSK telah disalurkan bagi 20.000 ekor sapi/kerbau dari 6.652 orang peternak di 94 kabupaten/kota dari 21 provinsi.

Selain perlindungan usaha pertanian, pemenuhan pembiayaan pertanian melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus diperluas. Target KUR sektor pertanian pada TA 2023 ditetapkan sebesar Rp100 triliun dan telah berhasil disalurkan sebesar Rp80,6 triliun atau 80,6% dari target kepada 1,64 juta debitur. Subsektor perkebunan menyerap kredit KUR lebih tinggi dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya yaitu sebesar Rp32,17 triliun. Penyaluran KUR terbesar lainnya oleh subsektor tanaman pangan sebesar Rp18,9 triliun, peternakan Rp14,59 triliun, hortikultura Rp7,82 triliun, kombinasi pertanian Rp6,16 triliun, dan jasa Rp910 miliar.

Pembiayaan sektor pertanian juga didukung oleh penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) yang terus berlanjut. Potensi SRG untuk mendukung kemajuan sektor pertanian cukup luas karena SRG dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan berbasis komoditas. Selain itu, penerapan SRG juga dapat mendukung stabilisasi dan kesinambungan pasokan, sekaligus dapat berperan dalam penguatan ketersediaan data pasokan pangan nasional untuk mendukung proses pengambilan kebijakan. Undang-Undang No. 9 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, menetapkan SRG sebagai instrumen baru dalam sistem pembiayaan perdagangan di Indonesia yang dikenal dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Tabel 2.10. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau 2023

Jenis Asuransi	Luas Lahan/Jumlah Ternak	Nilai Nominal (dalam Rupiah)
Asuransi Usaha Tani Padi	353,258.50 ha (92,36% dari target)	50.869.224.000
Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau	67,436 ekor (73,08% dari target)	10.789.760.000

Sumber: Kementerian Pertanian

SRG dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memfasilitasi pemberian kredit hanya dengan menggunakan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang, tanpa memerlukan agunan tambahan lainnya. SRG membuka opsi bagi pelaku usaha pertanian, khususnya petani dan usaha kecil dan menengah untuk melakukan tunda-jual di saat harga jual komoditas dinilai terlalu rendah dan memperoleh tambahan modal kerja untuk peningkatan serapan dan persediaan. Di samping itu, penerapan sistem informasi pada SRG dapat menjadi sumber data dan informasi bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian harga dan pemantauan persediaan nasional.

Transaksi penerbitan SRG terus meningkat dengan cakupan kabupaten/kota di Indonesia yang semakin luas.

Transaksi penerbitan resi gudang untuk komoditas penting, antara lain gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan, dan gula per 31 Desember 2023 sebesar Rp796,93 miliar atau naik 17% dari nilai transaksi 2022 yang sebesar Rp682,15 miliar. Pertumbuhan yang signifikan ini didorong oleh meningkatnya penerbitan resi gudang untuk komoditas ikan, gabah, dan beras. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah gudang dan pengelola gudang SRG, serta peningkatan plafon pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dari semula Rp75 juta menjadi Rp500 juta per debitur/tahun. Sementara itu, transaksi Pasar Lelang Komoditas selama 2023 berjumlah Rp66,01 miliar, naik 26% dari 2022 yang sebesar Rp52,49 miliar. Jumlah tersebut melebihi target pertumbuhan sebesar 7% pada 2023. Peningkatan jumlah transaksi pasar lelang komoditas didorong oleh bertambahnya volume komoditas yang diperdagangkan dan peningkatan harga komoditas.

2.2.3. Kelancaran Distribusi

2.2.3.1. Penguatan dan Perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD)

Upaya pengendalian inflasi melalui program Kerja Sama Antardaerah (KAD) terus diperluas dan diperkuat sepanjang tahun 2023. Perluasan KAD dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan komoditas pangan serta mengurangi disparitas

pasokan dan harga antar wilayah. Pada tahun 2023, jumlah KAD tercatat sebanyak 240 KAD, meningkat dari 2022 sebesar 176 KAD. Berdasarkan implementasinya, KAD dalam bentuk bisnis ke bisnis (B-to-B) mendominasi, yaitu mencapai 57,1% sejalan dengan upaya untuk mendorong keberlanjutan pasokan dan mendorong keterlibatan pelaku usaha pangan dalam pengendalian inflasi. Seiring dengan gejala harga yang terjadi pada komoditas beras dan hortikultura, kegiatan KAD pada 2023 difokuskan pada komoditas dimaksud dengan proporsi jumlah KAD beras (40,8%), cabai rawit (28,8%), dan cabai merah (27,9%). Dari sisi implementasi, pelaksanaan KAD juga terus diperkuat dalam hal ketepatan waktu, komoditas yang ditransaksikan, dan pemilihan lokasi kerja sama dengan lebih memperhatikan pola surplus-defisit antarwilayah. Pelaksanaan KAD yang tepat waktu, tepat jumlah, dan kesesuaian lokasi sangat penting untuk dilakukan untuk menjaga efektivitas program. Perencanaan yang matang, koordinasi efektif, monitoring dan evaluasi berkala, serta ketersediaan pasokan terus dijaga agar tujuan pengendalian harga tercapai. Pelaksanaan KAD yang tepat waktu dilakukan dengan memperhatikan momentum seperti HBKN atau tahun baru yang mengakibatkan peningkatan permintaan secara temporer dan kenaikan harga pangan strategis, terutama di daerah yang bukan merupakan sentra produksi. Pada momen krusial ini, Pemerintah Daerah diharapkan telah mempertimbangkan perilaku harga serta pola surplus-defisit komoditas strategis di daerahnya, sehingga transaksi yang tepat waktu dapat dilakukan. Di sisi lain, pemilihan lokasi kerja sama juga perlu menjadi perhatian, seperti mempertimbangkan potensi daerah, dan stabilitas pasokan komoditas yang diperlukan untuk KAD, sehingga mengurangi risiko ketidakterediaan komoditas dan fluktuasi harga yang berlebihan.

Keberhasilan penguatan dan perluasan KAD pada 2023 antara lain mencakup replikasi model bisnis KAD dan implementasi teknologi dan digitalisasi.

Sebagai contoh, BUMD DKI Jakarta mampu meningkatkan efisiensi melalui implementasi *contract farming* dengan petani dari daerah produsen, serta *digital farming* bekerja sama dengan *e-commerce* untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha KAD. Di wilayah Kabupaten Brebes

(Jawa Tengah), penguatan model bisnis dilakukan untuk produk turunan hortikultura terutama bawang merah dengan mengoptimalkan *platform digital* sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan memperluas akses pasar. Di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng (Bali), upaya KAD juga terus diperkuat dengan Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur) untuk penyediaan cabai merah. Namun demikian, berbagai tantangan dalam penguatan dan perluasan KAD juga masih mengemuka, yaitu terkait ketersediaan badan usaha sebagai operator KAD yang profesional, serta komitmen antardaerah dalam penyediaan pasokan secara berkelanjutan.

2.2.3.2. Fasilitasi Distribusi Pangan Melalui Distribusi Antarwilayah Dan Bazar/Gelar/Gerakan Pangan Murah

Badan Pangan Nasional bersinergi dengan Kementerian Pertanian terus berupaya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan.

Upaya tersebut ditempuh melalui penyaluran bahan pangan dengan mengoptimalkan peran Pasar Mitra Tani Hortikultura (PMTH), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dukungan kelancaran distribusi melalui Pasar Mitra Tani Hortikultura (PMTH) yang tersebar di berbagai daerah dalam bentuk pelayanan penjualan bahan pangan pokok/strategis dengan harga terjangkau. Program PMTH berkontribusi bagi peningkatan kemudahan petani dalam memasarkan komoditas produksinya secara langsung, sehingga dapat memperpendek rantai distribusi dan menghasilkan harga jual konsumen yang lebih rendah dan terjangkau, serta meningkatkan kemudahan akses masyarakat akan komoditas pangan pokok strategis berkualitas baik melalui penjualan secara *offline* maupun *online*. PMTH memanfaatkan kanal penjualan *online* melalui *marketplace* seperti PasTANI, GoFood, dan GoMart untuk dapat meningkatkan jangkauan pelayanannya.

Operasional kegiatan PMTH juga didukung oleh pelaksanaan distribusi melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Program FDP diselenggarakan untuk menjembatani distribusi pangan antara daerah produsen atau daerah surplus dengan daerah defisit. Program FDP tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/*packing*

(termasuk pemilahan dan biaya pengemasan). Pelaksanaan FDP tidak hanya terbatas untuk mendukung program PMTH, namun juga dilakukan untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan di berbagai daerah yang membutuhkan. Selama 2023, alokasi anggaran kegiatan FDP mencapai Rp2,135 Miliar dan telah terealisasi sebesar Rp 2,134 miliar atau 99% dari anggaran. Realisasi tersebut mencakup distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit dengan total volume sejumlah 2.635 ton yang mencakup komoditas jagung sejumlah 1.176 ton, kedelai 645,7 ton; beras 197 ton; minyak goreng 175 ton; bawang merah 160,6 ton, gula 94,5 ton; telur ayam ras 83,9 ton; terigu 49,8 ton; daging ayam ras 30 ton; cabai merah keriting 16,8 ton; cabai merah rawit 5,3 ton; dan bawang putih 2,1 ton. Selain itu, dalam rangka upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis, Badan Pangan Nasional juga secara rutin menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah, terutama untuk merespons fluktuasi pasokan dan harga pangan. Sepanjang tahun 2023, GPM telah diselenggarakan pada 1.262 titik di 36 Provinsi.

2.2.3.3. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antarwilayah untuk Mendukung Kelancaran Pergerakan Logistik Bahan Pangan, termasuk ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan


Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah, termasuk ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP). Upaya meningkatkan kelancaran distribusi pangan dilakukan melalui implementasi sejumlah program seperti subsidi angkutan udara perintis kargo, dan penguatan tol laut oleh Kementerian Perhubungan, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan mantap, serta peningkatan kualitas pelabuhan dan bandara perintis oleh Kementerian. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah, sehingga dapat menurunkan disparitas harga antardaerah dan menekan gejolak harga.

Upaya meningkatkan kelancaran distribusi dan menjaga ketersediaan pangan di daerah pedalaman yang aksesnya terhadap jalan dan pelabuhan laut dilakukan melalui jembatan udara. Pada 2023, target capaian program jembatan udara mengalami penyesuaian menjadi 41 subsidi rute jembatan udara dari 42 jembatan udara pada 2022. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. PR 24 tahun 2022, penyelenggaraan jembatan udara dilaksanakan sebanyak 41 rute dengan rincian 40 perintis kargo dan satu subsidi kargo dengan total anggaran sebesar Rp92 milyar. Rute penerbangan pada 2023 tersebar di enam koordinator wilayah, yaitu Tarakan, Masamba, Dekai, Timika, Oksibil, dan Tanah Merah. Pada tahun anggaran 2023, rute subsidi kargo ke wilayah perintis telah direalisasikan seluruhnya sejumlah 4.999 frekuensi penerbangan dan 3.282 ton muatan kargo perintis. Realisasi subsidi kargo dan muatan kargo perintis mencapai masing-masing 81% dari target 6.162 frekuensi penerbangan dan 138% dari target 2.382 ton kargo angkutan udara perintis. Sementara itu, rute penerbangan dan kargo subsidi udara kargo ke wilayah lainnya juga telah seluruhnya terealisasi sejumlah 156 frekuensi penerbangan dan 2.025 ton muatan kargo atau masing-masing mencapai 100% dan 93% dari target. Secara umum, pelaksanaan penerbangan perintis kargo masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain jumlah armada

yang masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia pilot berkualifikasi area pegunungan, risiko keamanan, kondisi teknis bandara dan gangguan cuaca, serta terbatasnya muatan balik.

Upaya meningkatkan kelancaran distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui laut terus berjalan dengan baik. Program tol laut pada 2023 terealisasi sepenuhnya sebesar 40 trayek yang dilayani oleh 32 kapal dan melalui 115 pelabuhan singgah. Dari total 115 pelabuhan singgah, sebanyak 20 trayek dilaksanakan melalui mekanisme penugasan kepada BUMN angkutan laut yaitu PT. Pelni, PT. ASDP dan PT. Djakarta Lloyd. Trayek tol laut pada 2023 tersebut melalui berbagai pelabuhan di Indonesia, yaitu Tanjung Perak, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Makassar, Bitung, Sorong, Biak, Merauke, Timika, dan Kupang. Sementara itu, untuk 20 trayek lainnya dilayani oleh enam perusahaan angkutan laut nasional yang dipilih melalui proses lelang. Pelayanan tol laut diberikan dengan menggunakan tiga pola subsidi berupa subsidi operasional kapal, subsidi titip kontainer dan subsidi titip muatan. Penambahan trayek tol laut pada 2023 dari tahun 2022 yang sejumlah 39 trayek dilakukan melalui kerja sama dengan swasta dalam format subsidi titip kontainer. Program tol laut telah berhasil memobilisasi 31.878 TEUs muatan kontainer terdiri dari muatan berangkat sejumlah 23.875 TEUs dan muatan balik sejumlah 7.836 TEUs. Selain itu,

Gambar 2.4 Peta Sebaran Jembatan Udara dan Tol Laut Tahun Anggaran 2023



Sumber: Kementerian Perhubungan

terdapat pula realisasi muatan nonkontainer dengan muatan berangkat sejumlah 989,75 ton dan muatan balik sejumlah 0 ton.


Dari sisi konektivitas darat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pelaksanaan infrastruktur konektivitas melalui program preservasi serta pembangunan jalan dan jembatan. Untuk mendukung program kelancaran distribusi, Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan jalan tol sepanjang 876 km, pembangunan jalan nasional baru sepanjang 1.927,23 km, pembangunan jembatan sepanjang 61.601 km, serta pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 6.524 km pada 2023. Dukungan program kelancaran distribusi juga dilakukan melalui pelaksanaan pemeliharaan aset infrastruktur konektivitas yang telah terbangun dengan indikator tingkat kemantapan jalan nasional yang telah mencapai 94,18% pada akhir tahun 2023 yaitu berupa pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 47.603 km dan peningkatan jalan nasional sepanjang 36.467 km. Selain itu, perbaikan indikator nilai kondisi jembatan dilakukan melalui pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 511.241 meter dan peningkatan jembatan nasional sepanjang 567.726 meter. Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan infrastruktur konektivitas dalam mendukung kelancaran distribusi dapat dinilai dari nilai waktu yang dibutuhkan oleh

pengguna angkutan darat untuk melintasi jarak tertentu. Indikator waktu tempuh pada koridor terpilih di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi menunjukkan penurunan yaitu dari 2,70 jam/100 km pada 2015 menjadi 2,16 jam/100 km pada akhir tahun 2023.

2.2.3.4. Penguatan Implementasi Digitalisasi UMKM Pangan Sisi Hilir melalui Fasilitas E-Commerce

Bank Indonesia terus memperluas implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir sebagai salah satu upaya meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperlancar distribusi bahan pangan, dan memperluas akses petani ke masyarakat. Komoditas pertanian cenderung mengalami kesulitan untuk melakukan pemasaran melalui *e-commerce* karena sifatnya yang tidak tahan lama atau mudah rusak (*perishable*). Namun demikian, saat ini telah banyak *platform* digital yang secara khusus memasarkan komoditas pertanian langsung kepada konsumen dengan membangun sistem untuk mengantisipasi sifat *perishable* komoditas pertanian tersebut, antara lain dengan menyediakan gudang-gudang di beberapa titik yang dapat secara cepat menjangkau konsumen. Upaya digitalisasi UMKM pangan sisi hilir diharapkan mampu memperluas akses pemasaran dan memberikan nilai tambah terhadap komoditas pangan melalui

Gambar 2.5 Capaian Kinerja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas



kerja sama dengan e-commerce nasional maupun lokal yang melakukan penjualan komoditas pertanian secara *online*. Implementasi digitalisasi hilir pada 2023 dilakukan oleh 27 UMKM, atau total sebanyak 59 UMKM dari target 50 UMKM. Cakupan komoditas yang diperdagangkan meliputi aneka cabai, padi, bawang merah, ayam petelur, dan perikanan. Fasilitasi digitalisasi UMKM ini dilaksanakan bersinergi dengan berbagai *platform* digital pertanian hilir, baik nasional maupun daerah. Sejumlah *platform* digital yang terlibat antara lain Segari, Sayur Box, Tokopedia, Shopee, Telkom Agree Fisheries, Polinela Mart, dan sebagainya.

2.2.4. Komunikasi Efektif

2.2.4.1. Penyediaan Sistem Informasi Data Pangan Yang Terintegrasi

Ketersediaan data harga pangan strategis terkini menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan data harga pangan strategis ditempuh melalui pengelolaan *database* Panel Harga Pangan berbasis *website* yang mencakup data harga pangan tingkat produsen, pedagang besar dan konsumen. Panel harga pangan mengelola data yang diperoleh dari seluruh provinsi di Indonesia dan mencakup 397 Kabupaten/Kota dengan melibatkan 890 enumerator petugas pencacah data. Pada 2023, pemantauan harga pangan pokok strategis di produsen meliputi komoditas gabah (gabah kering panen, gabah kering giling), beras di penggilingan (medium dan premium), jagung, kedelai, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi hidup, daging ayam ras hidup, dan telur ayam ras. Sementara itu, data harga di tingkat konsumen meliputi komoditas beras (premium, medium, termurah), kedelai, jagung, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, garam, dan ikan segar. Ketersediaan data panel harga pangan dapat dimanfaatkan sebagai indikator dalam sistem peringatan dini (*early warning system*) terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan, sehingga dapat mendukung perumusan strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Penyediaan sistem informasi data pangan terus diperkuat melalui sejumlah opsi ketersediaan informasi harga bahan pokok dan barang penting. Data harga pangan pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional berbasis *website* dan aplikasi telah dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak 2012. PIHPS memuat data harga pangan harian seluruh provinsi pada tingkat konsumen dan pedagang besar, berdasarkan jenis kualitas komoditas pangan, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Penyediaan data pangan yang terintegrasi juga dilakukan melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) oleh Kementerian Perdagangan. SP2KP mencakup penyediaan data harga harian 26 barang pokok dan barang penting di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Data SP2KP dimanfaatkan sebagai *proxy* inflasi perkembangan inflasi di berbagai kabupaten/kota berupa Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihitung oleh BPS dan disampaikan dalam rapat koordinasi inflasi mingguan yang diselenggarakan oleh di Kementerian Dalam Negeri. SP2KP terus dikembangkan untuk menghasilkan data yang berkualitas, mencakup luas, dan terkini. Dari sisi kuantitas data, jumlah kabupaten/kota yang aktif dalam melakukan input data meningkat sebesar 22,38% pada 2023 dari tahun 2022.

Dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan yang efisien, ketersediaan informasi pasokan melalui neraca pangan menjadi indikator penting dalam pengambilan kebijakan intervensi pasokan, khususnya di daerah defisit pangan. Untuk memperkuat data neraca pangan, Badan Pangan Nasional menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 22 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan. Selain mengatur mengenai penyusunan neraca pangan nasional, ketentuan tersebut juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun neraca pangan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan neraca pangan di level nasional dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, sementara penyusunan neraca pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pangan di daerah. Penyusunan neraca pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai

dilakukan sejak 2023 didukung oleh alokasi anggaran dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional. Selain itu, dikembangkan pula sistem neraca pangan wilayah sebagai instrumen untuk mempercepat proses pelaporan neraca pangan daerah ke pusat dan mempermudah pemantauan ketersediaan pangan di daerah. Melalui pemanfaatan sistem tersebut, informasi pemetaan daerah surplus dan defisit pangan dapat diperoleh dengan lebih akurat dan saat ini (*real time*) sehingga dapat mendukung rekomendasi intervensi pangan yang lebih tepat. Namun demikian, peningkatan kualitas data neraca pangan daerah masih perlu terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan data dan bimbingan teknis.


dan TPID Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian inflasi nasional. Sebelum dilakukan evaluasi kinerja, Pokja Daerah TPIP melaksanakan sosialisasi mengenai kriteria evaluasi kinerja TPID terkini dan tata cara penyusunan laporan serta mekanisme pengumpulannya. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin mendukung peningkatan jumlah partisipasi dalam evaluasi kinerja TPID 2022 (pemberian TPID Award 2023) hingga mencapai 83%.

Sejalan dengan kenaikan tingkat partisipasi, tingkat keandalan TPID mencapai target. Tingkat keandalan TPID dihitung menggunakan


2.2.4.2. Peningkatan Keandalan TPID antara lain Melalui Program Pembinaan TPID

Kelompok Kerja Daerah (Pokja Daerah) dan Sekretariat TPIP melaksanakan evaluasi kinerja terhadap seluruh TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota setiap tahun. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Pasal 19, evaluasi kinerja TPID dilakukan dalam rangka mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID Provinsi

Grafik 2.2. Tingkat Partisipasi TPID dalam TPID Award 2023



Gambar 2.6 Tingkat Partisipasi dan Keandalan TPID Berdasarkan Wilayah Dalam TPID Award 2023



median nilai dalam evaluasi kinerja. Jika dilihat dari kawasannya, Jawa-Bali menjadi kawasan dengan tingkat keandalan tertinggi pada level provinsi dan kabupaten/kota nonIHK. Sementara pada level kabupaten/kota IHK, kawasan Kalimantan menjadi kawasan dengan tingkat keandalan tertinggi. Secara umum, terdapat ruang untuk perbaikan tingkat keandalan TPID lebih lanjut, terutama untuk daerah kabupaten/kota nonIHK.

Sekretariat dan Pokja Daerah TPIP secara rutin melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan keandalan TPID bersangkutan.

Pelaksanaan *capacity building* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan TPID dalam mengidentifikasi tantangan pengendalian inflasi di daerah dan perumusan strategi pengendalian inflasinya. Selain itu, kegiatan *capacity building* ini juga ditujukan untuk memperkuat pemahaman daerah terkait sinergi program pengendalian inflasi pusat-daerah, kerja sama antardaerah, mitigasi risiko, kelembagaan, optimalisasi inovasi program/kegiatan daerah untuk mendukung kestabilan harga di wilayahnya. Pada forum tersebut juga dibahas hasil penilaian evaluasi kinerja TPID tahun sebelumnya dan ruang perbaikan selanjutnya.

Untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah, maka diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahunan yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Penyelenggaraan Rakornas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI menjadi wadah strategis untuk memberikan arahan kepada K/L

maupun Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 memiliki peran penting dalam mengakselerasi dan menyelaraskan upaya pengendalian daerah, terutama di tengah berbagai tantangan global maupun domestik akibat ketidakpastian global dan berlangsungnya fenomena El Nino yang berdampak pada penurunan produksi pangan. Sejumlah arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 yaitu: (i) mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar guna mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya; (ii) memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian; (iii) mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, terutama untuk memperkuat kerja sama antardaerah; (iv) memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa; dan (v) memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. Arahan Rakornas 2023 kemudian ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pusat Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Presiden RI mengumumkan hasil penilaian evaluasi kinerja TPID 2022 (TPID Award 2023) sebagai bentuk dari apresiasi atas konsistensi dan inovasi strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan daerah. Hasil penilaian evaluasi kinerja TPID 2022 tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Tabel 2.11. Pemenang TPID Award 2023

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Bengkulu	Kota Palembang	Kab. Tanah Datar
2	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Kab. Banyuwangi	Kab. Tasikmalaya
3	Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kota Tarakan	Kab. Landak
4	Sulawesi	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	Kab. Minahasa
5	Nusa Tenggara Maluku Papua	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Kab. Sabu Raijua

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tabel 2.12. Nominasi TPID Award 2023

No	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Lampung	Kota Metro	Kab. Belitung Timur
		Sumatera Barat	Kabupaten Belitung (Tanjung Pandan)	Kab. Mesuji
2	Jawa-Bali	Jawa Barat	Kota Semarang	Kab. Badung
		Jawa Tengah	Kota Madiun	Kab. Bangli
3	Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Tabalong	Kab. Hulu Sungai Selatan
		Kalimantan Utara	Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kutai Barat
4	Sulawesi	Sulawesi Utara	Kab. Parepare	Kab. Bombana
		Sulawesi Tenggara	Kota Gorontalo	Kab. Muna Barat
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Maluku Utara	Kota Mataram	Kab. Nagekeo
		Nusa Tenggara Barat	Kab. Sikka	Kab. Ende

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Perekonomian No. 304 tahun 2023 tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023. Sejumlah TPID yang menjadi pemenang dan nominasi diusulkan untuk mendapat insentif tambahan dari Kementerian Keuangan. Insentif tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diharapkan dapat mendorong perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang kesejahteraan masyarakat.

2.2.4.3. Pelaksanaan Bauran Kebijakan yang Kredibel untuk Menjaga Ekspektasi, Didukung oleh Komunikasi Kebijakan yang Rutin dan Terpercaya

Bauran kebijakan ekonomi nasional pada 2023 diarahkan untuk mengendalikan inflasi agar lebih cepat kembali ke sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Koordinasi yang sangat erat antara kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan terutama untuk menjaga

stabilitas makroekonomi, baik secara internal, yaitu inflasi kembali ke sasaran dan defisit fiskal lebih rendah dari 3% PDB, maupun stabilitas eksternal, yaitu stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil *yield* SBN kompetitif, dan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang sehat. Terkait pengendalian inflasi, kebijakan moneter Bank Indonesia ditempuh dengan kenaikan suku bunga BI-Rate untuk pengendalian inflasi inti dan ekspektasi inflasi serta dengan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk pengendalian *imported inflation*. Dari sisi kebijakan fiskal, besarnya alokasi anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi pada program ketahanan energi pada APBN 2023 sebesar Rp339,6 triliun dapat membawa inflasi *administered prices* terkendali dari dampak kenaikan harga energi global. Sinergi pengendalian inflasi juga dilakukan dengan memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia secara konsisten melakukan komunikasi dan keterlibatan (*engagement*) yang intensif dengan lembaga pemeringkat dan investor asing. Strategi komunikasi dan *engagement* yang ditempuh tersebut mampu mendukung terjaganya persepsi positif internasional terhadap perekonomian nasional. Dengan berbagai

langkah tersebut, ekspektasi inflasi tetap terjaga rendah sehingga mendukung terkendalinya inflasi IHK untuk tetap berada dalam kisaran sasaran, baik pada 2023 maupun 2024.

2.2.4.4. Pembahasan Usulan Sasaran Inflasi 2025-2027

Penetapan sasaran inflasi merupakan strategi pengendalian inflasi jangka menengah untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat selama tiga tahun ke depan. Sasaran inflasi berperan dalam membentuk jangkar ekspektasi yang mencerminkan tingkat inflasi yang sesuai dengan konteks perekonomian, sehingga dapat menjaga daya saing perekonomian serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Penetapan sasaran inflasi mempertimbangkan sejumlah faktor seperti kondisi perekonomian domestik maupun global, tingkat inflasi negara *peers* dan mitra dagang, bias pengukuran (*measurement bias*) pada inflasi, harga komoditas internasional, nilai tukar rupiah, faktor fundamental penawaran dan permintaan domestik, serta arah kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah. Di samping itu, angka sasaran inflasi turut diseimbangkan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertimbangkan daya saing perekonomian domestik terhadap regional, serta tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha untuk kembali tumbuh pascapandemi. Lebih lanjut, penetapan angka sasaran inflasi juga sejalan dengan

dampak positif dari reformasi struktural yang meningkatkan kapasitas perekonomian, digitalisasi dan perkembangan *e-commerce*, dan transisi demografi dengan dominasi penduduk muda.

Sasaran inflasi 2025-2027 ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usulan sasaran inflasi dari Bank Indonesia yang sebelumnya telah dibahas dalam *High Level Meeting* TPIP. Proses penentuan sasaran inflasi tersebut didasarkan pada UU Bank Indonesia dan UU Keuangan Negara. Mekanisme penetapan didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi di Indonesia tanggal 23 Februari 2023. Angka sasaran inflasi tahun 2025, 2026, dan 2027 ditetapkan masing-masing sebesar $2,5\% \pm 1,0\%$, $2,5\% \pm 1,0\%$, dan $2,5\% \pm 1,0\%$, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dalam *High Level Meeting* TPIP yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024. Penetapan sasaran inflasi ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menciptakan bauran kebijakan jangka menengah dengan menyepakati rentang sasaran yang akan semakin memperkuat strategi pengendalian inflasi nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB III

PRAKIRAAN

INFLASI 2024




Inflasi 2024 diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya namun tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$. Inflasi yang lebih tinggi tersebut diperkirakan terjadi pada kelompok inti dan Administered Prices (AP), sementara inflasi kelompok Volatile Food (VF) diperkirakan menurun. Prakiraan tersebut disebabkan oleh (i) pemulihan permintaan domestik yang terjadi secara gradual; (ii) tekanan eksternal yang meningkat; serta (iii)

dampak rambatan inflasi VF dan AP ke inflasi inti di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, serta kondisi cuaca domestik yang lebih kondusif bagi produksi pertanian. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas inflasi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan stabil disertai dengan divergensi pertumbuhan antarnegara yang melebar.

Bersamaan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi global, proses disinflasi dunia berjalan lambat sehingga tingkat inflasi global pada 2024 diperkirakan masih akan berada di atas sasaran, terutama pada negara maju. Masih akan tingginya tekanan inflasi tersebut mendorong pengetatan moneter pada negara maju dengan suku bunga kebijakan tinggi masih akan berlangsung lebih lama (*higher for longer*). Penguatan dolar AS secara luas terhadap berbagai mata uang dunia dan aliran keluar portofolio asing ini perlu terus diwaspadai dan membutuhkan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan kepada stabilitas dan perekonomian domestik, termasuk terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*). Sementara itu dari sisi domestik, pemulihan permintaan diperkirakan akan berlanjut pada 2024 meski belum pulih sepenuhnya yang tercermin pada *output gap* pada 2024 yang masih negatif, serta ekspektasi pendapatan yang belum meningkat signifikan. Ekspektasi inflasi 2024 diperkirakan masih terjaga di kisaran sasaran. Berdasarkan berbagai asumsi ekonomi global dan domestik tersebut, proyeksi inflasi 2024 diperkirakan akan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2024 sebesar $2,5 \pm 1\%$.

Grafik 3.1 Lintasan Ekspektasi Inflasi



Sumber: BPS dan Consensus Economics

Capaian inflasi inti pada 2024 diperkirakan akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan domestik, perkembangan ekspektasi inflasi serta dampak lanjutan inflasi kelompok VF dan AP.

Dari sisi eksternal, gejala perekonomian global diperkirakan masih berlanjut pada 2024. Suku bunga *yield* obligasi AS yang tinggi serta dolar AS yang kuat dapat meningkatkan tekanan keluar aliran portofolio asing dan mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah. Pelemahan nilai tukar Rupiah diperkirakan dapat berdampak pada meningkatnya inflasi barang impor (*imported inflation*). Dari sisi domestik, pemulihan permintaan diperkirakan akan berlanjut pada 2024 meski belum pulih sepenuhnya dan peningkatan ekspektasi pendapatan yang masih terbatas. Kondisi permintaan diperkirakan juga masih terbatas sejalan dengan margin korporasi yang masih lebih rendah dibandingkan dengan margin pada periode prapandemi. Sementara itu, dampak lanjutan inflasi kelompok VF dan AP ke inflasi inti masih perlu diwaspadai. Inflasi VF dapat memengaruhi komoditas inti melalui *cost-push* serta jalur *shock* VF terhadap ekspektasi inflasi. Namun demikian, ekspektasi inflasi 2024 masih diperkirakan terjaga di kisaran sasaran. Secara keseluruhan tahun, prospek inflasi inti pada 2024 diperkirakan masih akan berada dalam kisaran sasarannya yaitu sebesar $2,5 \pm 1\%$.

Tekanan inflasi VF diperkirakan menurun pada 2024 didukung oleh perbaikan permintaan yang masih gradual dan perbaikan pasokan pangan sejalan dengan cuaca yang lebih kondusif.

Perbaikan permintaan pangan, khususnya yang berasal dari sektor hotel, restoran, dan cafe diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2024 sejalan dengan pemulihan permintaan domestik meski belum pulih sepenuhnya. Lebih lanjut, fenomena El Nino diperkirakan melemah menuju netral pada semester I 2024. Indeks *Indian Ocean Dipole* (IOD) diperkirakan memasuki fase netral pada awal hingga pertengahan 2024 sehingga mendukung prakiraan kondisi cuaca yang lebih kondusif. Kondisi cuaca yang lebih kondusif mendukung peningkatan produksi pangan, terutama komoditas beras dan hortikultura. Namun demikian, terdapat probabilitas

terjadinya La Nina pada semester II 2024 dan berpotensi mengakibatkan gangguan produksi pangan. Namun demikian, inflasi VF pada 2024 diperkirakan dapat terkendali didukung oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID serta penguatan GNPIP di berbagai daerah. Sinergi erat dalam TPIP dan TPID untuk pengendalian inflasi VF juga makin dipererat dalam menghadapi dampak perubahan iklim ke depan. Dukungan kebijakan oleh berbagai kementerian dan lembaga terus dilanjutkan antara lain melalui operasi pasar murah, ketahanan komoditas pangan, kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, serta digitalisasi data. Presiden RI memberikan arahan dan pengawasan langsung kepada kementerian dan lembaga terkait juga terus memastikan ketersediaan pasokan pangan secara nasional dan distribusinya, khususnya beras. Pemerintah juga meneruskan penyaluran bantuan pangan, memperkuat pemantauan pengendalian inflasi pangan oleh Pemerintah Daerah, konsisten memberikan apresiasi, penghargaan, dan insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.

Prospek inflasi AP pada 2024 diperkirakan meningkat seiring dengan tekanan terhadap minyak global dan nilai tukar Rupiah. Tekanan harga minyak global diperkirakan meningkat pada 2024 seiring dengan ketidakpastian global dan gejolak geopolitik yang berlanjut. Hal ini turut mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Namun demikian, kebijakan Pemerintah yang memutuskan untuk menahan penyesuaian harga jual BBM subsidi dan nonsubsidi hingga Juni 2024 diperkirakan akan menahan tekanan inflasi AP lebih lanjut. Dari sisi domestik, deviasi antara harga jual dengan harga keekonomian energi subsidi dan/atau kompensasi saat ini masih lebar, namun probabilitas penyesuaian harga energi domestik terutama golongan bersubsidi oleh Pemerintah berkurang seiring dengan upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, transmisi kenaikan tarif cukai terhadap harga jual rokok diperkirakan berlangsung secara bertahap

oleh produsen. Sementara itu, penyesuaian kebijakan tarif oleh Pemerintah Daerah diperkirakan masih akan terbatas sepanjang 2024. Secara keseluruhan tahun, capaian inflasi AP diperkirakan akan dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik.

Secara spasial, inflasi IHK di berbagai wilayah diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Berdasarkan wilayahnya, inflasi IHK di wilayah Sumatera diperkirakan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, dipengaruhi oleh berkurangnya kualitas panen akibat dampak bencana alam di beberapa wilayah produsen. Pertumbuhan ekonomi yang membaik gradual diperkirakan berkontribusi positif terhadap terkendalinya inflasi inti di seluruh wilayah pada 2024. Inflasi AP pada 2024 diperkirakan juga menurun di seluruh wilayah. Namun demikian, implementasi penyesuaian tarif dan retribusi daerah di berbagai wilayah perlu dikoordinasikan secara berkala dalam forum TPID. Sementara itu, inflasi VF pada 2024 diperkirakan menurun seiring dengan perbaikan pasokan pangan secara umum. Meski demikian, dampak perubahan iklim dan permasalahan produktivitas dan ketersediaan pasokan antarwaktu maupun antardaerah terhadap inflasi VF perlu tetap dicermati. Oleh karena itu, fokus utama upaya pengendalian inflasi VF ke depan akan diarahkan untuk memastikan kelancaran distribusi dari daerah sentra ke nonsentra, memperkuat upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis, dan memonitor perkembangan harga pangan utama dan kecukupan pasokan di seluruh daerah.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui kebijakan perbaikan struktural yang menyeluruh. Anggaran ketahanan pangan pada 2024 mencapai Rp114,3 triliun, meningkat dari *outlook* 2023 sebesar Rp100,9 triliun yang diarahkan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang lebih kuat. Kebijakan tersebut ditempuh antara

lain melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, penguatan kelembagaan, serta modernisasi. Ke depan, TPIP dan TPID akan terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global serta tekanan nilai tukar Rupiah terhadap *imported inflation*. Dalam rangka pengendalian inflasi, kebijakan moneter Bank Indonesia akan ditempuh melalui penyesuaian suku bunga BI-Rate untuk pengendalian inflasi inti dan ekspektasi inflasi serta melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk pengendalian *imported inflation*. Dari sisi kebijakan fiskal, besarnya alokasi anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi pada program ketahanan energi pada APBN mendukung pengendalian inflasi AP dari dampak kenaikan harga energi global. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP dan TPID perlu terus diperkuat dalam pengendalian inflasi harga pangan secara nasional dan di berbagai daerah melalui GNPIP untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

PENGENDALIAN INFLASI

2024



Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati tujuh langkah strategis untuk menjaga inflasi IHK berada dalam kisaran sasaran $2,5\% \pm 1\%$ pada 2024. High Level Meeting (HLM) TPIP pada 29 Januari 2024 menyepakati tujuh langkah strategis yang ditempuh melalui koordinasi di tingkat pusat maupun daerah untuk: (i) melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; (ii) mengendalikan inflasi kelompok volatile food agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang; (iii) menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran

musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); (iv) memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan; (v) memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; (vi) memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); serta (vii) memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada 2024 sebagai bagian dari peta jalan pengendalian inflasi 2022–2024.

4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2024

4.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia 2024 akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional terutama untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari dampak gejolak global. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 akan terus fokus pada stabilitas (*pro-stability*), khususnya dalam pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, empat kebijakan Bank Indonesia lainnya merupakan bagian dari sinergi kebijakan ekonomi nasional demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*pro-growth*). Kebijakan makroprudensial akan tetap ditujukan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor prioritas dan UMKM demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran terus diperkuat dan diperluas untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta pengembangan Rupiah Digital. Penguatan dan akselerasi aspek pendalaman pasar uang dan pasar valas juga ditempuh untuk mencapai efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang terkini dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Untuk melengkapi bauran kebijakan tersebut, Bank Indonesia turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui berbagai program pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah.

Kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah, $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025. Bank Indonesia akan secara konsisten melakukan kalibrasi respons kebijakan suku bunga moneter secara terukur (*well-calibrated*), terencana

dengan baik dan matang (*well-planned*), serta komunikasi yang transparan (*well-communicated*) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi. Perumusan respons kebijakan suku bunga didasarkan pada asesmen perkembangan, prospek dan risiko perekonomian global dan domestik yang dapat menimbulkan tekanan inflasi dari waktu ke waktu (*data dependence*).

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah akan terus ditempuh untuk memitigasi dampak gejolak global terhadap pencapaian sasaran inflasi, serta terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan demi mendukung pemulihan ekonomi nasional. Upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah bertujuan untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*), termasuk dari dampak masih tingginya harga energi dan pangan global. Secara fundamental, nilai tukar Rupiah dapat mengalami apresiasi maupun stabil sejalan dengan tingkat inflasi yang terkendali, surplus transaksi berjalan, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Namun demikian, perkembangan eksternal akan terus menjadi perhatian, khususnya terkait tingginya suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) dan *yield* obligasi *US Treasury*, serta kuatnya dolar AS yang memberikan tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, termasuk Rupiah. Di samping itu, stabilitas nilai Rupiah turut mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan serta menjaga keyakinan masyarakat. Stabilitas nilai Rupiah turut menjaga kinerja fiskal Pemerintah, khususnya dalam menjaga daya tarik *yield* SBN untuk kebutuhan pembiayaan APBN. Untuk itu, Bank Indonesia akan menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi valuta asing secara *spot* dan DNDF, di samping pembelian SBN di pasar sekunder jika diperlukan. Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan bergerak lebih stabil dan menguat ke arah nilai fundamentalnya seiring dengan meredanya ketidakpastian global.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah terus dipererat untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah sangat diperlukan untuk

memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, antara lain melalui pengelolaan permintaan agregat untuk menjaga stabilitas makroekonomi, maupun dalam penerbitan Surat Utang Negara (SUN) di pasar domestik dan global. Dalam pengendalian inflasi, khususnya inflasi *VF*, Bank Indonesia juga secara aktif terus memperkuat sinergi erat dengan Pemerintah melalui TPIP dan TPID, serta pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara luas di berbagai daerah. Sementara itu, Bank Indonesia turut memperkuat koordinasi untuk mendorong pertumbuhan sektor prioritas melalui dukungan dalam asesmen perkembangan dan tantangan sektor prioritas, serta penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi nasional.

Sinergi adalah kunci ketahanan ekonomi Indonesia dari gejolak dan ketidakpastian global, optimisme dan kebangkitan ekonomi akan berlanjut pada 2024 dan seterusnya.

Sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai pihak akan terus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Inovasi bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terus dikembangkan sebagai respons terhadap dinamika global bagi ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

4.1.2. Kebijakan Fiskal

Pemerintah tetap mengoptimalkan peran APBN dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah. Pemerintah memperkuat fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi pada kebijakan fiskal untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Kebijakan fiskal dioptimalkan untuk meredam dampak dari gejolak yang terjadi pada masyarakat (*shock absorber*) dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Di sisi lain, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional seperti ketahanan pangan domestik yang berperan penting dalam stabilitas harga masa mendatang.

Pada tahun 2024, kebijakan perlindungan sosial terus dilanjutkan dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi. Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp496,8 triliun dengan fokus alokasi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Kualitas penyaluran perlinsos 2024 juga terus diperkuat melalui upaya untuk meningkatkan efektivitas program perlinsos antara lain berupa perbaikan akurasi basis data sasaran program, perluasan cakupan bantuan sosial secara bertahap, penguatan skema perlinsos yang adaptif dan integratif, termasuk penguatan upaya pengentasan kemiskinan. Skema perlinsos yang adaptif dan integratif merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir dampak dari berbagai guncangan yang berpotensi terjadi dalam perekonomian yang tidak hanya terkait dengan persoalan kemiskinan, namun guncangan alam maupun nonalam seperti perubahan iklim global, perang, konflik sosial, dan pandemi. Pada 2024, Pemerintah merespon secara cepat peningkatan harga berbagai bahan pangan di awal tahun akibat dampak fenomena El Nino dengan melanjutkan program bantuan pangan beras dan menginisiasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan akses pangan masyarakat.

Kebijakan subsidi 2024 diarahkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli, serta mendukung pengembangan UMKM. Anggaran subsidi mengalami peningkatan pada 2024 dari 2023 menjadi sebesar Rp286,0 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp189,1 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp96,9 triliun. Alokasi subsidi energi terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp189,1 triliun, subsidi LPG ukuran 3kg sebesar Rp113,3 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp75,8 triliun. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi, maka reformasi subsidi energi akan terus dilanjutkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan implementasi, kondisi perekonomian, dan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan subsidi 2024 akan tetap mendukung program peningkatan

pelayanan transportasi umum, pengembangan akses permodalan UMKM, serta insentif perpajakan untuk mendukung peningkatan daya saing usaha.

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam kebijakan transformasi ekonomi pada 2024. Program ketahanan pangan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketersediaan pasokan guna pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan. Alokasi anggaran ketahanan pangan 2024 tercatat sebesar Rp114,3 triliun diarahkan terutama untuk meningkatkan upaya menjaga ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan. Kebijakan bidang ketahanan pangan secara khusus diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi pangan domestik, memperkuat kelembagaan petani, pembiayaan dan perlindungan petani, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pangan, Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan anggaran subsidi pupuk menjadi sebesar Rp54 triliun pada 2024. Peningkatan ini mendukung kenaikan kuantum pupuk pada anggaran tahun 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton mencakup jenis pupuk urea, NPK, dan pupuk organik¹⁴. Pupuk subsidi disalurkan pada sembilan komoditas prioritas yaitu padi, jagung, dan kedelai, subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Pembangunan infrastruktur konektivitas mendukung peningkatan kelancaran distribusi dan penurunan disparitas harga antarwilayah. Alokasi anggaran infrastruktur pada APBN 2024 meningkat dibandingkan dengan APBN 2023 menjadi sebesar Rp423,4 triliun. Anggaran infrastruktur 2024 difokuskan pada program yang mendukung transformasi ekonomi untuk pemerataan pembangunan, antara lain dengan arah kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, termasuk konektivitas dan transportasi, dan pangan. Sejumlah

target pembangunan infrastruktur 2024 berupa pembangunan jalan baru sepanjang 271,2 km, jalan tol beroperasi sepanjang 50,8 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 4.796 m, pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 2.231 m, pembangunan 36 pelabuhan penyeberangan baru, pembangunan 21 lokasi bandara baru dan jalur kereta api. Selain itu, sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", upaya penguatan infrastruktur fisik di daerah terus dilanjutkan melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Alokasi anggaran DAK Fisik pada 2024 mencapai Rp53,8 triliun yang diarahkan antara lain pada program yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas pelayanan dasar publik dan simpul perekonomian daerah, termasuk kawasan sentra produksi pangan. Pemanfaatan DAK fisik untuk pembangunan konektivitas antara lain mencakup pembangunan jalan, transportasi pedesaan, dan perairan yang mendukung distribusi dan perdagangan di daerah.

4.1.3. Kebijakan Pangan

Penyelenggaraan pangan merupakan salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional berupa pemenuhan kebutuhan pangan secara merata dan berkesinambungan. Arah kebijakan dan pelaksanaan program penyelenggaraan pangan oleh Badan Pangan Nasional tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No. 8 tahun 2022 mengenai Rencana Strategis Tahun 2022-2024 dengan visi "Terwujudnya sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan". Seiring dengan semakin tantangan pemenuhan pangan berkesinambungan yang semakin kompleks, maka Indonesia perlu terus berupaya melakukan pemantapan ketahanan pangan nasional, tidak hanya dari sisi kuantitas namun juga kualitas, keragaman dan keseimbangan gizi. Pada 2024, arah kebijakan pangan difokuskan pada upaya penguatan instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengentaskan

¹⁴ Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 249 tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Tahun Anggaran 2024

kerawanan pangan dan gizi, menjamin keamanan dan mutu pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, dan pengembangan data dan informasi pangan. Selain itu, arah kebijakan pangan 2024 juga mencakup upaya untuk memperkuat kualitas data pangan nasional antara lain melalui pengembangan data pasokan dan program satu data pangan.

Dalam rangka penyempurnaan kebijakan bidang pangan, Badan Pangan Nasional akan menerbitkan dan mengimplementasikan sejumlah ketentuan antara lain untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Implementasi sejumlah ketentuan yang telah diterbitkan pada tahun 2023 akan terus diperkuat, antara lain terkait dengan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah yaitu penetapan jumlah stok minimal dalam pengelolaan 13 komoditas pangan sebagai CPP, khususnya beras, melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 379.1/TS.03.03/K/11/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2024; penyaluran cadangan pangan Pemerintah dalam rangka bantuan pangan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 19 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024; dan penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pangan di daerah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional No. 13 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang antara lain meliputi program terkait ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Selain itu, sejumlah ketentuan akan terus disempurnakan antara lain terkait harga acuan pembelian dan harga eceran tertinggi komoditas pangan, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah dan program stabilisasi pasokan, serta penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Lebih lanjut, penguatan implementasi kebijakan pangan di daerah juga akan terus diupayakan, antara lain terkait dengan

pembentukan cadangan pangan Pemerintah Daerah, peningkatan kelancaran distribusi pangan antardaerah dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.

4.1.4. Kebijakan Energi

Untuk mewujudkan keterjangkauan harga dan akses masyarakat terhadap komoditas energi, Pemerintah mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi. Alokasi anggaran untuk subsidi energi pada 2024 mencapai Rp189,1 triliun, meningkat dari 2023 yang sebesar Rp185,4 triliun. Anggaran subsidi tersebut terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp113,3 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp75,8 triliun. Pemerintah akan melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, serta subsidi listrik untuk golongan tertentu penerima manfaat. Untuk meningkatkan efektivitas subsidi, transformasi penyaluran subsidi terus dilakukan secara bertahap, antara lain melalui pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, terus ditempuh pula kebijakan penyesuaian tarif untuk pelanggan listrik nonsubsidi dan penyesuaian bertahap Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung yang diselaraskan dengan perkembangan kondisi ekonomi.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk memenuhi akses energi yang merata, andal, efisien, dan berkelanjutan. Untuk menjamin ketersediaan BBM, mengurangi disparitas harga, dan meningkatkan keterjangkauan harga BBM di daerah 3T, Pemerintah melanjutkan program BBM Satu Harga. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penyalur BBM satu harga pada 2024 menjadi 583 penyalur dari 462 penyalur pada 2023. Selain itu, pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan juga menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Terkait hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk mendukung kebijakan energi antara lain program pembangunan pipa transmisi gas bumi, pembangunan bendungan, dan bantuan pemasangan baru listrik kepada 80.000

rumah tangga. Lebih lanjut, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*) untuk pemenuhan kebutuhan energi dan ketahanan energi. Untuk mencapai target 23% EBT dari total bauran energi primer nasional, Pemerintah mendukung pengembangan EBT antara lain melalui pembangunan infrastruktur energi, mendorong pengembangan EBT di daerah afirmasi, serta mendukung pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah melalui pembangunan PLTS terpusat *off-grid*.

4.1.5. Kebijakan Konektivitas

Penguatan infrastruktur konektivitas pada 2024 diharapkan dapat meningkatkan kelancaran distribusi dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Program prioritas peningkatan konektivitas wilayah dilaksanakan melalui lima kegiatan prioritas untuk melanjutkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang meliputi: (i) konektivitas transportasi jalan; (ii) konektivitas transportasi kereta api; (iii) konektivitas transportasi laut; (iv) konektivitas transportasi udara; dan (v) konektivitas transportasi darat. Penguatan infrastruktur konektivitas ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan konektivitas yang produktif, mendukung pertumbuhan sektor logistik, dan pencapaian target RPJMN 2024. Pada 2024, terdapat setidaknya sejumlah 37 proyek infrastruktur konektivitas yang akan resmi beroperasi, termasuk infrastruktur konektivitas utama seperti pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api.

Kebijakan peningkatan aksesibilitas juga terus difokuskan untuk meningkatkan kelancaran distribusi dalam rangka menurunkan disparitas harga antardaerah. Kebijakan peningkatan aksesibilitas tersebut dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas darat, udara, dan laut antara lain berupa: (i) melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api ganda maupun jalur baru pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik, termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota-kota besar di Pulau Jawa,

serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (ii) melakukan standardisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (iii) melanjutkan pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas bandara primer dan jaringan *hub and spoke* penerbangan, serta pembangunan bandara perairan (*waterbase airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata kepulauan; (iv) melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru maupun lanjutan serta peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan; (v) menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3T, termasuk keperintisan meliputi darat, kereta api, laut, dan udara, serta program tol laut bersubsidi, dan jembatan udara. Selain itu, peningkatan aksesibilitas juga ditujukan untuk penyediaan konektivitas multimoda yang mendukung kawasan pengembangan prioritas, yaitu untuk *food estate*, industri, dan pariwisata. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional tetap terus diperkuat, melalui optimalisasi peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemanfaatan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Program Hibah untuk Penanganan Jalan Daerah (PHJD), dan rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang. Lebih lanjut, secara konsisten Pemerintah memastikan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan memastikan sinkronisasinya dengan infrastruktur lain.

4.1.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan strategis dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing difokuskan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2024. Arah kebijakan Strategi untuk mendukung tersebut dilakukan melalui: (i) penciptaan lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi, bersifat padat karya dan produktif yang mendukung proses transformasi ekonomi; (ii) peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi; (iii)

pembangunan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang andal dan terintegrasi; serta (iv) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk bagi kelompok pekerja rentan. Penciptaan lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi, bersifat padat karya dan produktif akan ditempuh antara lain melalui penyediaan sistem pemetaan dan proyeksi kebutuhan keahlian tenaga kerja berbasis sektoral dan wilayah. Upaya penciptaan lapangan kerja juga akan dilakukan melalui perluasan peluang pasar kerja tenaga kerja berkualitas di luar negeri untuk mengoptimalkan potensi pekerja migran Indonesia. Sementara itu, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan melalui sejumlah upaya antara lain: (i) pengembangan sistem pemantauan permintaan tenaga kerja yang efektif melalui SIPK, serta sistem pemantauan keterampilan dan kerangka perencanaan tenaga kerja; (ii) reformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi agar lebih inovatif dan transformatif; (iii) desain ulang (*redesign*) program studi dan program pelatihan; (iv) revitalisasi fasilitas, sarana, dan prasarana lembaga vokasi untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan aksesibilitas; (v) reorientasi instruktur, mentor, asesor, guru produktif, dan dosen vokasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan; serta (vi) peningkatan kemitraan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Pengembangan SIPK sebagai bagian dari revitalisasi pendidikan vokasi bertujuan untuk menyediakan data kuantitatif dan kualitatif, termasuk detail informasi individu angkatan kerja beserta analisisnya untuk menggambarkan kondisi lapangan kerja dan angkatan kerja. SIPK diharapkan dapat beroperasi secara efisien dan efektif bagi tenaga kerja dalam mengarahkan pemilihan keahlian, memperoleh lapangan kerja, mengembangkan karir, dan memahami dinamika kondisi pasar kerja. Selain itu, SIPK juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas alokasi anggaran pemerintah untuk belanja pendidikan dan pelatihan kerja. Lebih lanjut, penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja dilaksanakan dengan menerapkan konsep perlindungan sosial yang adaptif. Hal ini dilakukan

melalui pembenahan pengelolaan data dan informasi pekerja, kelembagaan, cakupan program, regulasi dan pembiayaan, serta pembagian peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan.

Strategi kebijakan ketenagakerjaan juga diarahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi tantangan perkembangan dan perubahan di pasar kerja.

Kebijakan ketenagakerjaan dilakukan melalui sejumlah upaya untuk meningkatkan partisipasi kerja dan hubungan industrial yang kondusif, yaitu: (i) peningkatan akses dan fasilitasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terhadap kegiatan ekonomi dengan menegakkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi; (ii) peningkatan dialog sosial dan pemanfaatan lembaga bipartit dan tripartit di tingkat nasional dan daerah; dan (iii) pembinaan hubungan industrial. Selain itu, sejumlah kebijakan ketenagakerjaan juga akan ditempuh untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja, melalui: (i) peningkatan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan melalui sistem pengawasan berbasis digital di Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) *online* yang terintegrasi dalam SIAPkerja; (ii) peningkatan penerapan Sistem Manajemen, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan (iii) koordinasi dan sinergi dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dengan kebijakan ketenagakerjaan tersebut, tenaga kerja Indonesia diharapkan akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja nasional maupun internasional, serta mampu mendukung peningkatan daya saing industri. Pada 2024, program Kartu Prakerja juga terus dilanjutkan dengan fokus pada peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja melalui metode pelatihan daring, luring, dan bauran. Target penerima Kartu Prakerja 2024 sebanyak 1,14 juta orang dengan alokasi anggaran Rp4,8 triliun.

4.2. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2024

4.2.1. Keterjangkauan Harga

4.2.1.1. Penguatan Stabilisasi dan Pengawasan Harga maupun Stok Bahan Pokok, termasuk pada HBKN

Pemerintah terus memperkuat kebijakan distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam rangka mewujudkan keterjangkauan pangan yang merata. Stabilisasi pasokan dilakukan baik di tingkat konsumen maupun produsen untuk melindungi kesejahteraan petani, pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan pangan di tingkat konsumen. Pada 2024, Badan Pangan Nasional menetapkan target rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangannya dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas harga acuan pembelian di tingkat produsen sebesar 75% dan rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangannya dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian sebesar 70% untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), pelaksanaan gerakan pangan murah, dan pengawasan harga pangan. Selain itu, Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) di berbagai wilayah Kepolisian Daerah secara konsisten akan turut memperkuat upaya pengawasan harga maupun stok bahan pokok. Upaya pemantauan pasokan dan harga dilakukan setiap bulan dan disampaikan secara berkala dalam rapat-rapat koordinasi rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga.

4.2.1.2. Optimalisasi kegiatan Operasi Pasar/ Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras dan/atau komoditas lainnya

Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengupayakan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau. Pada 2024, komitmen Pemerintah tersebut akan diwujudkan melalui berbagai upaya yang mencakup optimalisasi dan

perluasan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dukungan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah di Indonesia dan optimalisasi peran Rumah Pangan Kita (RPK) dalam mendukung distribusi pangan dengan harga terjangkau. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mencegah dan/atau menangani terjadinya gejolak harga pangan, antara lain untuk komoditas beras dan jagung. Program SPHP beras 2024 dilaksanakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG untuk menyalurkan SPHP Beras periode Januari-Agustus 2024 melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional No. 455/TS.02.02/K/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen tahun 2024. Selain itu, landasan pelaksanaan SPHP 2024 juga kembali disempurnakan melalui penerbitan petunjuk pelaksanaan SPHP beras tingkat konsumen 2024¹⁵. Sementara itu, pelaksanaan SPHP jagung akan dilanjutkan sampai dengan 30 April 2024 sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG No. 104/TS.02.02/K/3/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Pelaksanaan SPHP Jagung Tahun 2023-2024 dan No. 128/TS.02.02/K/3/2024 tanggal 29 Maret 2024 tentang Perpanjangan Pelaksanaan SPHP Jagung Tahun 2023 - 2024 sampai dengan 30 April 2024¹⁶. SPHP beras akan dilakukan sepanjang tahun dengan volume sekitar 1,2 juta ton pada 2024, atau sesuai dengan volume operasi pasar pada 2024. Sementara itu, SPHP jagung akan dilakukan pada periode tertentu dengan volume sekitar 343 ton pada 2024.

Pelaksanaan kegiatan SPHP beras akan terus dioptimalkan melalui penguatan mekanisme pelaksanaan dan perbaikan target pasar.

Penguatan mekanisme SPHP beras dilakukan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan

15 Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 403/TS.02.02/K/12/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2024.

16 Penugasan mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen.

SPHP antar instansi yang berwenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Sementara itu, perbaikan target pasar SPHP dilakukan antara lain melalui: (i) penataan kembali pasar-pasar target pelaksanaan SPHP yang memberikan pengaruh besar pada pergerakan harga beras dan komoditi lainnya; dan (ii) optimalisasi jalur distribusi dengan mendekatkan akses konsumen pada komoditas program SPHP antara lain melalui optimalisasi peran Rumah Pangan Kita. Dalam penyaluran SPHP, selain melalui jalur distribusi yang telah dimiliki Perum BULOG, dilakukan juga kerja sama dengan Pemda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berupa pengembangan kios pemantauan penyaluran SPHP yang berperan sebagai kios penyeimbang di pasar-pasar tradisional. Kios penyeimbang ini bertujuan untuk melakukan penjualan retail beras SPHP sesuai HET sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyaluran SPHP di pasar. Selain itu, perbaikan target pasar SPHP juga dilakukan melalui penyediaan kemasan produk dalam ukuran kecil sehingga lebih memudahkan bagi konsumen. Pengemasan komoditas SPHP dari kemasan 50 kg menjadi kemasan yang lebih kecil juga mempermudah proses pemeriksaan kualitas sebelum penyaluran sehingga mendukung kualitas produk SPHP yang terjaga. Untuk mendukung pelaksanaan SPHP, Perum BULOG menargetkan pengelolaan stok CBP pada minimal 2,4 juta ton dan tingkat stok akhir tahun sebesar 1,2 juta ton sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No. 379.1/TS.03.03/K/11/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024. Untuk mendukung pelaksanaan SPHP, penguatan CBP terus diupayakan baik melalui optimalisasi pengadaan domestik maupun pengadaan luar negeri.

Pelaksanaan SPHP beras pada 2024 juga diperkuat dari aspek pemantauan dan evaluasi program. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP beras tingkat konsumen agar berjalan sesuai dengan regulasi dan tepat sasaran, maka Badan Pangan Nasional membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi SPHP. Tim tersebut pemantauan dan evaluasi tersebut yang terdiri dari

Badan Pangan Nasional, kementerian/lembaga terkait, perangkat daerah, dan satuan tugas pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁷. Tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP melaksanakan pemantauan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pangan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan SPHP beras lebih lanjut.

Pelaksanaan SPHP Jagung 2024 terus dilaksanakan pada 2024 dengan memperhatikan perkembangan harga jagung pakan ternak di tingkat peternak. Peningkatan harga jagung pakan berdampak pada biaya produksi peternak telur ayam ras yang semakin tinggi. Untuk itu, Pemerintah melakukan intervensi dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung di tingkat peternak telur ayam ras mandiri melalui pengadaan dan penyaluran SPHP jagung oleh Perum BULOG. Dengan intervensi ini, diharapkan telur ayam ras akan tetap dapat diakses dengan harga terjangkau dan lebih tidak berfluktuasi. Dalam pelaksanaannya, harga penjualan SPHP jagung ditetapkan sebagai berikut: (i) Harga penjualan gudang Perum BULOG sebesar Rp5.000/kg (dalam kemasan); dan (ii) Harga penjualan di peternak maksimal Rp5.500/kg. Sasaran penerima SPHP jagung adalah peternak telur ayam ras mandiri dengan kriteria: (i) tergabung dalam koperasi/asosiasi peternak telur ayam ras; (ii) memiliki nomor induk berusaha dan/atau surat keterangan izin usaha; dan (iii) merupakan usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

Peran Perum BULOG dalam stabilisasi harga pangan akan terus diperkuat melalui perluasan komoditas pangan yang tercakup dalam pelaksanaan program SPHP. Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan OP/bazar/gelar/gerakan pangan murah akan terus diberikan oleh Perum BULOG antara lain bekerjasama dengan Pemerintah pusat maupun daerah, termasuk lintas Kementerian dan Lembaga. Koordinasi stabilisasi harga pangan Perum BULOG bersama Bank Indonesia melalui implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut

¹⁷ Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 13 tahun 2024 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2024

diperkuat pada komoditas pangan selain beras, yaitu minyak goreng, gula pasir, serta komoditas lainnya yang akan disesuaikan dengan perkembangan inflasi dan karakteristik masing-masing daerah.

4.2.1.3. Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

Evaluasi harga acuan penjualan maupun pembelian di tingkat konsumen maupun produsen pangan strategis dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga keseimbangan harga dan memberi insentif bagi keberlanjutan produksi domestik. Evaluasi terhadap harga acuan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini biaya pokok produksi, kualitas komoditas pangan, keseimbangan harga dari hulu ke hilir dan harga pasar yang dapat memberikan kepastian keuntungan bagi para petani/peternak, sekaligus dapat meminimalisir potensi gejolak harga di tingkat konsumen. Evaluasi atas struktur harga komoditas pangan yang mempertimbangkan

kualitas produk dan keseimbangan harga dari hulu ke hilir, serta daya beli masyarakat. Mengingat implikasinya terhadap tingkat inflasi, maka penetapan acuan harga perlu mempertimbangkan besaran dan waktu yang tepat¹⁸.

Mempertimbangkan kecenderungan peningkatan harga input produksi pangan dan sejumlah komponen lainnya, maka Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional melakukan evaluasi terhadap sejumlah ketentuan harga acuan. Badan Pangan Nasional akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah penetapan Harga Acuan Pemerintah (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada 2024. Sejumlah HAP dan HET yang telah dilakukan ditetapkan sepanjang tahun 2022-2023 direncanakan akan kembali dievaluasi pada

¹⁸ Harga acuan komoditas pangan strategis antara lain meliputi Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan konsumen, Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Tabel 4.1. Perkembangan Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

No.	Jenis Regulasi	No dan Tahun	Tentang	Review 2023	Review 2024
1	Perbadan	No. 5 Tahun 2022	Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumsi (HAP) Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras	✓	<i>in progress</i>
2	Perbadan	No. 17 Tahun 2023	HAP Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi	✓	<i>in progress</i>
3	Perbadan	No. 15 Tahun 2022	Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen	✓	<i>in progress</i>
4	Perbadan	No. 6 Tahun 2023	Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras	✓	✓
5	Perbadan	No. 7 Tahun 2023	Harga Eceran Tertinggi Beras	✓	✓
6	Perbadan	No. 17 Tahun 2023	Perubahan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Gula Konsumsi	✓	<i>in progress</i>

Sumber: Badan Pangan Nasional

2024 yang setidaknya mencakup komoditas pangan gabah dan beras, kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, gula konsumsi, jagung, telur ayam ras, serta daging ayam ras. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga berwenang menetapkan relaksasi terhadap tingkat harga acuan maupun harga eceran tertinggi yang diberlakukan selama periode terbatas ketika terjadi fluktuasi harga. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pengendalian inflasi, sekaligus mengakomodir dampak kenaikan harga input produksi pangan maupun *shock* pasokan terhadap harga sehingga level harga riil di masyarakat tidak melanggar ketentuan hukum, serta memastikan pemantauan dan penindakan pelanggaran harga acuan oleh Satuan Tugas Pangan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

4.2.1.4. Koordinasi Penetapan Kebijakan Administered Prices (AP)

Tekanan eksternal terutama dari harga energi global diperkirakan terjaga pada 2024, sehingga penyesuaian kebijakan energi yang memengaruhi inflasi AP masih minim. Berbagai tekanan eksternal perlu terus menjadi perhatian di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan gejolak geopolitik. Perkembangan tersebut dapat memberi tekanan pada harga energi global khususnya minyak global, serta nilai tukar Rupiah. Risiko harga energi global berdampak pada deviasi harga jual dengan harga keekonomian energi subsidi dan/atau kompensasi yang saat ini relatif lebar. Terkait dengan kebijakan energi, Pemerintah memutuskan untuk menahan penyesuaian harga jual BBM subsidi dan nonsubsidi, serta tarif tenaga listrik hingga Juni 2024. Langkah ini ditempuh sebagai upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Daerah bersama berbagai pihak terkait dalam TPIP/TPID terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam perumusan kebijakan terkait inflasi AP. Penetapan kebijakan ditempuh dengan mempertimbangkan besaran, waktu, dan tahapannya (*magnitude, timing, dan sequencing*) yang terukur serta memperhatikan seluruh aspek sektoral.

4.2.1.5. Menjaga Volatilitas Nilai Tukar

Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah sebagai upaya pengendalian inflasi yang bersumber dari tekanan harga barang impor (*imported inflation*).

Upaya tersebut menjadi semakin penting untuk mengantisipasi risiko *imported inflation* khususnya terhadap inflasi inti. Kebijakan stabilitas nilai tukar Rupiah pada 2024 difokuskan agar gejolak nilai tukar akibat ketidakpastian global yang masih tinggi tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta ketahanan eksternal Indonesia dapat tetap terjaga. Langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dalam fundamental ditempuh antara lain melalui berbagai kebijakan, yaitu stabilisasi Rupiah, akselerasi pendalaman pasar keuangan, dan penguatan cadangan devisa termasuk mendorong penggunaan mata uang lokal melalui kerja sama keuangan internasional.

4.2.1.6. Menjaga Keseimbangan Internal Perekonomian

Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan Bank Indonesia yang selama ini telah erat perlu terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi Pemerintah, kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Maju tahun 2045. Dalam jangka pendek, penguatan fungsi stabilisasi dan distribusi kebijakan fiskal difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah-panjang, fungsi alokasi anggaran fiskal diarahkan untuk mengatasi kesenjangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan kelembagaan. Dalam kaitan ini, APBN 2024 mendasarkan pada asumsi makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar Rp 15.000 per dolar AS, tingkat bunga SUN tenor 10 tahun 6,7%, dan harga minyak 82 dolar AS per barel. Total pendapatan

negara dianggarkan Rp2.802,3 triliun dengan belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun sehingga defisit fiskal dapat dikendalikan sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bauran Kebijakan Bank Indonesia pada 2024 terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 tetap difokuskan pada stabilitas (*pro-stability*), dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi melalui pencapaian sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau ditujukan untuk dan sebagai bagian dari sinergi kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*pro-growth*). Bank Indonesia juga akan terus mempererat sinergi dan koordinasi dengan kebijakan Pemerintah dan KSSK, maupun dengan industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian nasional dalam jangka menengah-panjang menuju Indonesia Maju. Eratnya kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan Bank Indonesia menjadi kunci bagi ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional ke depan, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

4.2.2. Ketersediaan Pasokan

4.2.2.1. Pengembangan Kawasan Pangan dan Hortikultura

Pengembangan kawasan pangan dan kawasan hortikultura akan dilanjutkan pada 2024 sebagai upaya pemenuhan ketersediaan dan akses pangan berkualitas untuk ketahanan pangan dalam negeri dan berkelanjutan. Pada 2024, pengembangan lumbung pangan akan dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Sumatera Utara. Selain pengembangan wilayah, peningkatan produksi pangan khususnya hortikultura juga dilakukan terutama untuk wilayah eksisting, dengan target yang akan dicapai untuk komoditas bawang merah, bawang putih, aneka cabai, dan komoditas

pendukung di lokasi lumbung pangan Temanggung seluas 500 ha dan Wonosobo seluas 350 ha. Peningkatan produksi pangan juga diupayakan melalui peningkatan wilayah lumbung pangan di 33 Provinsi yang terdiri dari kegiatan budi daya padi kaya gizi (biofortifikasi), budidaya padi ramah lingkungan, model/*demonstration plot* (demplot) Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP) padi, pengembangan budidaya padi lahan kering, demplot padi SAHAJA (Salibu-Hazton-Jarwo), pengembangan budidaya padi rawa dan *food estate/integrated farming* padi/Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/kemitraan padi.

Peningkatan produksi pangan pada 2024 ditempuh melalui peningkatan luas tanam dan optimalisasi pengembangan kawasan hortikultura.

Peningkatan produksi pangan diupayakan melalui beberapa program dan kegiatan, antara lain pengembangan kawasan padi seluas 103.700 ha dan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) seluas 200.000 ha. Pengembangan kawasan padi tahun 2024 dilakukan melalui peningkatan luas tanam yang diukur oleh Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) dan perluasan areal tanam (PAT). Sementara itu, pengembangan kawasan padi kaya gizi juga ditujukan sebagai upaya pemenuhan pangan bernutrisi tinggi agar dapat mendukung program penanganan *stunting*. Pemerintah juga terus berkomitmen dalam meningkatkan produksi hortikultura, khususnya untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai dalam kawasan hortikultura. Kementerian Pertanian terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait untuk merealisasikan target produksi komoditas bawang merah, aneka cabai, bawang putih, dan beberapa komoditas hortikultura pendukung lainnya di area pengembangan kawasan hortikultura Temanggung dan Wonosobo yang masing-masing seluas 450 ha dan seluas 350 ha.

4.2.2.2. Optimalisasi Bantuan Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian

Upaya pemenuhan ketersediaan pasokan melalui perluasan area tanam didukung oleh optimalisasi sarana dan prasarana pertanian. Upaya optimalisasi ini ditempuh antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi

oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR akan terus mendukung perluasan area tanam dan peningkatan produksi pada 2024 melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing sebesar 79.625 hektar dan 137.565 hektar. Penyediaan kebutuhan air tersebut dilakukan melalui pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan embung, dan penyediaan air baku. Pembangunan infrastruktur irigasi akan terus dilakukan untuk mendukung program pengembangan kawasan pangan untuk membangun lumbung pangan nasional. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 2024 ditargetkan masing-masing sebesar 80.818 ha dan 137.556 ha.

Kementerian Pertanian terus melanjutkan optimalisasi bantuan sarana pascapanen di daerah sentra produksi padi pada tahun anggaran 2024. Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan sarana alat dan mesin pertanian pascapanen berupa *Combine Harvester* Besar (CHB) sebanyak 1.400 unit bagi 12 Provinsi sentra utama padi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Pemberian bantuan CHB ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan produktivitas proses panen, serta mengurangi kehilangan hasil (*losses*) dan meningkatkan kualitas gabah yang dihasilkan.

4.2.2.3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Produk Pangan

Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan perlu terus didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pengolahan, serta penyimpanan produk pertanian maupun perikanan. Penyediaan sarana dan prasarana logistik ditujukan terutama untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan. Untuk itu, Badan Pangan Nasional akan terus berupaya memperkuat tata kelola sistem logistik pangan dan manajemen rantai pasok pangan. Badan Pangan Nasional merencanakan penyediaan sarana dan prasarana logistik untuk memperpanjang umur simpan berupa *cold storage* dan *dry storage* sejumlah 40 unit pada 2024. Selain itu, Kementerian Pertanian juga akan melanjutkan

upaya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen melalui fasilitasi *combine harvester* sejumlah 1.400 unit dan *rice milling unit* berkapasitas 1,5 ton/jam sejumlah satu unit. Untuk mendukung peningkatan kualitas ketersediaan dan penyimpanan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2024 merencanakan penyediaan sarana sistem rantai dingin sejumlah 448 unit.

4.2.2.4. Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan Tebu dan Kelapa Sawit, terutama untuk Percepatan Swasembada Gula

Kementerian Pertanian akan terus melanjutkan upaya peningkatan produksi dan ketersediaan bahan pangan pada 2024, khususnya hasil komoditas perkebunan tebu dan kelapa sawit.

Upaya penguatan pemenuhan ketersediaan gula nasional berlanjut pada 2024 dan diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi pada 2028 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan *Bioethanol* Sebagai Bahan Bakar Nabati. Untuk itu, Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produksi gula antara lain melalui program intensifikasi tebu (*rawat ratoon*) seluas 4.700 ribu ha yang dilaksanakan di delapan provinsi, yaitu Jawa Timur seluas 1.700 ha, Jawa Tengah seluas 1.100 ha, Jawa Barat seluas 500 ha, DI Yogyakarta seluas 50 ha, Lampung seluas 400 ha, Sumatera Selatan seluas 400 ha, Nusa Tenggara Barat seluas 200 ha, dan Sulawesi Selatan seluas 350 ha. Sementara itu, upaya peningkatan produksi CPO menargetkan tingkat produksi pada 2024 sebesar 47.694.640 ton dengan produktivitas sebesar 3,7 ton/ha dan lahan tutupan kelapa sawit seluas 16.833.985 ha. Selain itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2024 menargetkan realisasi seluas 120 ribu ha yang tersebar di 20 provinsi dan 105 kabupaten sentra kelapa sawit.

4.2.2.5. Peningkatan Produksi Hasil Ternak dan Perikanan

Kementerian Pertanian terus melanjutkan sejumlah upaya peningkatan produksi dan ketersediaan komoditas pangan hasil peternakan. Kementerian Pertanian selama 2024 akan berupaya meningkatkan produksi hasil ternak

agar dapat memenuhi kebutuhan domestik dan menjaga stabilitas harga. Sejumlah target produksi yang telah ditetapkan yaitu (i) produksi daging sapi 2024 sebesar 390,86 ribu ton atau meningkat 2,26% (yoy) dari tahun sebelumnya sebanyak 382,22 ton; (ii) produksi daging ayam (*broiler*) sebanyak 3,72 juta ton atau meningkat 3,20% (yoy) dari produksi tahun sebelumnya sebanyak 3,61 juta ton; (iii) produksi telur ayam sebanyak 5,69 juta ton atau meningkat 1,48% (yoy) dari produksi tahun sebelumnya sebanyak 5,61 juta ton. Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan kesinambungan produksi, sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan daging

ayam agar tercapai stabilitas harga baik di tingkat peternak maupun konsumen. Peningkatan target produksi juga sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan penting pemenuhan gizi, khususnya protein hewani.

4.2.2.6. Pengembangan Kampung Hortikultura untuk Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi hortikultura dengan fokus pada dua komoditas pangan strategis, yaitu aneka cabai dan bawang merah. Sebagai upaya meningkatkan produksi hortikultura, Kementerian

Tabel 4.2. Target Produksi Telur Tahun 2023-2024

No.	Jenis Telur	2023	2024*)
		Target (Ton)	Target (Ton)
1	Ayam Buras	379.840	385.538
2	Ayam Ras Petelur	5.605.201	5.688.158
3	Itik	328.062	335.411
4	Puyuh	24.625	24.805
5	Itik Manila	31.086	31.320
Total		6.368.815	6.465.231

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: Kementerian Pertanian

Tabel 4.3. Target Produksi Daging Tahun 2023-2024

No.	Jenis Daging	2023	2024*)
		Target (Ton)	Target (Ton)
1	Sapi	382.218	390.856
2	Kerbau	14.453	14.584
3	Kambing	42.649	43.758
4	Domba	34.767	34.816
5	Babi	178.292	179.451
6	Ayam Buras	276.477	279.878
7	Ayam Ras Pedaging	3.608.430	3.723.900
8	Itik	42.578	43.379
Total		4.579.865	4.710.622

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: Kementerian Pertanian

Pertanian akan memperkuat sinergi dan koordinasi dengan *stakeholders* dalam mengembangkan kampung hortikultura untuk komoditas aneka cabai. Pengembangan kampung hortikultura akan dilaksanakan di 7 provinsi untuk mendukung ketersediaan pasokan kedua komoditas tersebut di wilayah setempat maupun daerah sekitarnya, serta diharapkan dapat berkembang lebih lanjut menjadi kawasan penyangga hortikultura nasional. Pada 2024, pengembangan kampung hortikultura menargetkan realisasi seluas 3 ribu ha atau sejumlah 300 kampung untuk komoditas aneka cabai dan seluas 6,2 ribu ha atau sejumlah 621 kampung untuk komoditas bawang merah. Pengembangan kampung hortikultura untuk komoditas aneka cabai dan bawang merah difokuskan pada lokasi para *champion* hortikultura yang dibina Kementerian Pertanian yang telah menjadi mitra strategis Pemerintah dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga, baik pada lingkup lokal maupun antar wilayah. Para *champion* hortikultura bersama kelompok tani setempat diharapkan dapat mengatur pola tanam dan produksi untuk menjaga kesinambungan produksi aneka cabai dan bawang merah sepanjang tahun.

Program kampung hortikultura juga dilaksanakan melalui pengembangan pertanian perkotaan dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk mendukung kesinambungan pasokan. Pengembangan pertanian perkotaan salah satunya dilakukan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Sasaran utama pelaksana kegiatan tersebut adalah Poktan/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di daerah perkotaan maupun pinggiran kota. Pelaksanaan pengembangan P2L antara lain mencakup fasilitasi sarana perbenihan, pembuatan *demonstration plot* (demplot), pertanaman, serta fasilitasi sarana pascapanen/pemasaran. Pada 2024, pelaksanaan kegiatan P2L ditargetkan sebanyak 220 kelompok.

Pengembangan kampung hortikultura didukung pula oleh fasilitasi perbenihan untuk memastikan kesinambungan budidaya. Pada 2024, Kementerian Pertanian meneruskan

pengembangan fasilitas *nursery* yang diharapkan dapat mendukung produksi *seedling* bawang merah dan aneka cabai sebesar 74 juta. Pengembangan *nursery* juga didukung oleh penerapan teknologi *soilblock* yang terus diperluas untuk meningkatkan efisiensi penyediaan benih siap tanam sehingga dapat mendukung percepatan siklus produksi aneka cabai dan bawang merah. Melalui proses penyemaian di dalam *nursery*, tingkat serangan OPT, jenis varietas yang disemai, serta kondisi semaian dapat dipantau sehingga hasil persemaian memiliki kondisi yang sehat dan seragam.

4.2.2.7. Penerapan Praktik Budidaya Sesuai *Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, dan Good Manufacturing Practices*

Penerapan praktik budidaya yang baik sesuai *Good Agricultural Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)* terus dilakukan untuk memastikan upaya peningkatan produksi pangan dapat konsisten dan berkelanjutan. Selain ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai, penerapan praktik budidaya yang baik juga merupakan kunci penting dalam menghasilkan produk pangan yang berproduktivitas tinggi, aman dan berkualitas. Penerapan GAP dapat menjamin *sustainability* dan keamanan dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Selain itu, penerapan GHP baik saat panen maupun pascapanen dapat mempertahankan standarisasi mutu produk dan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan. Penerapan *Good Manufacturing Practice (GMP)* ditujukan untuk memastikan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang dilakukan secara baik dan benar, sehingga memenuhi standar mutu yang diharapkan dan aman dikonsumsi masyarakat. Pada 2024, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha yang telah menerapkan GAP dan GHP sebesar 5%. Selain itu, target implementasi GAP pada komoditas hortikultura mencakup fasilitasi sekolah lapang GAP hortikultura bagi 110 kelompok petani dan fasilitasi sekolah lapang GHP hortikultura bagi 40 kelompok petani.

4.2.2.8. Penguatan Pasokan Bahan Bakar dengan NonBBM

Pemanfaatan energi terbarukan terus diperkuat, terutama penggunaan bahan bakar nonBBM.

Ketersediaan pasokan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel (B100) terus dijaga dan diperkuat melalui penetapan alokasi biodiesel 2024 sebesar 13,4 juta kl, meningkat dari tahun sebelumnya. Pemerintah akan melakukan kajian uji penggunaan B40 untuk sejumlah sektor nonotomotif, antara lain alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, pembangkit listrik, kereta api, dan angkutan laut. Kajian ini direncanakan selesai pada 2024 dan digunakan sebagai bahan pertimbangan teknis implementasi B40 yang lebih luas. Sementara itu, terdapat beberapa tantangan dalam penyaluran BBN yang perlu menjadi perhatian antara lain permintaan yang masih fluktuatif, implementasi penyimpanan terapung atau *floating storage*, dan penggunaan solar murni yang masih relatif tinggi, serta penyerapan alokasi BBN beberapa badan usaha yang masih terbatas. Untuk itu, Pemerintah akan menegaskan kembali kepada seluruh badan usaha BBM untuk dapat menyediakan B35 sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan 1 Agustus 2023.

4.2.2.9. Perluasan Adopsi Teknologi (IOT) dalam Budidaya Pertanian

Bank Indonesia terus memperluas adopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya pertanian pada UMKM pangan. Penyempurnaan model bisnis *digital farming* melalui adopsi teknologi IoT dalam budidaya pertanian terus dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan menjaga keberlanjutan pasokan. Selain itu, upaya digitalisasi UMKM pangan diharapkan dapat menciptakan ekosistem terintegrasi antara petani dan pasar digital, serta mendorong ketersediaan data repositori pertanian yang memadukan konsep kluster dan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas

usaha tani. Pada 2024, perluasan implementasi adopsi teknologi pertanian menargetkan 10 UMKM pangan binaan dimulai dengan sosialisasi program.

4.2.2.10. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD)

Di tengah tantangan ketahanan pangan yang meningkat, Pemerintah akan terus melanjutkan sinergi dalam mengupayakan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sepanjang 2024. Di tingkat pusat, koordinasi dilakukan lintas Kementerian dan Lembaga, antara lain Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN untuk pemenuhan CPP baik untuk beras maupun komoditas pangan strategis lainnya. Untuk memperkuat landasan ketentuan terkait pengelolaan CPP, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 379.1/TS.03.03/K/11/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024 yang menetapkan jumlah stok minimal pengelolaan 13 (tiga belas) komoditas pangan sebagai CPP pada 2024. Ketentuan penetapan jumlah stok pengelolaan CPP pada 2024 ini melengkapi ketentuan penyelenggaraan cadangan pangan untuk masing-masing komoditas yang telah ditetapkan sebelumnya melalui peraturan Badan Pangan Nasional sepanjang 2022 hingga 2023. Untuk mendukung penguatan pengelolaan CPP 2024, Pemerintah menyiapkan dana penjaminan sebesar Rp28,7 triliun yang dialokasikan kepada Perum BULOG dan anggaran penguatan CBP dan CPP yang dialokasikan kepada Perum BULOG dan ID Food. Anggaran yang dialokasikan kepada Perum BULOG sebesar Rp14,7 triliun, dengan rincian yaitu

sebesar Rp10,5 triliun untuk pengadaan sebanyak 1,2 juta ton beras, Rp1,47 triliun untuk pengadaan sebanyak 350 ribu ton jagung, dan Rp2,69 triliun untuk pengadaan sebanyak 250 ribu ton kedelai.

Penyelenggaraan cadangan pangan nasional akan terus diperkuat termasuk penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan dan upaya menjaga keseimbangan cadangan pangan daerah merupakan salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan CPPD ini dilakukan secara terpisah dari penyelenggaraan CPP oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun di tingkat desa. Penyelenggaraan dan pengelolaan CPPD disesuaikan dengan kebutuhan dan pola konsumsi pangan daerah setempat, serta

kemampuan keuangan daerah. Sebagai acuan penyelenggaraan tingkat CPPD yang optimal bagi suatu daerah, Badan Pangan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan tingkat CPPD beras didasarkan pada beberapa indikator yang meliputi jumlah penduduk, konsumsi per kapita, jumlah produksi, faktor risiko bencana, tingkat kerawanan pangan, dan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah. Pada 2024, penyelenggaraan CPPD akan terus didorong seiring dengan masih terbatasnya daerah yang telah melakukan penyelenggaraan CPPD maupun menerbitkan ketentuan CPPD. Hingga 2023, terdapat 11 provinsi yang telah memiliki peraturan daerah mengenai CPPD dan hanya empat provinsi dengan 100% kabupaten/kota-nya telah memiliki regulasi CPPD, yaitu DI Yogyakarta, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo. Sementara itu, masih terdapat empat provinsi yang sama sekali belum memiliki peraturan terkait CPPD.

Tabel 4.4. Jumlah Minimal Cadangan Pangan Pemerintah 2024

No.	Komoditas	Minimal Pengelolaan Stok (ribu ton)*	Stok Akhir Tahun (ribu ton)*	Penugasan
1	Beras	2.400	1.200	Perum BULOG
2	Jagung	250	60	Perum BULOG
3	Kedelai	100	20	Perum BULOG
4	Daging Sapi	20	2,5	ID Food
5	Daging Kerbau	100	5	ID Food
6	Daging Ayam	12	0,6	ID Food
7	Telur Ayam	7	-	ID Food
8	Gula Konsumsi	250	25	ID Food
9	Minyak Goreng	100	5	ID Food
10	Bawang Merah	0,1	-	ID Food
11	Bawang Putih	1	-	ID Food
12	Cabai	0,1	-	ID Food
13	Ikan Kembung	0,25	0,05	ID Food

Keterangan: *Untuk komoditas minyak goreng dalam kiloliter

Sumber: Badan Pangan Nasional

Penyaluran CBP dan CPP dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka menjamin keterjangkauan harga pangan, serta kesinambungan pasokan pangan antarwaktu dan antardaerah. Secara umum, penyaluran CBP dan CPP dilakukan dalam rangka antisipasi dan mitigasi gejolak pangan antara lain berupa kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat. Selain itu, penyaluran CBP juga dapat dilakukan dalam rangka kerja sama internasional, pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah. Sementara itu, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk mempercepat upaya antisipasi dan mitigasi kondisi kerawanan pangan, risiko bencana, dan kedaruratan serta dampak gejolak harga pangan di daerah.

4.2.2.11. Diversifikasi Negara Asal Impor

Pemerintah terus memperkuat ketersediaan pangan melalui pemenuhan domestik dan kebijakan impor yang tepat. Pada 2024, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berupaya untuk menjaga ketersediaan pangan yang berasal dari pasokan impor dalam jumlah yang memadai dan waktu yang tepat. Salah satu strategi pemenuhan pasokan pangan impor dilakukan dengan melanjutkan upaya diversifikasi negara asal impor, terutama untuk komoditas daging sapi dan kerbau. Upaya diversifikasi negara impor daging sapi dan kerbau ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan impor dari satu negara tertentu. Penetapan alternatif negara asal impor tetap berpedoman pada Undang-Undang No 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan *Free Trade Agreement* (FTA) antara negara eksportir dan importir agar dapat mendukung percepatan pengajuan impor dari negara asal.

4.2.2.12. Penguatan Mekanisme dan Realisasi Impor Bahan Pangan untuk Mendukung Ketersediaan Pasokan

Pemerintah terus melakukan evaluasi penguatan mekanisme dan realisasi impor untuk memastikan kesinambungan ketersediaan pasokan pangan. Evaluasi penguatan mekanisme dan realisasi impor dilakukan secara berkala dengan

memperhatikan stok, produksi, dan kebutuhan dalam negeri. Pertimbangan stok dan kebutuhan dalam negeri menjadi dasar dalam menentukan perencanaan impor dan realisasinya. Impor pangan dilakukan seiring dengan kebutuhan pangan yang belum seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun demikian, impor pangan masih menghadapi sejumlah kendala dari sisi realisasi maupun proses distribusi. Kendala tersebut antara lain terkait dengan waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan impor dan keterbatasan kapasitas pelabuhan untuk distribusi mengingat tidak semua daerah memiliki pelabuhan yang dapat menerima impor pangan. Untuk itu, Pemerintah menempuh sejumlah upaya antara lain berupa pengaturan lot pengadaan, memperbolehkan seluruh pelabuhan di wilayah Indonesia sebagai destinasi impor komoditas beras, dan memperkuat kerja sama dengan Pelindo untuk percepatan proses bongkar di pelabuhan. Lebih lanjut, dalam rangka penguatan pengelolaan data pangan impor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan koordinasi pertukaran data untuk mengoptimalkan pemanfaatan data neraca pangan dan Sistem Informasi Perdagangan (SIP)¹⁹. Data atau informasi terkait distribusi barang dan jasa, serta barang kebutuhan pokok dan penting diprioritaskan untuk dapat dikelola melalui SIP. Pada tahap awal, sejumlah komoditas yang akan menjadi *piloting* SIP diantaranya beras, gula kristal putih, minyak goreng, kedelai, cabai, dan bawang merah.

4.2.2.13. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

Penguatan kelembagaan pertanian antara lain dilakukan dari aspek pembiayaan usaha pertanian. Penguatan aspek ini ditujukan agar dapat memastikan keberlanjutan usaha pertanian serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Upaya penguatan aspek pembiayaan tersebut dilakukan antara lain melalui (i) optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) dengan target berupa peningkatan transaksi SRG, khususnya untuk komoditas gabah, beras, jagung, kedelai, bawang

¹⁹ Sistem Informasi Perdagangan adalah sebuah sistem informasi terpadu yang menyediakan data dan informasi perdagangan dan penyelenggaraan sistem perdagangan, termasuk data dan informasi pembinaan dan pengawasan perdagangan.

merah, ayam karkas beku, ikan, dan gula; (ii) optimalisasi pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas (PLK); dan (iii) peningkatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha. Sejumlah target pembiayaan pertanian yang ditetapkan untuk 2024 antara lain berupa peningkatan transaksi SRG sebesar 14%, peningkatan transaksi PLK sebesar 10%, serta peningkatan indeks aksesibilitas pembiayaan menjadi sebesar 67,25%. Penerapan integrasi antara SRG dan PLK akan terus diperkuat agar dapat mendorong akses pasar dan menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan. Selain itu, penyaluran KUR pertanian tetap berlanjut pada 2024 dan diharapkan mencapai Rp300 triliun dengan penambahan debitur sebesar 1,8 juta debitur. Pemerintah merencanakan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, salah satunya mengenai implementasikan akses KUR Mikro berulang untuk petani dengan luas lahan olahan terbatas yakni paling banyak 2 ha.

Pemerintah juga terus memperkuat perlindungan usaha pertanian dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha pertanian.

Sejumlah program untuk menunjang perlindungan usaha pertanian terus berlanjut pada 2024, khususnya bagi komoditas strategis pertanian seperti padi dan daging sapi. Kementerian Pertanian bersama dengan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya mendorong perluasan Program perlindungan berupa Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (AUTSK). Pada 2024, perluasan AUTP dan AUTSK disertai juga dengan inisiatif strategis untuk meningkatkan pelayanan distribusi polis dan penyaluran dana klaim kepada peserta asuransi melalui kerja sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dan Asuransi Jasindo. Dengan peningkatan pelayanan pola distribusi polis dan penyaluran dana klaim, polis maupun klaim dapat diterima langsung oleh petani dan bukan melalui kelompok tani, sehingga program AUTP dan AUTS/K akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada petani. Penyaluran AUTP dan AUTS/K diharapkan dapat mencapai masing-masing sebesar

1 juta ha lahan dan sekitar 150 ribu ternak sapi pada 2024. Selain itu, Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan sosial kepada para petani yang mengalami gagal panen atau puso akibat bencana banjir dan diperluas mencakup kondisi puso akibat dampak El Nino dan serangan hama.

4.2.2.14. Penguatan Kelembagaan Petani Pangan, Perkebunan Sawit, dan Petani Tebu

Penguatan kelembagaan petani terus dilakukan secara konsisten untuk mendukung kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan, sehingga dapat terus meningkatkan produksi pangan.

Dalam kaitan ini, Kementerian Pertanian pada 2024 akan melanjutkan upaya penguatan kelembagaan untuk petani hortikultura, pekebun sawit, serta petani tebu, yang diwujudkan melalui: (i) pembentukan korporatisasi klaster petani hortikultura sebanyak 350 klaster; (ii) mekanisme beli putus tebu dengan pabrik gula sebanyak 23 pabrik gula; dan (iii) fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit di 19 provinsi. Fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit dilakukan untuk melindungi harga TBS pekebun yang melakukan kemitraan dengan Perusahaan/PKS sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Saat ini, penetapan Harga Pembelian TBS produksi pekebun di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur minimal satu kali dalam sebulan.

Akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dilanjutkan untuk mendukung kesinambungan produksi dan perbaikan produktivitas.

Kementerian Pertanian telah melakukan revisi peraturan PSR, terakhir adalah melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 03 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan Kelapa Sawit, dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Beberapa klausul perubahan akan mempermudah persyaratan PSR bagi pekebun dan mempersingkat waktu serta jenjang persetujuan pengajuan. Selain itu, dalam regulasi yang baru dibuka jalur baru pengajuan usulan PSR, yaitu melalui

jalur kemitraan atau melibatkan perusahaan mitra, dimana usulan dapat langsung ditujukan ke Ditjen Perkebunan dari tingkat pengusul. Pada 2024, mulai Mei 2024 dana program PSR untuk petani akan ditingkatkan dari Rp 30 juta per hektare (Ha) menjadi Rp 60 juta per Ha. Dengan beberapa penyesuaian ini, diharapkan realisasi PSR dapat mencapai 180 Ha per tahun.

4.2.3. Kelancaran Distribusi

4.2.3.1. Penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD)

Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam rangka mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah akan terus diperkuat melalui sinergi dan koordinasi antar pemangku kebijakan. Penguatan KAD akan dilakukan melalui perluasan cakupan komoditas pangan strategis sesuai kondisi inflasi dan karakteristik masing-masing daerah, mendorong penguatan peran kelembagaan antara lain BUMD pangan sebagai pelaku KAD, serta meningkatkan inovasi dan digitalisasi untuk memperkuat efisiensi KAD. Lebih lanjut, akan ditempuh pula peningkatan peran pemangku kebijakan di daerah dalam mengidentifikasi komoditas dan wilayah-wilayah yang mengalami surplus dan defisit, termasuk menjadi fasilitator dalam upaya perluasan KAD. Langkah ini bertujuan untuk mencapai target KAD 2024, yakni kenaikan jumlah KAD, dan/atau penambahah jenis komoditas, dan/atau volume transaksi setiap tahun.

Upaya mendorong kelancaran distribusi di daerah sekaligus menjaga keterjangkauan harga terus diperkuat melalui sinergi dan koordinasi antar Kementerian, Lembaga, dan pihak terkait dengan melakukan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan melalui distribusi antarwilayah dan Bazar/Gelar/Gerakan Pangan Murah. Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional pada 2024 akan melanjutkan kegiatan fasilitasi distribusi pangan bersama dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/asosiasi dan para pelaku usaha pangan lainnya. Badan Pangan Nasional bersama Perum BULOG dan ID Food akan bekerja sama untuk memberikan bantuan pangan guna menjangkau masyarakat kecil agar dapat memberi dampak yang luas bagi ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Bank Indonesia

melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian maupun Lembaga terkait juga turut mendukung optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup di antaranya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan Program Mobilisasi Pangan oleh Badan Pangan Nasional.

4.2.3.2. Fasilitasi Distribusi Pangan Melalui Distribusi Antarwilayah dan Bazar/Gelar/Gerakan Pangan Murah

Upaya mendorong kelancaran distribusi dan meminimalisir disparitas pasokan antardaerah terus diperkuat melalui sinergi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Kegiatan FDP merupakan upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen dan konsumen. Tujuan pelaksanaan FDP, antara lain, yaitu: (i) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis di tingkat produsen dan konsumen; dan (ii) untuk meningkatkan akses pasar bagi produsen pangan pokok strategis serta kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga wajar. Di tingkat produsen dan pedagang besar, program FDP berperan dalam melindungi harga pembelian komoditas pangan di tingkat produsen dan pedagang besar dengan harga yang layak dan menguntungkan, terutama pada saat harga jatuh di bawah harga acuan ketika panen raya di wilayah surplus produksi. Sementara itu, di tingkat konsumen FDP berperan melindungi harga penjualan eceran pada tingkat harga yang wajar dan terjangkau, terutama pada saat harga eceran berada di atas harga acuan.

Badan Pangan Nasional bersinergi dengan Kementerian Pertanian akan melanjutkan kegiatan FDP 2024 di 34 provinsi bekerjasama dengan kelompok tani/distributor/asosiasi dan para pelaku usaha pangan lainnya. Volume fasilitasi 2024 ditargetkan meningkat sebesar 500 ton dari tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran FDP Badan Pangan Nasional sebesar Rp2 milyar. Secara operasional, FDP diberikan dalam bentuk bantuan biaya distribusi pangan untuk transportasi termasuk bongkar muat dan/atau kemasan/*packing* termasuk pemilahan dan biaya pengemasan kepada

produsen dan/atau penyedia jasa distribusi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi obyek kegiatan FDP antara lain beras, jagung, kedelai, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir, dan pangan lainnya. Sementara itu, Bank Indonesia melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian maupun Lembaga terkait juga turut mendukung optimalisasi pelaksanaan FDP oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan program mobilisasi pangan.

Dalam rangka memperkuat upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah yang mengalami atau berpotensi mengalami gejolak harga pangan. Kegiatan GPM dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran APBN Badan Pangan Nasional, termasuk melalui dana dekonsentrasi Badan Pangan Nasional di daerah. Pada 2024 kegiatan GPM ditargetkan sebanyak 1.658 kegiatan dengan rincian: 82 kegiatan di Pusat, 472 kegiatan di 38 provinsi (dana dekonsentrasi); dan 1.028 kegiatan di 514 kab/kota (dana dekonsentrasi). Secara khusus pelaksanaan GPM pada 2024 difokuskan pada 150 kota IHK di 17 provinsi yang memiliki tingkat inflasi pangan relatif tinggi. Selain menggunakan anggaran APBN, Dinas Pangan di daerah juga melaksanakan GPM secara mandiri dengan menggunakan APBD maupun melalui dukungan anggaran lainnya. Kegiatan GPM dilaksanakan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* dalam penyediaan pangan murah bagi masyarakat seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, petani/peternak/gapoktan/distributor dan pelaku usaha pangan lainnya. Komoditas pangan

strategis obyek kegiatan GPM mencakup beras, gula, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras dan minyak goreng, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya.

4.2.3.3. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah Guna Mendukung Kelancaran Pergerakan Logistik Bahan Pangan, Termasuk ke Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Perbatasan

Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah menjadi salah satu fokus kebijakan Pemerintah dalam mendukung kelancaran distribusi. Hal ini ditujukan guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah Tertinggal, Terpenting, Terluar, dan Perbatasan (3TP). Secara keseluruhan, program kerja terkait konektivitas oleh Kementerian Perhubungan pada 2024 difokuskan pada program subsidi jembatan udara dan tol laut terutama untuk mendukung kelancaran logistik bahan pangan, khususnya ke daerah Kawasan Indonesia Timur (KIT) maupun 3TP. Target subsidi jembatan udara pada 2024 mencakup 45 subsidi rute yaitu 44 perintis kargo dan 1 subsidi kargo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp122 miliar. Alokasi anggaran ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp92 miliar. Wilayah penyelenggaraan dan rute subsidi jembatan udara (rute pulang-pergi) dipertahankan sama dengan 2023, yaitu mencakup Tarakan, Masamba, Timika, Tanah Merah, Dekai, dan Oksibil. Sementara itu, target subsidi tol laut berupa penyelenggaraan 39 trayek tol laut, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp541 miliar. Wilayah penyelenggaraan tol laut tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia dengan total sebanyak 114 pelabuhan singgah.

Komitmen peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas pada jalur darat tetap dilanjutkan oleh Kementerian PUPR.

Selain keterjangkauan akses melalui jalur laut dan udara, konektivitas darat melalui infrastruktur jalan juga tetap diperkuat, antara lain didukung oleh kemandirian jalan yang memadai. Konektivitas darat yang baik merupakan penopang kelancaran kegiatan logistik ekonomi, pertahanan, dan keamanan, serta dapat mengurangi biaya logistik dan disparitas harga bahan pangan pokok, terutama di daerah 3TP. Pada 2024, Kementerian PUPR akan menyediakan tingkat mantap jalan nasional sebesar 96% sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. Hal ini akan dicapai melalui sejumlah program kerja yaitu pemeliharaan rutin jembatan, rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan, serta pemeliharaan rutin dan preservasi jembatan melalui program pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol, jalan bukan tol, jembatan, dan *flyover/underpass*.

4.2.3.4. Penguatan Implementasi Digitalisasi UMKM Pangan Sisi Hilir Melalui Fasilitasi E-Commerce

Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir akan dilanjutkan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperlancar distribusi bahan pangan, dan meningkatkan akses petani terhadap masyarakat. Perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih berbelanja online diperkirakan berlanjut sejalan dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses *platform e-commerce*. Bank Indonesia akan terus memperkuat digitalisasi UMKM di sisi hilir untuk memberikan fasilitasi UMKM pangan binaan dengan *platform e-commerce* nasional maupun daerah dengan target sebanyak 25% dari keseluruhan UMKM pangan binaan dan mitra

Bank Indonesia. Fasilitasi digitalisasi UMKM ini akan dilaksanakan bersinergi dengan berbagai platform digital pertanian hilir, baik nasional maupun daerah.

4.2.4. Komunikasi Efektif

4.2.4.1. Penyediaan Sistem Informasi Data Harga dan Pasokan Pangan yang Terintegrasi

Penyediaan sistem informasi data pangan yang teintegrasi akan terus diperkuat pada 2024.

Kualitas data harga pangan pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional akan terus ditingkatkan, antara lain melalui perluasan cakupan survei PIHPS Nasional ke sejumlah kota/kabupaten untuk mengakomodir penambahan kabupaten/kota pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2022. Selain itu, evaluasi terhadap hasil survei harga PIHPS Nasional juga akan dilakukan secara rutin melalui pendekatan statistik dengan perhitungan korelasi antara perubahan data harga PIHPS dengan data inflasi BPS, sehingga data PIHPS akan menjadi semakin akurat sebagai indikator dini pemantauan inflasi, khususnya untuk kelompok VF. Penguatan penyediaan data pangan yang terintegrasi juga akan dilakukan melalui aplikasi panel harga pangan yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional di 38 provinsi dan 406 kab/kota. Selain itu, Kementerian Perdagangan akan terus memperkuat kualitas penyediaan data harga melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memantau 26 komoditas bahan pokok dan barang penting di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia secara harian. Data SP2KP tersebut telah menjadi sumber perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik sebagai pendekatan dari inflasi dan digunakan sebagai evaluasi dalam rapat koordinasi inflasi yang dilaksanakan secara mingguan oleh Kementerian

Dalam Negeri. Kementerian Perdagangan akan terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh SP2KP, terutama dari aspek jumlah kabupaten/kota yang berpartisipasi aktif dalam melakukan input data SP2KP.

Perbaikan kualitas data harga pangan pada PIHPS Nasional dilakukan melalui penguatan kualitas *data capturing* dan cakupan survei.

Penguatan kualitas *data capturing* dilakukan melalui *upgrade* aplikasi yang digunakan dalam proses survei, baik yang berbasis *mobile* maupun *web*. Cakupan survei PIHPS Nasional juga akan diperluas ke beberapa kota/kabupaten untuk mengakomodir penambahan kabupaten/kota pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2022. Lebih lanjut, keamanan data PIHPS Nasional juga terus diperkuat dengan melanjutkan migrasi PIHPS ke dalam *server* internal Bank Indonesia yang telah efektif dimulai per 1 Juli 2023. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas data PIHPS Nasional juga dilakukan secara rutin melalui perhitungan korelasi antara perubahan data harga PIHPS dengan data inflasi BPS yang dijaga sebesar 0,8.

Penguatan penyediaan data pangan juga terus diperkuat oleh Badan Pangan Nasional baik dari sisi ketentuan, jenis data maupun kualitas data.

Mengingat bahwa ketersediaan data harga pangan yang berkualitas menjadi salah satu bahan faktor penting untuk meningkatkan efektivitas intervensi Pemerintah dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan, maka Badan Pangan Nasional menempuh penguatan aspek ketentuan data pangan melalui penerbitan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 3 tahun 2023 tentang Satu Data Pangan. Ketentuan tersebut mengamanatkan perlunya ketersediaan data pangan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data

induk. Upaya pengembangan satu data pangan dilakukan melalui penguatan kualitas data pangan antara lain data panel harga pangan yang memuat perkembangan harga harian komoditas pangan di tingkat produsen, pedagang besar, dan konsumen. Perolehan data panel harga pangan mencakup 38 Provinsi dengan jumlah total enumerator sebanyak 1.053 enumerator pada 2024. Lebih lanjut, untuk memperkuat ketersediaan data pangan berupa neraca pangan, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 22 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan neraca pangan dilakukan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan neraca pangan di daerah akan menjadi wewenang dinas yang menangani urusan pangan di provinsi dan kabupaten/kota dengan memanfaatkan alokasi anggaran dekonsentrasi Badan Pangan Nasional. Untuk mendukung proses penyusunan dan meningkatkan kualitas data neraca pangan daerah, Badan Pangan Nasional secara berkala memberikan dukungan penyediaan data dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan neraca pangan daerah akan difokuskan pada neraca pangan di tingkat kabupaten/kota pada 2024.

4.2.4.2. Peningkatan Keandalan TPID melalui Program Pembinaan TPID

Evaluasi penilaian kinerja TPID tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan perlunya konsistensi dalam upaya peningkatan keandalan TPID dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Beberapa *lesson learned* dari penilaian evaluasi Kinerja TPID 2023 tersebut antara lain mengenai: (i) Inovasi dan upaya pengendalian inflasi di daerah mendukung pencapaian inflasi nasional; (ii) peran aktif TPID Provinsi dalam pembinaan kelembagaan TPID Kabupaten/Kota di wilayahnya sangat strategis dalam mendukung pencapaian inflasi provinsi maupun nasional; (iii) terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas SDM

TPID secara berkala untuk memperkuat inovasi pengendalian inflasi daerah; serta (iv) masih adanya tantangan dalam hal tingkat partisipasi maupun keandalan TPID khususnya nonIHK di daerah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, antara lain mengenai sinergi kelembagaan, intensitas kegiatan dan inovasi kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintah antara lain melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya untuk melanjutkan program pembinaan TPID. Pada 2024, pembinaan TPID masih akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas (*capacity building*) secara umum maupun tematik serta optimalisasi komunikasi melalui rapat pemantauan mingguan bersama Menteri Dalam Negeri. Program pembinaan TPID dimaksud diharapkan dapat mendukung tingkat keandalan TPID IHK dalam kisaran median 80-90 dan tingkat keandalan TPID nonIHK dalam kisaran median sebesar 40-50.

4.2.4.3. Pelaksanaan Bauran Kebijakan yang Kredibel untuk Menjaga Ekspektasi, Didukung oleh Komunikasi Kebijakan yang Rutin dan Terpercaya

Pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat terus menjadi salah satu fokus utama upaya penguatan pengendalian inflasi nasional. Kementerian dan Lembaga terkait terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan secara konsisten melakukan komunikasi secara transparan (*well-communicated*) yang difokuskan

pada pengelolaan ekspektasi bauran kebijakan Bank Indonesia yang *pro-stability* dan *pro-growth*. Pengelolaan ekspektasi tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah, memastikan inflasi terkendali dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya komunikasi tersebut akan mencakup konferensi pers atas pelaksanaan RDG setiap bulan, maupun bentuk inovasi komunikasi lainnya melalui berbagai jalur komunikasi serta media. Dengan adanya implementasi bauran kebijakan dan komunikasi tersebut, ekspektasi inflasi masyarakat yang antara lain tecermin pada angka proyeksi inflasi IHK oleh *Consensus Forecast* pada 2024 diperkirakan dapat terjaga di kisaran sasaran inflasi. Selain itu, Pemerintah berkomitmen untuk tetap hadir dan mengoptimalkan peran APBN dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah untuk meredam dampak dari gejala eksternal maupun domestik, serta sekaligus menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

4.2.4.4. Penguatan Implementasi *Tagging* Anggaran Pengendalian Inflasi oleh K/L/Daerah

***Tagging* anggaran pengendalian inflasi terus diperkuat melalui kolaborasi antarkementerian.** Penandaan anggaran dinamis (*dynamic tagging*) pengendalian inflasi merupakan proses untuk mengidentifikasi rincian *output* kegiatan serta besaran anggaran yang spesifik ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional berdasarkan amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Hingga saat ini pemanfaatan penandaan dinamis pengendalian adalah untuk: (i) mengidentifikasi kontribusi K/L hingga level *output* proyek untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan; (ii) memonitor dan mengevaluasi secara berkala atas *output* K/L baik secara kinerja maupun anggaran dikaitkan dengan pencapaian sasaran inflasi nasional; dan (iii) menjadi basis perumusan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi yang disampaikan secara periodik dalam forum *High Level Meeting* Pengendalian Inflasi. Ke depan, pengembangan penandaan anggaran dinamis pengendalian inflasi akan difokuskan untuk dapat menghasilkan laporan yang komprehensif dan memuat: (i) informasi capaian *output* K/L pusat yang terkait dengan pengendalian inflasi secara keseluruhan; (ii) evaluasi tematik program/kegiatan pengendalian inflasi yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah; serta (iii) analisis program/kegiatan inflasi berdasarkan jangka waktu (panjang dan pendek) dan dampak (langsung dan tidak langsung). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme koordinasi yang lebih erat dalam hal implementasi, pemanfaatan data, dan penyusunan laporan hasil penandaan anggaran pengendalian inflasi sehingga diperoleh hasil *tagging* yang selaras dan *robust* untuk menjadi basis perumusan kebijakan terutama dalam mengatasi permasalahan struktural penyebab inflasi di Indonesia.

4.2.4.5. Review Peraturan Menteri Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Peninjauan kembali peraturan tata cara penyusunan kebijakan pengendalian inflasi ditujukan untuk mendukung perluasan ruang lingkup implementasi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menetapkan Keputusan Menteri No. 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai optimalisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta mengawal implementasi program/kegiatan pengendalian inflasi nasional. Peraturan ini mengatur berbagai hal diantaranya: (i) perencanaan kebijakan pengendalian Inflasi; (ii) tata cara sinkronisasi penyusunan Sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi; (iii) tata cara pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi; (iv) dukungan forum perencanaan dan sistem informasi untuk kebijakan pengendalian Inflasi; dan (v) tugas, tata kerja, dan tata cara penetapan susunan Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi (SPKPI). Dengan mempertimbangkan peranan strategis dari peraturan ini, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan tersebut agar dapat menghasilkan perluasan dan penajaman ruang lingkup, termasuk memastikan landasan bagi pendirian perangkat untuk proses pemantauan implementasi ketentuan tersebut.

Daftar Istilah

Istilah	Arti
<i>Administered Prices</i>	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah
<i>Affordability</i>	Keterjangkauan pangan
<i>Bankable</i>	Individu yang cukup umur dan memenuhi persyaratan untuk mengakses produk-produk keuangan yang disediakan oleh perbankan
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Program bantuan Pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik dengan bersyarat maupun tidak bersyarat terutama untuk masyarakat prasejahtera
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
BI-Rate	Suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan
<i>Best Practice</i>	Metode yang telah diterima secara umum lebih unggul
<i>Capacity Building</i>	Proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik
<i>Closed Loop</i>	Model kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital
<i>Consensus Forecast</i>	Prediksi masa depan yang disusun dengan menggabungkan beberapa perkiraan yang dilakukan oleh berbagai pengamat/ekonom secara terpisah
Daging Ruminansia	Daging sapi dan kerbau yang berasal dari hewan ternak pemamah biak
<i>Demonstration Farming (Demfarm) Padi</i>	Metode percontohan yang dilaksanakan oleh kelompok tani padi
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital
Disagregasi Inflasi	Pengelompokan inflasi untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental
Disparitas Inflasi	Perbedaan besaran inflasi yang terjadi antarwilayah

Istilah	Arti
<i>Domestic Market Obligation</i>	Kewajiban suatu badan usaha untuk menyerahkan komoditas atau produk dari bagiannya kepada negara dalam rangka penyediaan komoditas atau produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam suatu kontrak kerja sama
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme fixing dan mata uang penyelesaiannya dalam rupiah
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet
Ekspektasi Inflasi	Faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
<i>El Nino</i>	Fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih panas atau mengalami curah hujan yang lebih rendah
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
<i>Forward-Looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter
<i>Free Trade Agreement</i>	Perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya
<i>Front-Loaded</i>	Respons dari BI dengan kebijakan kenaikan suku bunga yang lebih besar di awal
<i>Fuel Surcharge</i>	Biaya yang terjadi saat terdapat kenaikan harga avtur
<i>Global Food Security Index</i>	Indeks yang mengukur aspek keterjangkauan pangan, ketersediaan, kualitas, keamanan, dan sumber daya/ketahanan alam di 113 negara
IHK	Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar
Inflasi Inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi
Integrasi	Penyatuan infrastruktur post trade dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal
IOD	Indian Ocean Dipole merupakan indeks yang menggambarkan perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah yaitu Samudera Hindia bagian barat (Laut Arab) dan Samudera Hindia bagian timur di Selatan Indonesia
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
La Nina	Fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
<i>Market Share</i>	Besarnya bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan
<i>Rice Milling Unit</i>	Fasilitas pengolahan gabah hasil panen yang terdiri dari <i>dryer</i> sebagai pengering gabah hasil panen dan RMU sebagai mesin konversi gabah menjadi beras
mtm	<i>Month-to-month</i> yaitu perbandingan berdasarkan perbedaan dari bulan sebelumnya
<i>Offline</i>	Luring atau luar jaringan, yaitu tidak terhubung atau terkoneksi dengan internet
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
<i>Output Gap</i>	Selisih antara output aktual dengan output potensial
Pandemi	Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara
<i>Perishable</i>	Tidak tahan lama atau mudah rusak
<i>Pre-emptive</i>	Respons cepat untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi di depan
<i>Pro growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
<i>Pro stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi
<i>Public Service Obligation</i>	Subsidi pelayanan publik kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah melalui suatu badan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang

Istilah	Arti
<i>Seat Load Factor</i>	Perbandingan antara seat yang terjual dengan kapasitas seat yang tersedia dari suatu rute pesawat
<i>Shock Absorber</i>	Langkah kebijakan, koordinasi, atau kerja sama sebagai penahan kejutan dalam mengurangi dampak akibat adanya guncangan/gejolak
Sistem Resi Gudang	Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang
<i>Smart Farming</i>	Sistem pertanian berbasis teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara kuantitas dan kualitas
<i>Smart irrigation</i>	Alat irigasi pintar yang memiliki dua buah sensor untuk membantu para petani, di antaranya adalah sensor kelembapan tanah dan sensor ketinggian air
SBN	Surat Berharga Negara merupakan produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia.
Tata Niaga	Produsen selaku pihak yang memproduksi barang/jasa mampu mengenalkan, menyalurkan, dan mendistribusikan barang/jasanya kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati
<i>Stakeholder</i>	Seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan
<i>Stunting</i>	Masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak
Transformasi Ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor
<i>Triple Intervention</i>	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah
<i>Turnover</i>	Perputaran persediaan
<i>Upside Risks</i>	Risiko yang dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional
yoy	<i>Year-on-year</i> yaitu perbandingan berdasarkan perbedaan dari tahun sebelumnya

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan	Singkatan	Kepanjangan
3TP	Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan	Demplot	<i>Demonstration plot</i>
Alsintan	Alat dan Mesin Pertanian	DHE	Devisa Hasil Ekspor
AP	<i>Administered Price</i>	DID	Dana Insentif Daerah
AKAP	Angkutan Kota Antar Provinsi	DIR	Daerah Irigasi Rawa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	DNDF	<i>Domestic Non-deliverable Forward</i>
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi	DOC	<i>Day Old Chick</i>
AUTS/K	Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau	DTU	Dana Transfer Umum
BBM	Bahan Bakar Minyak	EBT	Energi Terbarukan
BBRT	Bahan Bakar Rumah Tangga	EWS	<i>Early Warning System</i>
BLT	Bantuan Langsung Tunai	FDP	Fasilitasi Distribusi Pangan
BTT	Belanja Tidak Terduga	FFR	<i>Fed Fund Rate</i>
BUK	Bank Umum Konvensional	FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
BUS	Bank Umum Syariah	GAP	<i>Good Agricultural Practice</i>
CBP	Cadangan Beras Pemerintah	GHP	<i>Good Handling Practices</i>
CDC	<i>Corn Drying Centre</i>	GFSI	<i>Global Food Security Index</i>
CF	<i>Consensus Forecast</i>	GK	Gudang Kedelai
CHB	<i>Combine Harvester Besar</i>	GKG	Gabah Kering Giling
CJP	Cadangan Jagung Pemerintah	GKP	Gudang Komoditas Pangan
CKP	Cadangan Kedelai Pemerintah	GM	Gudang Modern
CPA	<i>Contract Price Aramco</i>	GMP	<i>Good Manufacturing Practice</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>	GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
CPP	Cadangan Pangan Pemerintah	GPM	Gerakan Pasar Murah
CPPD	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	HAP	Harga Acuan Pembelian
DAK	Dana Alokasi Khusus	HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
		HET	Harga Eceran Tertinggi
		HJE	Harga Jual Eceran

Singkatan	Kepanjangan
HLM	<i>High Level Meeting</i>
HPP	Harga Pembelian Pemerintah
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IHIM	Indeks Harga Barang Impor
IHK	Indeks Harga Konsumen
IOD	<i>Indian Ocean Dipole</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
IPH	Indeks Perkembangan Harga
IPN	<i>Integrated Port Network</i>
JBKP	Jenis BBM Khusus Penugasan
JKP	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
KAD	Kerja Sama Antardaerah
KEP	Kelembagaan Ekonomi Petani
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPS	Koperasi Peternak Sasaran
KPSH	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga
KSP	Kawasan Sentra Produksi Pangan
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LSD	<i>Lumpy Skin Disease</i>
LPG	<i>Liquid Petroleum Gas</i>
MPP	Mitra Pangan Pengadaan
MRMP	<i>Modern Rice Milling Plant</i>
mtm	<i>month to month</i>
NLE	<i>National Logistic Ecosystem</i>
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
OP	Operasi Pasar

Singkatan	Kepanjangan
OPIP	Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
OTP	<i>On Time Performance</i>
P2L	Pekarangan Pangan Lestari
P3DN	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
P3TGAI	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
PAT	Perluasan Areal Tanam
PDB	Produk Domestik Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PIP	Peningkatan Indeks Pertanaman
PMN	Penyertaan Modal Negara
Perbadan	Peraturan Badan Pangan Nasional
Perlinsos	Perlindungan Sosial
PHJD	Program Hibah Jalan Daerah
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PINA	Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah
PJP4U	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara
PJPB	Pengadaan Jangka Panjang Bertarget
PKT	Padat Karya Tunai
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PLK	Pasar Lelang Komoditas

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMK	Penyakit Mulut dan Kuku
PMN	Penyertaan Modal Negara
PMT	Pasar Mitra Tani
PMTH	Pasar Mitra Tani Hortikultura
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPU	Pekerja Penerima Upah
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PSR	Peremajaan Sawit Rakyat
Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
Rakorpusda	Rapat Koordinasi Pusat Daerah
RDG	Rapat Dewan Gubernur
RPK	Rumah Pangan Kita
RPHU	Rumah Potong Hewan Unggas
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	Rumah Tangga
RTR	<i>Rice To Rice</i>
SAHAJA	Salibu-Hazton-Jarwo
Saprodi	Sarana produksi
Saprotan	Sarana Produksi Pertanian
SBH	Survei Biaya Hidup
SBN	Surat Berharga Negara
SOA	Subsidi Ongkos Angkut

Singkatan	Kepanjangan
SPHP	Stabilisasi Pasokan Harga Pangan
SP2KP	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok
SPKPI	Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SRG	Sistem Resi Gudang
SUN	Surat Utang Negara
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
TBA	Tarif Batas Atas
TBB	Tarif Batas Bawah
TBS	Tandan Buah Segar
TD	<i>Term Deposit</i>
TKDV	Tim Koordinasi Daerah Vokasi
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TTL	Tarif Tenaga Listrik
TQI	<i>Track Quality Index</i>
VF	<i>Volatile Food</i>
yoy	<i>year on year</i>

Tim Penyusun

- Pengarah** : Kurniawan Agung W., Andriansyah
- Editor** : Alexander Lubis
- Penulis** : Neva Andina, Sri Purwanti, Raditya Harya Pamungkas, Filza Amalia, Adi Nurahmat, Leslie Djuranovik, Monica Karina Anastasia, M. Yafi Satryatama, Dina Oktavia, Tri Kurnia Ayu Suryaningsih, Archie Flora Anisa, Johan Muhamad A. , Mutiara Sari, Bardian Yulisita, Berthariana, Nourma Rasyidah, Hilda Choirunnisah, Yudhi Harsatriadi S., Tri Aris I., Jan Piter S., Tomi Setiawan, Nur Laili R., Mutia Indriani, Arzaq Tahara F., Santi Laria Simanjuntak, Ryan Tri Resmi A.
- Kontributor** :
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal
Asisten Deputi Pangan
 - Bank Indonesia
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Departemen Regional
Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen
 - Kementerian Keuangan
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
 - Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter
 - Kementerian Perdagangan
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Hortikultura
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Direktorat Jenderal Perkebunan
Biro Perencanaan

Tim Penyusun

- Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan
- Badan Pangan Nasional
Direktorat Ketersediaan Pangan
Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Perum BULOG
Direktorat Supply Chain dan Pelayanan Publik